



BAPPETBANG
KABUPATEN TAPIN



Rancangan Akhir



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah

Tahun 2025 - 2029



Kabupaten Tapin

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	5
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	9
	1.5 Sistematika Penulisan	I	10
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	II	1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	23
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	39
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	49
	2.1.5 Standar Pelayanan Minimal	II	62
	2.1.6 Kerjasama Daerah	II	65
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II	73
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	74
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	107
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	112
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	131
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	131
	2.3.2 Isu Strategis	II	143
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III	1
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi	III	1
	3.1.2 Misi	III	2
	3.1.3 Tujuan dan Sararan	III	3
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	III	9
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	10
	3.2.2 Program -program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	26
	3.2.3 Program -program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapin 2025-2029	III	29
	3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	31
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV	1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV	64
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	64
	4.2.2 Indikator Kinerja Daerah	IV	66
	4.2.3 Indikator Kinerja Kunci	IV	71

BAB V	PENUTUP	V	1
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	V	2
	5.3 Kaidah Pelaksanaan	V	3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	2
Tabel II.2	Luasan Pola Ruang Kabupaten Tapin	II	7
Tabel II.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Beserta Komponennya Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	14
Tabel II.4	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	17
Tabel II.5	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	18
Tabel II.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2010-2024	II	19
Tabel II.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II	19
Tabel II.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Jiwa)	II	20
Tabel II.9	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	II	23
Tabel II.10	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	25
Tabel II.11	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	28
Tabel II.12	PDRB per Kapita (Juta Rupiah per Kapita) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	28
Tabel II.13	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	31
Tabel II.14	Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	33
Tabel II.15	Indeks Pendidikan dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	35
Tabel II.16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	36
Tabel II.17	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	38
Tabel II.18	Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	39
Tabel II.19	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	41
Tabel II.20	Capaian Produktivitas Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	42
Tabel II.21	Indikator Perkembangan IKM, Koperasi dan BUMD Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	42
Tabel II.22	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	45
Tabel II.23	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	46

Tabel II.24	Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	47
Tabel II.25	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	48
Tabel II.26	Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	49
Tabel II.27	Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	51
Tabel II.28	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2023-2024	II	51
Tabel II.29	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	52
Tabel II.30	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	62
Tabel II.31	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024	II	66
Tabel II.32	Skala interval Otonomi Fiskal	II	75
Tabel II.33	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	75
Tabel II.34	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	84
Tabel II.35	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	87
Tabel II.36	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	88
Tabel II.37	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	91
Tabel II.38	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	93
Tabel II.39	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	94
Tabel II.40	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	99
Tabel II.41	Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	103
Tabel II.42	Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2020 – 2024	II	104
Tabel II.43	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	105
Tabel II.44	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	106
Tabel II.45	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2020 – 2024	II	107
Tabel II.46	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	108
Tabel II.47	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	110
Tabel II.48	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	111

Tabel II.49	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	111
Tabel II.50	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)	II	117
Tabel II.51	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	122
Tabel II.52	Proyeksi APBD Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	125
Tabel II.53	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	129
Tabel II.54	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	130
Tabel II.55	Permasalahan Perurusan Kabupaten Tapin	II	140
Tabel II.56	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	II	160
Tabel II.57	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	II	162
Tabel II.58	Arah kebijakan dan strategi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup berdasarkan isu pokok	II	176
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	4
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030	III	5
Tabel III.3	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	III	11
Tabel III.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	III	13
Tabel III.5	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	III	26
Tabel III.6	Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Proyek Strategis KDH Kabupaten Tapin	III	30
Tabel IV.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2026 - 2030	IV	3
Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030	IV	64
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030	IV	66
Tabel IV.4	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030 Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020	IV	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	6
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II	4
Gambar II.2	Peta Daya Dukung Pangan	II	11
Gambar II.3	Peta Daya Dukung Lahan Permukiman	II	12
Gambar II.4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	13
Gambar II.5	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	15
Gambar II.6	Peta Persebaran Bencana Alam Kabupaten Tapin	II	15
Gambar II.7	Piramida Penduduk Kabupaten Tapin 2024	II	21
Gambar II.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	24
Gambar II.9	Angka Kemiskinan (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	27
Gambar II.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin tahun 2020-2024	II	29
Gambar II.11	Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	30
Gambar II.12	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	31
Gambar II.13	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	32
Gambar II.14	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	34
Gambar II.15	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	34
Gambar II.16	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan/Kapita/Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	37
Gambar II.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	43
Gambar II.18	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021-2024	II	44
Gambar II.19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	46
Gambar II.20	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	77
Gambar II.21	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	77
Gambar II.22	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	79
Gambar II.23	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	79
Gambar II.24	Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	80
Gambar II.25	Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	80

Gambar II.26	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)	II	81
Gambar II.27	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.	II	81
Gambar II.28	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	82
Gambar II.29	Perkembangan Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	85
Gambar II.30	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	86
Gambar II.31	Perkembangan Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kab Tapin Tahun 2020-2024	II	87
Gambar II.32	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II	89
Gambar II.33	Laju Pertumbuhan ekonomi se-Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II	132
Gambar II.34	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II	134
Gambar II.35	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II	135
Gambar II.36	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2024	II	136
Gambar II.37	Pengeluaran Perkapita sebulan bukan makanan Kabupaten Tapin Tahun 2024	II	138
Gambar II.38	PDRB Perkapita Masyarakat se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	II	138
Gambar II.39	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II	146
Gambar II.40	Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan	II	148
Gambar II.41	Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	II	150
Gambar II.42	Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	II	156
Gambar II.43	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	II	160
Gambar II.44	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B	II	161
Gambar II.45	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	II	161
Gambar II.46	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air	II	162
Gambar II.47	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	II	163
Gambar II.48	Peta Rencana Pola Ruang Pertambangan	II	164
Gambar II.49	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin	II	164
Gambar II.50	Kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	II	172
Gambar II.51	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Kabupaten Tapin	II	174

Gambar II.52	Saluran Irigasi (kiri) dan Jalan Usaha Tani (kanan) Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin	II	175
Gambar III.1.	Tema Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030	III	10
Gambar III.2.	Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin	III	32
Gambar III.3.	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin	III	33
Gambar III.4.	Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Selatan Pada RPJMN 2025-2029	III	34
Gambar III.5.	Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD	III	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tapin, yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan hutan luas yang menjadi habitat flora dan fauna khas Kalimantan. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya menjadi kekayaan ekologi tetapi juga berpotensi sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Selain itu, sumber daya alamnya yang melimpah menjadi modal utama untuk mendukung berbagai sektor, terutama pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang selama ini menjadi sektor unggulan Kabupaten Tapin. Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Tapin memiliki peran strategis sebagai salah satu penghasil utama padi dan karet di Kalimantan Selatan. Potensi ini menjadikannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan sekaligus penyedia bahan baku bagi industri pengolahan karet. Tidak hanya itu, cadangan batu bara yang melimpah di wilayah ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, menjadikannya salah satu penggerak ekonomi lokal yang signifikan. Di sisi lain, Kabupaten Tapin memiliki potensi pariwisata yang menarik dengan keindahan alam serta berbagai situs budaya yang mencerminkan kekayaan warisan lokal. Keberadaan destinasi ini memberikan peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagai alternatif pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, potensi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembangunan daerah merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan memiliki peran penting sebagai panduan strategis yang memberikan arah dan fokus, sehingga mampu mendorong perkembangan dan kemajuan daerah. Perencanaan yang baik tidak hanya membantu mengatur strategi pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pembangunan daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, perencanaan merupakan langkah awal sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan arah pembangunan daerah. Memahami hal itu, perencanaan pembangunan daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman bagi berbagai bentuk perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus menyusun perencanaan pembangunan secara terintegrasi. Perencanaan tersebut mencakup jangka panjang, menengah, hingga tahunan, dengan substansi yang saling berkaitan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna. Dengan demikian, perencanaan

pembangunan daerah yang sistematis dan berkesinambungan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan dilantikannya H. Yamani, S. AK, ,M.M sebagai Bupati dan H. Juanda sebagai wakil Bupati pada tanggal 20 bulan Februari Tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Tapin periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapin harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dalam rangka menjabarkan visi, misi Bupati terpilih dalam kebijakan dan operasionalisasi dokumen RPJMD selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan tiap tahun dalam dokumen RKPD. Dokumen RPJMD ini merupakan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 pada tahap pertama.

Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

- 1) *Teknokratik*, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- 3) *Politis*, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD; dan
- 4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*.
- 5) *Holistik-tematik*, Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor.
- 6) *Integratif*, Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan.

- 7) *Spasial*, Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin, pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan. Dengan ini, dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi landasan bagi OPD untuk merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah kedalam dokumen Renstra. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap OPD di Kabupaten Tapin diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antar sektor, stakeholder akan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;


- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04)
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09)
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada sinergi antara tujuan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan di tingkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dalam konteks Kabupaten Tapin, RPJMD Tahun 2025-2029 perlu merumuskan program prioritas yang mendukung fokus RPJMN, seperti transformasi ekonomi hijau, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan pembangunan. Sebagai salah satu daerah penghasil padi, karet, dan batu bara. Dalam pembangunan periode ini diharapkan Kabupaten Tapin berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan baku industri, dan penguatan sektor energi. Oleh karena itu, sinergi antara RPJMD dan RPJMN diperlukan untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Tapin sudah selaras dengan agenda pembangunan nasional (Asta Cita).

RPJMN 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki agenda prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap agenda nasional, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing sektor pertanian dan industri hijau, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sinergi ini memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga

mendukung visi nasional dalam menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 terletak pada keterpaduan dan sinergi kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dengan arah pembangunan provinsi. RPJMD Kabupaten Tapin sebagai panduan pembangunan daerah lima tahunan harus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kalimantan Selatan. Hal ini melibatkan penyesuaian prioritas, program, dan kegiatan di Kabupaten Tapin agar sesuai dengan kerangka pembangunan yang dirumuskan di tingkat provinsi. RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 juga perlu memastikan keterpaduan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan Kalimantan Selatan. Dengan menyelaraskan kebijakan, antara Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih harmonis, efektif, dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 bersifat strategis dan berkesinambungan. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, merupakan tahap implementasi dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Dengan kata lain, RPJMD berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD ke dalam program-program yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek-menengah.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 harus mencerminkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan sasaran strategis RPJPD 2025-2045, seperti penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sebagai langkah awal dalam siklus RPJPD yang baru, RPJMD 2025-2029 akan menentukan fondasi untuk mencapai visi jangka panjang, termasuk dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta memperkuat infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, RPJMD juga menjadi alat pengukur capaian awal dari target RPJPD. Oleh karena itu, penting bagi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk menyusun kebijakan dan program yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan jangka pendek tetapi juga mendukung kesinambungan pembangunan hingga 2045. Dengan memastikan keselarasan ini, RPJMD dapat

berfungsi sebagai langkah konkret yang strategis dalam membawa Kabupaten Tapin menuju visi besar yang telah ditetapkan dalam RPJPD, yaitu menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan di masa depan.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043 adalah pada keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah. RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi acuan utama dalam mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Tapin agar pembangunan yang dirancang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Sinergi ini penting untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 harus merujuk pada arahan RTRW dalam menetapkan lokasi dan prioritas pembangunan, baik untuk pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, maupun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Misalnya, kawasan strategis untuk pertanian atau kawasan lindung yang diatur dalam RTRW harus dijadikan pedoman dalam merancang program pembangunan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Demikian pula, wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi dan industri harus diarahkan agar selaras dengan arahan zonasi dalam RTRW. Selain itu, RTRW juga berfungsi untuk mengintegrasikan aspek tata ruang dengan program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan, desa, dan infrastruktur transportasi. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW, Kabupaten Tapin dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tidak hanya berjalan secara terencana tetapi juga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

e. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

f. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin harus mampu mengintegrasikan rekomendasi KLHS-RPJMD.

Sehingga penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian rekomendasi dari KLHS dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Tapin. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakomodir dokumen rencana sektoral pembangunan. Sehingga rekomendasi/masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan/perencanaan sektoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tapin. Hal ini agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara agar terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Tapin Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;

- 3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tapin Tahun 2025-2029;
- 4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
- 8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun;
- 9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kabupaten Tapin sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta, menyajikan permasalahan serta isu pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu, diberikan panduan pelaksanaan RPJMD 2025-2029 agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan merumuskan sistem perencanaan pembangunan yang terarah serta terintegrasi yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis setiap daerah memiliki berbagai macam dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap perannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang mengiringi. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Tapin.

Pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Pembangunan tersebut masih harus diupayakan percepatan pencapaiannya melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah berisikan berbagai hasil pembangunan yang telah diraih Kabupaten Tapin baik capaian positif maupun sebaliknya. Gambaran Umum ini menyajikan capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun masih pada nilai yang komprehensif dari tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan periode sebelumnya. Diharapkan dengan analisis yang komprehensif dan valid pada gambaran umum kondisi daerah ini, mampu menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Tapin.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki signifikansi strategis, terutama dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi pembangunan daerah. Penguraian aspek geografi akan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah Kabupaten Tapin, termasuk posisi dan peran

strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tapin akan memaparkan ukuran, struktur, serta distribusi/persebaran penduduk, baik dalam konteks series maupun kewilayahan. Analisis demografi ini sangat penting mengingat penduduk adalah pelaksana utama pembangunan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara demografi dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Barat = Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 215.594 HA. Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
di Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	17.741,80	8	3
2	Hatungun	7.147,59	8	0
3	Tapin Selatan	14.555,84	10	1
4	Salam Babaris	6.418,90	6	0
5	Tapin Tengah	31.575,08	17	0
6	Bungur	8.765,11	12	0


No	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
7	Piani	19.387,20	8	0
8	Lokpaikat	9.809,93	8	1
9	Tapin Utara	3.295,02	12	4
10	Bakarangan	7.035,42	12	0
11	Candi Laras Selatan	27.802,99	12	0
12	Candi Laras Utara	62.140,20	13	0
Kabupaten Tapin		215.594	126	9

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2⁰32’43” – 3⁰00’43” Bujur Timur dan 114⁰46’13” – 115⁰30’33” Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam. Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

3. Kondisi Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada dataran rendah, dan sebagian kecil terletak pada dataran tinggi. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Hatungun.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, dan sebagian Kecamatan Hatungun.

4. Geologi

Tanah diartikan adalah lapisan atas bumi yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Dilihat dari aspek geologi, jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

Seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur halus dan sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah untuk diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 4,7 - 405,2 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan Maret.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 22,8 °C – 29,8 °C. Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari dan rata-rata suhu tertinggi pada bulan Oktober. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 70,3 – 82,0%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Agustus, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada bulan Desember dan Februari.

6. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2024-2043, Kabupaten Tapin memiliki rencana pemanfaatan ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang pada perencanaan pembangunan ini difokuskan pada rencana pola ruang dengan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direfleksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada badan air seluas 2.311,62 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 937,58 Ha.

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.828,71 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825,45 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan lindung gambut dengan luas 30.611,51 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel II.2
Luasan Pola Ruang Kabupaten Tapin

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Badan Air	2.311,62
2	Kawasan Hortikultura	1.072,12
3	Kawasan Hutan Lindung	10.151,11
4	Kawasan Hutan Produksi Tetap	6.681,56
5	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	6.734,65
6	Kawasan Lindung Gambut	30.611,51
7	Kawasan Pariwisata	12,68
8	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	26,67
9	Kawasan Perikanan Budidaya	170,17
10	Kawasan Perkebunan	111.828,71
11	Kawasan Perlindungan Setempat	937,58
12	Kawasan Permukiman Perdesaan	7.130,36
13	Kawasan Permukiman Perkotaan	5.671,51

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
14	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,86
15	Kawasan Peruntukan Industri	1.237,86
16	Kawasan Tanaman Pangan	30.825,45
17	Kawasan Transportasi	188,48
Total		215.594

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Berkaitan dengan peran Kabupaten Tapin di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 bahwa Kabupaten Tapin memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata. Selain itu, wilayah Kabupaten Tapin juga termasuk di dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Tengah yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Ditinjau berdasarkan pengembangan kawasan strategis provinsi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tapin termasuk dalam Kawasan Rawa Batang Banyu yang difokuskan pada pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam ranah kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup lingkup provinsi, Kabupaten Tapin termasuk dalam kawasan Pegunungan Meratus dimana kawasan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Pegunungan Meratus sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin terdiri atas:

- 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara dengan fungsi utama untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 2. Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat

- f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Piani di Kecamatan Piani
- g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
- h. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan
- i. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah

Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan, Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri dari:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bungur di Kecamatan Bungur
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Hatungun di Kecamatan Hatungun
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Piani di Kecamatan Piani;
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan

Selain berfokus pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas dimana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tapin, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Tapin.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tapin meliputi:

1. Kawasan Strategis Provinsi

- a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Rawa Batang Banyu
- b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSP Kawasan Pegunungan Meratus

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:

- KSK Agropolitan Hatungun terdapat di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun
- KSK Agropolitan Hiyung terdapat di:
 - Kecamatan Bakarangan
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Candi Laras Selatan
 - Kecamatan Tapin Selatan
 - Kecamatan Tapin Tengah
 - Kecamatan Tapin Utara

- KSK Binuang Baru terdapat di Kecamatan Binuang
- KSK Perkotaan Margasari terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara
- KSK Rantau Baru terdapat di:
 - Kecamatan Bakarangan
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Lokpaikat
 - Kecamatan Tapin Tengah
 - Kecamatan Tapin Utara
- KSK Tambarangan terdapat di:
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Salam Babaris
 - Kecamatan Tapin Selatan

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSK Waduk Tapin.

Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan di atas, secara indikatif memberikan arahan mengenai adanya area-area spesifik di Kabupaten Tapin yang dapat memberikan dampak propulsif bagi wilayah Kabupaten Tapin. Baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Tapin, maupun melalui insentif (provinsi dan daerah) karena adanya metode dedicated plan berdasarkan kerangka normatif yang tertuang dalam regulasi perencanaan RTRW Kabupaten Tapin.

Ditinjau dari perspektif pusat pertumbuhan di atas, secara geografis, simpul utama pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Tapin Utara. PKL tersebut terfokus pada pelayanan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dari segi pusat pertumbuhan berdasarkan penetapan hirarki struktur ruang maupun penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terfokus pada simpul sektor agropolitan dan pariwisata yang didukung oleh sektor industri serta perdagangan dan jasa. Yang mana dalam implementasinya, pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Tapin perlu ditunjang oleh konektivitas antar wilayah dan ditunjang oleh simpul Transportasi baik angkutan penumpang maupun jaringan logistik barang.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pada kajian ini, penentuan D3TLH Kabupaten Tapin mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut.

1. Daya dukung lahan permukiman

Daya dukung lahan permukiman didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Penentuan daya dukung lahan permukiman (DDL_{Pm}) berdasarkan perbandingan luas lahan permukiman dengan luas kebutuhan lahan permukiman (Latue &

Rakuasa, 2023). Semakin tinggi DDLPM maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan lahan permukiman.


Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 194.628 jiwa dan asumsi kebutuhan lahan permukiman layak 60 m2/orang maka kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Tapin ± 11.677.680 m2. Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di Kabupaten Tapin tahun 2022 seluas ± 34.389.173 m2. Dengan demikian, DDLPM Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,9 yang berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk hingga ± 570.012 jiwa.

2. Daya dukung pangan

Daya dukung pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Penentuan daya dukung pangan (DDPn) berdasarkan perbandingan jumlah produksi dengan jumlah konsumsi beras pada tahun yang sama (Sabila, 2020). Semakin tinggi DDPn maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 194.628 jiwa dan angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun maka jumlah konsumsi beras di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 24.134 ton. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 104.741,11 ton atau setara dengan 61.975 ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, DDPn Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,57 yang berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi hingga ± 499.089 penduduk.

Gambar II.2
Peta Daya Dukung Pangan



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Tapin 2025-2045

3. Daya dukung air


Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemanfaatan. Penentuan daya dukung air (DDA) berdasarkan

perbandingan jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan air. Semakin tinggi DDA maka semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan air.

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.146/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, diketahui bahwa 9,13% (19.725 Km2) wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah melampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), sedangkan 90,87% (196.428 Km2) berstatus belum melampaui (ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air) sebagaimana disajikan pada Gambar 3.33..

Sementara itu, mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) diketahui bahwa 53,08% (114.477 Km2) wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah buruk/terlampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 8,11% (17.489 Km2) berstatus sedang/bersyarat (kebutuhan air hampir seimbang dengan ketersediaan air), dan 38,81% (83.709 Km2) berstatus belum baik/aman (ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan air). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 1.722.969.404 m3/tahun dan total kebutuhan air sebesar 2.175.877.095 m3/tahun (kebutuhan domestik 5.532.670 m3/tahun dan non- domestik 2.170.344.425 m3/tahun), maka DDA Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 0,79 yang berarti termasuk dalam kategori “buruk/terlampaui” sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.3
Peta Daya Dukung Lahan Permukiman




Sumber: KLHS RPJPD Kab. Tapin 2025-2045

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Air bersih tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti konsumsi dan sanitasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas sektor-sektor utama, seperti pertanian, industri, dan energi. Ketahanan air yang baik berarti ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang memadai di setiap waktu, bahkan di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Tanpa akses air bersih yang layak, risiko penyebaran penyakit meningkat, kualitas hidup menurun, dan produktivitas masyarakat terganggu.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun 2020 hingga 2024 semakin meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2020 sebanyak 63,00 persen meningkat menjadi 75,20 persen pada tahun 2024.

Gambar II.4
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapin tergolong sangat baik karena memiliki capaian hingga 88,10 dengan peringkat 12 se-Nasional. Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara dalam hal pangan, tentu ini menjadi capaian pembangunan pangan yang baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian di wilayah Tapin.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Sebagai wilayah yang didominasi aktivitas ekonomi sektor pertambangan dan penggalian, *concern* pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus menjadi acuan dalam menyusun setiap arah kebijakan pembangunan dari sisi ekonomi berkelanjutan.

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin apabila ditinjau dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup terjadi peningkatan capaian dari 65,33 persen pada tahun 2020 menjadi 66,11 persen tahun 2024. Kemudian pada komponen penyusunnya seperti pada indeks kualitas air pada tahun 2022 (56,84) hingga 2024 (53,53) mengalami penurunan. Kemudian Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 91,89 menjadi 97,92 di tahun 2024. Selanjutnya pada komponen IKLH terkait indeks tutupan lahan mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 65,33 menjadi 66,11 tahun 2024.

Tabel II.3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Beserta Komponennya Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,78	52,80	56,84	56,67	53,53
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,89	92,02	92,05	93,48	97,92
ITH/IKL	29,19	29,50	30,09	31,02	28,90
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,33	63,58	65,25	65,96	66,11


Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2025

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memiliki pendekatan dalam perumusannya yakni *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selanjutnya *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Secara keseluruhan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga 2023 indeks risiko bencana mengalami penurunan dimana capaiannya berada pada angka 140,4 pada tahun 2018 menjadi 110,71 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 capaian resiko bencana kembali meningkat menjadi 121,07 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai 106,70.

Gambar II.5
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024




Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2020-2024

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Tapin berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan. Berikut merupakan peta persebaran bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tapin:

Gambar II.6
Peta Persebaran Bencana Alam Kabupaten Tapin



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Tapin 2025-2045

2.1.1.7. Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tapin mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

1. Kependudukan

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2024 mencapai 202.061 jiwa.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Binuang	31.258	31.683	32.191	35.536	33.296
2.	Hatungun	9.256	9.388	9.545	9.912	21.835
3.	Tapin Selatan	20.369	20.622	20.928	21.282	22.099
4.	Salam Babaris	11.858	11.942	12.055	12.583	26.466
5.	Tapin Tengah	21.195	21.583	22.030	21.523	12.825
6.	Bungur	13.246	13.419	13.627	14.404	17.500
7.	Piani	5.770	5.813	5.871	6.334	11.163
8.	Lokpaikat	11.580	11.882	12.221	12.396	6.507
9.	Tapin Utara	25.396	25.628	25.925	26.054	14.780
10.	Bakarangan	10.047	10.200	10.381	10.978	12.715
11.	Candi Laras Selatan	12.362	12.396	12.459	12.608	12.739
12.	Candi Laras Utara	17.138	17.245	17.395	17.283	10.136
	Tapin	189.475	191.801	194.628	197.893	202.061

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2025

Jika dilihat dari persebarannya, pada tahun 2024 dominasi tempat tinggal penduduk berada di Kecamatan Binuang dengan penduduk sebanyak 33.296 jiwa, Kecamatan Tapin Utara dengan penduduk sebanyak 14.780 jiwa, Kecamatan Tapin Tengah dengan penduduk sebanyak 12.825 jiwa, dan Kecamatan Tapin Selatan dengan penduduk sebanyak 22.099 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Piani dengan penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut sebanyak 11.163 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin pada tahun 2024 berada di angka 93 jiwa per kilometer persegi, apabila dilihat dalam capaian lima tahun terakhir, terlihat bahwa pada tahun 2024 menunjukkan angka kepadatan penduduk paling tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah populasi penduduk yang ada di Kabupaten Tapin. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tapin Utara dengan kepadatan penduduk sebanyak 818 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Candi Laras Utara sebanyak 26 jiwa per kilometer persegi.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km ²
Binuang	132,39	33.296	251
Hatungun	95,60	21.835	106
Tapin Selatan	153,44	22.099	142
Salam Babaris	72,80	26.466	175
Tapin Tengah	309,56	12.825	71
Bungur	91,26	17.500	162
Piani	200,09	11.163	33
Lokpaikat	93,89	6.507	135
Tapin Utara	32,34	14.780	818
Bakarangan	62,57	12.715	178
Candi Laras Selatan	249,61	12.739	51
Candi Laras Utara	681,40	10.136	26
2024	2.174,95	202.061	93
2023	2.174,95	197.893	92
2022	2.174,95	194.628	89
2021	2.174,95	191.801	88
2020	2.174,95	189.475	88

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2025

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk terakhir yang dihitung merupakan pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 dimana pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin mencapai 1,65 persen. Adapun kecamatan dengan

laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Lokpaikat dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,40 persen dan disusul oleh Kecamatan Piani sebesar 2,04 persen. Sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Tapin Utara dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen.

Tabel II.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2010-2024

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 - 2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2021 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2022 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2024 (%)
1.	Binuang	1,33	1,36	1,48	1,75	1,75
2.	Hatungun	1,39	1,43	1,55	1,75	1,70
3.	Tapin Selatan	1,21	1,24	1,36	1,57	1,58
4.	Salam Babaris	0,67	0,71	0,83	1,27	0,92
5.	Tapin Tengah	1,80	1,83	1,95	2,21	2,21
6.	Bungur	1,27	1,31	1,43	2,37	2,29
7.	Piani	0,71	0,75	0,87	2,43	2,04
8.	Lokpaikat	2,58	2,61	2,73	2,54	2,40
9.	Tapin Utara	0,88	0,91	1,04	0,93	1,28
10.	Bakarangan	1,49	1,52	1,65	1,90	1,71
11.	Candi Laras Selatan	0,24	0,28	0,39	1,01	1,10
12.	Candi Laras Utara	0,59	0,62	0,75	1,30	1,14
Tapin		-	1,18	1,23	1,35	1,65

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2025

2. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tapin selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, sex ratio Kabupaten Tapin menunjukkan angka 101,27 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel II.7.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	101.669	100.392	202.061	101,27
2	2023	99.527	98.366	197.893	101
3	2022	98.346	96.282	194.628	102,14

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
4	2021	96.952	94.849	191.801	102
5	2020	95.810	93.665	189.475	102

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2025

3. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Analisis kependudukan salah satunya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2024, komposisi penduduk didominasi oleh penduduk dalam usia muda (0-14 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk daerah, maka penduduk usia muda dan produktif memiliki porsi yang seimbang dimana akan menurun pada usia tua. Hal ini tentu saja menjadi suatu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar mampu memberdayakan generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri sehingga dapat bersaing di berbagai aspek kehidupan.

Tabel II.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Jiwa)

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.113	6.786	13.899
5-9	8.650	7.931	16.581
10-14	9.276	8.682	17.958
15-19	8.090	7.569	15.659
20-24	8.459	8.128	16.587
25-29	7.780	7.251	15.031
30-34	7.924	7.976	15.900
35-39	8.072	8.089	16.161
40-44	8.164	8.008	16.172
45-49	7.218	7.418	14.636
50-54	6.444	6.597	13.041
55-59	5.252	5.496	10.748
60-64	3.897	4.049	7.946
65-69	2.577	2.721	5.298
70-74	1.437	1.648	3.085
75+	1.316	2.043	3.359
Kabupaten Tapin	101.669	100.392	202.061


Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2025

Kabupaten Tapin memiliki jumlah penduduk sebanyak 202.061 jiwa, dengan kelompok usia 10-14 tahun yang paling banyak, berjumlah 16.581 jiwa. Berdasarkan klasifikasi generasi yang diadopsi dari Badan Pusat Statistik,

penduduk di Kabupaten Tapin terdiri dari berbagai generasi, yaitu Generasi Baby Boomers (lahir 1946-1964), Generasi X (lahir 1965-1980), Generasi Y atau Millennials (lahir 1981-1996), Generasi Z (lahir 1997-2012), dan Generasi Alpha (lahir 2013-2025). Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tapin didominasi oleh Generasi Y, Generasi Z, dan Generasi Alpha.

Jumlah penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berada dalam kelompok umur 15-64 tahun, mencapai 141.881 jiwa. Sementara itu, kelompok usia non-produktif (0-14 tahun dan >64 tahun) berjumlah 60.180 jiwa. Tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasikan pentingnya perluasan lapangan pekerjaan untuk memastikan adanya penyerapan tenaga kerja yang memadai. Kondisi ini juga membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk memanfaatkan tenaga kerja usia produktif guna mempercepat pembangunan, terutama di sektor ekonomi.

Gambar II.7
Piramida Penduduk Kabupaten Tapin 2024



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2025, diolah

Piramida penduduk Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa populasi didominasi oleh kelompok usia muda, diikuti oleh kelompok usia produktif, sementara jumlah penduduk usia tua relatif kecil. Piramida penduduk ini memberikan gambaran awal tentang struktur umur penduduk yang dapat digunakan untuk menganalisis produktivitas serta mengevaluasi keberhasilan program-program kependudukan, termasuk program Keluarga Berencana.

Penting untuk mempertimbangkan tren migrasi yang mempengaruhi distribusi penduduk usia produktif di berbagai wilayah. Migrasi dapat memberikan tekanan tambahan pada pusat-pusat layanan publik dan infrastruktur, serta menambah atau mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Selain itu, distribusi penduduk usia produktif yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, proyeksi demografi selama 20 tahun ke depan harus diperhitungkan untuk memprediksi kebutuhan layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah.

4. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya yang kaya, termasuk masyarakat adat yang tinggal di sana. Beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Banjar: Suku Banjar merupakan kelompok etnis mayoritas di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tapin. Mereka memiliki budaya yang kaya, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, seni, dan kepercayaan.
2. Suku Dayak: Meskipun mayoritas suku Dayak terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, ada juga masyarakat Dayak yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Tapin dengan Kabupaten lainnya. Suku Dayak dikenal dengan kehidupan tradisional mereka yang terkait erat dengan hutan dan sungai.
3. Suku Jawa dan Madura: Terdapat juga komunitas suku Jawa dan Madura yang tinggal di Kabupaten Tapin. Mereka membawa tradisi dan budaya khas dari daerah asal mereka di Jawa dan Madura, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan.
4. Suku Minoritas Lainnya: Selain ketiga kelompok utama di atas, terdapat juga kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti suku Bugis, suku Banjar Hulu, dan suku-suku kecil lainnya yang turut berkontribusi dalam keberagaman budaya di Kabupaten Tapin.

Masyarakat adat di Tapin menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka, termasuk dalam hal agama, adat istiadat, bahasa, dan sistem sosial yang unik. Pentingnya menjaga keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Tapin adalah untuk melestarikan warisan budaya yang berharga bagi Indonesia, serta mempromosikan keberagaman budaya yang menjadi salah satu kekayaan bangsa. Pemerintah setempat dan berbagai pihak telah berupaya untuk mendukung dan melindungi hak-hak serta keberlangsungan hidup masyarakat adat di Tapin.

Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, perubahan iklim, dan tekanan dari pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan dan menghargai peran serta serta keberadaan mereka dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Proyeksi Demografi Kabupaten Tapin

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kabupaten Tapin diproyeksikan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 201,20 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 210,02 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 105,93 ribu jiwa dan

jumlah penduduk perempuan sebanyak 104,08 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 101,78. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk dimana pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 96-97 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Tapin pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi dimana rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada dibawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Adapun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel II.9
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	201,20	203,48	205,72	207,89	210,02
Laki-laki	101,63	102,75	103,84	104,90	105,93
Perempuan	99,57	100,73	101,87	102,98	104,08
Rasio Jenis Kelamin	102,07	102,01	101,93	101,86	101,78
Kepadatan Penduduk	92,51	93,56	94,59	95,58	96,56
Rasio Ketergantungan	47,10	46,90	46,61	46,25	45,91
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	51,62	51,27	50,78	50,16	49,53
15–64	136,78	138,51	140,32	142,14	143,94
65+	12,81	13,69	14,63	15,58	16,56

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2025, data diolah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Tapin utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak

langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian Kabupaten Tapin. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.


Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Tapin antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan. Adapun dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi, menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar II.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin berada pada -1,50 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda berbagai sektor. Namun, pada 2021, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,43 persen seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan berbagai upaya pemulihan dari pemerintah dan terus meningkat hingga mencapai 4,91 persen pada 2022. Meskipun pertumbuhan sedikit melambat, angka tersebut tetap stabil pada 4,88 persen di 2023 dan 4,89 persen di 2024.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ekonomi Kabupaten Tapin juga memiliki peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8, yang berfokus pada Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu aspek utama dari SDG 8 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong kesempatan kerja yang produktif bagi semua kelompok usia, termasuk kaum muda dan perempuan. Dengan adanya perlambatan ekonomi di beberapa tahun terakhir, pemulihan ekonomi di Tapin harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak dengan upah yang adil dan kondisi kerja yang baik. Dukungan terhadap SDG 8 dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mempromosikan sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan sektor jasa keuangan, yang telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tahun 2023. Mendorong sektor-sektor ini dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja lokal serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Tabel II.10
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,34	-1,57	-0,36	3,60	2,74
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,04	5,82	7,84	5,89	4,75
C	Industri Pengolahan	-4,29	4,37	2,69	1,24	4,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,38	4,27	7,40	9,41	4,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,33	3,48	4,03	6,53	4,99
F	Konstruksi	-0,68	2,40	4,56	4,76	5,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,23	1,27	7,55	6,17	6,56
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,60	4,68	6,62	5,77	5,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,87	5,62	6,49	6,61	7,18
J	Informasi dan Komunikasi	7,42	7,32	5,31	6,03	6,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,85	-1,34	-1,60	7,58	7,63
L	Real Estate	2,97	3,09	5,71	4,40	2,70
M, N	Jasa Perusahaan	-2,64	5,54	6,19	6,26	4,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,96	3,39	2,23	2,62	5,06
P	Jasa Pendidikan	-0,38	4,59	4,62	3,06	6,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	9,13	3,65	6,22	5,72
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-0,68	1,30	5,22	6,99	8,60
PDRB		-1,49	3,43	4,91	4,88	4,89

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Adapun pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi pada 2024 terdapat pada kategori jasa lainnya yang mencapai 8,60 persen, diikuti oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,63 persen, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 7,18 persen.

Sebagai daerah yang memiliki pondasi ekonomi di sektor pertambangan, tentu memiliki konsekuensi adanya fluktuasi pada skala internasional khususnya ketika terjadi gejolak global. Perubahan pasar global turut berperan dalam mempengaruhi ekonomi lokal. Misalnya, perubahan harga komoditas global dan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing produk daerah. Pasar ekspor yang lebih kompetitif dan kebijakan perdagangan internasional dapat meningkatkan atau menekan pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi tertentu.

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Dampak perubahan iklim terhadap sumber daya alam, terutama dalam sektor pengadaan air, akan semakin menuntut adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan limbah dan daur ulang juga akan menjadi semakin penting, seiring meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan dan kebutuhan akan keberlanjutan.

Adanya perlambatan di beberapa sektor strategis seperti pertanian dan perdagangan tentu menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kedepannya diharapkan bertambahnya beberapa sektor potensial di Kabupaten Tapin yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi adalah sektor pariwisata, energi terbarukan, serta teknologi pertanian dan perikanan. Pariwisata memiliki potensi besar jika dikembangkan dengan konsep ekowisata dan keberlanjutan. Energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biomassa, dapat menjadi sektor unggulan seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan.


2. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin mengalami perubahan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 3,06%, namun meningkat menjadi 3,6% pada 2021 dan bertahan di angka yang sama pada 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pada 2023, angka kemiskinan mulai menurun menjadi 3,19%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang didorong oleh berbagai program bantuan sosial dan penguatan sektor usaha kecil. Namun, pada 2024, angka tersebut kembali meningkat menjadi 3,33%, yang

disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga kelompok kelas menengah mengalami tekanan ekonomi dan tidak dapat meningkatkan pengeluarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi berlangsung, stabilitas daya beli masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Gambar II.9
Angka Kemiskinan (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Tapin juga dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan batas pengeluaran minimum per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Kenaikan harga barang dari tahun ke tahun berdampak langsung pada peningkatan garis kemiskinan, karena biaya hidup yang lebih tinggi membuat semakin banyak penduduk masuk dalam kategori miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin terus meningkat sepanjang 2020–2024, dipengaruhi oleh inflasi dan dinamika perekonomian. Pada 2024, garis kemiskinan mencapai Rp561.101, naik dari Rp516.532 pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar yang membebani kelompok berpendapatan rendah, sehingga berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Selain angka kemiskinan, terdapat indikator kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: dan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tapin tercatat sebesar 0,303, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,311. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, menandakan

perbaikan kondisi ekonomi kelompok miskin. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurun dari 0,075 pada tahun 2023 menjadi 0,070 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan semakin berkurangnya ketimpangan di antara penduduk miskin, artinya kesenjangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin semakin kecil. Secara keseluruhan, tren penurunan kedua indikator ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tapin mulai memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang lebih dalam dan mengurangi kesenjangan di antara kelompok miskin.

Tabel II.11
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	446.577	459.160	484.113	516.532	561.101
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	5.899	6.925	6.982	6.224	6.554
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,06	3,6	3,6	3,19	3,33
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,45	0,283	0,328	0,311	0,303
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,042	0,071	0,075	0,070

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

3. PDRB per Kapita

Pengukuran kesejahteraan belum bisa dilakukan secara mutlak hanya dengan menggunakan satu indikator. Ada banyak dimensi yang perlu dilihat untuk menyatakan kesejahteraan. Di antara indikator yang sering digunakan untuk melihat kesejahteraan secara ekonomi adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu kepala/penduduk, sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Tapin secara umum mengalami peningkatan menjadi 72,40 juta rupiah pada tahun 2024 untuk ADHB, sementara pada capaian PDRB per kapita ADHK menjadi 38,16 juta rupiah. Adapun PDRB per Kapita tertinggi berada di tahun 2024 dan terendah di tahun 2020 dengan capaian 44.42 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 33,55 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel II.12
PDRB per Kapita (Juta Rupiah per Kapita) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	44,42	47,17	65,61	69,7	72,4
Atas Dasar Harga Konstan	33,55	34,33	35,55	36,82	38,16

**Angka sementara*


***Angka sangat sementara*

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Tapin dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar II.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Angka pengangguran di Kabupaten Tapin dalam lima tahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 4,96 persen, akibat dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian dan sektor ketenagakerjaan. Setelah mengalami lonjakan pada tahun tersebut, angka pengangguran mulai menurun hingga mencapai 3,86 persen pada tahun 2024. Meskipun angka pengangguran relatif rendah, kondisi ini perlu dikaji lebih lanjut karena masih banyak pekerja yang memiliki keterampilan terbatas atau tingkat pendidikan rendah, yang berakibat pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan, melalui penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, serta penyelenggaraan kursus vokasi agar mereka memiliki peluang kerja yang lebih baik dan berdaya saing di pasar tenaga kerja.

5. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horizontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin adalah sulitnya kondisi geografis wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu banyak perbaikan. Nilai Koefisien Gini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:


- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah

- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Tapin mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, mencapai puncaknya pada 2022. Pada 2020, indeks Gini tercatat sebesar 0,274 dan terus naik hingga 0,291 pada 2022, terutama akibat pandemi COVID-19 yang memperburuk ketimpangan pendapatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, angka ini mulai menurun menjadi 0,281 pada 2023 dan kembali turun ke 0,26 pada 2024, yang tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti bantuan sosial dan penguatan sektor UMKM yang mendukung pemerataan pendapatan.

Meskipun ketimpangan telah berkurang dalam dua tahun terakhir, upaya menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi tetap diperlukan agar kesenjangan tidak kembali meningkat. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung inklusivitas ekonomi dan akses peluang usaha bagi kelompok rentan.

Gambar II.11
Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025


5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar II.12

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



*Menurut UHH Hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan capaian IPM juga diikuti oleh peningkatan komponen penyusunnya. Nilai IPM sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini didukung komponen penyusun IPM di antaranya Rata-rata lama sekolah bertambah dari 7,76 tahun pada 2020 menjadi 8,15 tahun pada 2024, sementara harapan lama sekolah meningkat dari 11,94 tahun menjadi 12,34 tahun, mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Di bidang kesehatan, indeks kesehatan naik dari 0,830 menjadi 0,842, sejalan dengan angka harapan hidup yang meningkat dari 73,92 tahun menjadi 74,72 tahun, menunjukkan perbaikan layanan kesehatan. Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2020 sebesar Rp 11.841.000/kapita/tahun dan terus meningkat hingga mencapai Rp 13.163.000/kapita/tahun pada tahun 2024.

Tabel II.13

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya

Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	-	71,71	71,9	72,61	73,52	74,06
Indeks Pendidikan	-	0.590	0.591	0.599	0.611	0.614
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.76	7.77	7.95	8.05	8.15
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.94	11.95	12.04	12.33	12.34
Indeks Kesehatan	-	0.830	0.832	0.837	0.838	0.842
Angka Harapan Hidup	Tahun	73.92	74.09	74.39	74.47	74.72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Kapita/Tahun	11841000	11952000	12247000	12776000	13163000

*Menurut Hasil Long Form SP2020


Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari indikator angka harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara simultan, di mana angka harapan hidup masyarakat pada tahun 2020 sebesar 73,92 tahun meningkat hingga menjadi 74,72 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 74-75 tahun.

Gambar II.13
Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



*Menurut UHH Hasil Long Form SP2020
Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dari angka 16,85 persen pada tahun 2019 menjadi 14,09 persen pada tahun 2023. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2019 sebesar 93,00 mengalami peningkatan menjadi 294,43. Sama halnya dengan AKI cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) meningkat dari angka 20,23 persen pada tahun 2020 menjadi 47,32 persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah Kabupaten Tapin beserta masyarakat perlu memperhatikan kembali permasalahan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan oleh pemerintah dan peningkatan kesadaran oleh masyarakat tentang derajat kesehatan. Terlebih dari sisi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada tahun 2023 masih belum optimal dengan capaian 59,84 persen pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 angka kematian ibu mencapai 226 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 294,43. Selain itu prevelensi stunting Kabupaten Tapin juga mengalami perkembangan yang positif, terjadi penurunan di tahun 2024 hingga mencapai 12,34. Indikator cakupan penemuan TB pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan yang mencapai 47,50 yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang

mencapai 47,32, serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 100 persen.

Tabel II.14
Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	149,00	385,00	301,00	294,43	226
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,73	11,54	14,50	14,09	12.34
3	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	20,23	28,92	35,65	47,32	47.50
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	N/A	N/A	N/A	59,84	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.


a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 8,15 tahun pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 terlihat cukup landai dengan penambahan 0,01 poin setiap tahunnya kemudian pada tahun 2021 hingga 2024 terlihat peningkatan yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan selama 8,15 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas 2. Dengan begitu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin perlu perhatian khusus karena belum dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Gambar II.14

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025


b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Pada capaian harapan lama sekolah Kabupaten Tapin mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024, capaian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin berada pada 12,34 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2024 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun atau pendidikan yang setara dengan SMA kelas 3.

Gambar II.15

Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

c. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Tabel II.15
Indeks Pendidikan dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	-	59,03	59,09	59,94	61,08	61,44
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,76	7,77	7,95	8,05	8,15
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,94	11,95	12,04	12,33	12,34

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Potret pendidikan di Kabupaten Tapin dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Kedua indikator ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terlihat dari tabel bahwa Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 yaitu 7,76 tahun dan di tahun 2024 nilai rata-rata lama sekolah menjadi 8,15 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat Tapin yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata mengenyam bangku pendidikan selama 8,15 tahun atau menduduki kelas 3 SMP. Sedangkan Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 11,94 tahun dan di tahun 2024 nilai HLS meningkat kembali hingga 12,34 tahun. Capaian ini mengindikasikan adanya harapan bagi masyarakat Kabupaten Tapin yang memasuki usia sekolah pada tahun 2024 untuk menempuh pendidikan hingga 12,34 tahun atau memasuki pendidikan tinggi.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Tapin meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2024 mencapai 61,44. Masih belum optimalnya capaian pendidikan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya stakeholder terkait, sehingga mampu mewujudkan akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Tapin.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berperan penting dalam meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Literasi yang baik di masyarakat tidak hanya mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis,

tetapi juga literasi digital, numerasi, dan literasi fungsional yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan ekonomi modern. Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 79,60 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2021 yang mencapai 27,15 persen dan tahun 2022 sebesar 42,29 persen. Angka literasi di tahun 2024 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 81,11.

Tabel II.16
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	10	0	49,02	50,87	53.52
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	27,15	42,29	79,60	81,11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami kenaikan menjadi 49,02 persen pada tahun 2022 dan 50,87 persen di tahun 2023 dan meningkat di tahun 2024 hingga mencapai 53,52. Nilai ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki minat baca di tengah era digital yang menyediakan hiburan pada telepon genggam.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif


Perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

Salah satu cara untuk melihat efektivitas perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Tapin menyentuh angka Rp. 11.841,00,- ribu/kapita/tahun di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli yang ditandai dengan pergerakan pengeluaran perkapita yang terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 13.163,00,- ribu/kapita/tahun.

Gambar II.16

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan/Kapita/Tahun)

Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Dalam data capaian lima tahun terakhir terlihat pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan dan bukan makanan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, pengeluaran penduduk untuk makanan dalam sebulan di Kabupaten Tapin mencapai Rp. 828.391,- atau setara dengan 52,61 persen dengan dominasi pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 18,06 persen, sedangkan pengeluaran untuk kategori bukan makanan mencapai Rp. 746.065,- atau setara dengan 47,39 persen dan didominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 26,32 persen. Tingginya pengeluaran konsumsi bukan makanan ini mengindikasikan bahwa masyarakat berfokus pada kecukupan kebutuhan sekunder dan tersier daripada kebutuhan primer. Kemudian pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat Kabupaten Tapin pada makanan mencapai 55 persen dan bukan makanan mencapai 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Tapin masih memprioritaskan/mengutamakan bahan makanan sebagai pengeluaran utama. Sehingga secara ekonomi masyarakat Kabupaten Tapin masih pada level menengah.

Tabel II.17
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	721.745	731.093	712.819	828.391	912 127
Bukan Makanan	594.408	595.119	630.983	746.065	1.660.237
Proporsi (%)					
Makanan	54,84	55,13	53,04	52,61	55
Bukan Makanan	45,16	44,87	46,96	47,39	45

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, 2025

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Arah pembangunan ini menjelaskan tentang penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesenjangan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Data capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat peningkatan pada nilai Indeks Pembangunan Gender. Tahun 2019, nilai IPG Kabupaten

Tapin berada di angka 84,44 dan menjadi 85,78 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pembangunan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam hal kualitas hidup. Sedangkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) yang menunjukkan sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 73,53, dimana nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 (65,16). Hal tersebut juga merupakan perkembangan positif yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal keterlibatan perempuan pada sumbangan pendapatan, sebagai tenaga profesional dan keterlibatan dalam parlemen.

Tabel II.18

Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	84,44	84,58	84,74	84,99	85,78
Indeks Pemberdayaan Gender	65,16	64,97	73,19	72,82	73,53
Indeks Ketimpangan Gender	0,61	0,605	0,586	0,581	0,563

Catatan: *Menurut UHH hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, ketimpangan gender di Kabupaten Tapin mengalami penurunan capaian. Dimana pada tahun 2019 capaian IKG Kabupaten Tapin berada di angka 0,610 dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,563. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tapin semakin mengecil.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2020 adalah 46,20 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46-47 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Adapun tahun 2024 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,14 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47-48 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Kenaikan rasio ketergantungan ini mengindikasikan beban penduduk usia produktif dalam menanggung kebutuhan usia non produktif semakin tinggi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tapin berada di bawah 50 yang menjadikan Kabupaten Tapin berada pada jendela bonus demografi. Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Tabel II.19
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun	50,83	51,24	51,55	51,75	51,78
Jumlah penduduk usia >64 tahun	8,86	9,57	10,32	11,11	11,94
Jumlah penduduk usia tidak produktif	59,69	60,81	61,87	62,86	63,72
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	129,21	130,71	132,14	133,62	135,17
Rasio ketergantungan	46,20	46,52	46,82	47,04	47,14

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2035 (data diolah)

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan Iptek dan inovasi di Kabupaten Tapin menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang.

Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Namun pada prosesnya, terjadi penurunan rasio PDRB industri pengolahan yang memperlihatkan adanya penurunan daya saing sektor tersebut dalam struktur ekonomi Kabupaten Tapin. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sehingga masih ada peluang untuk akselerasi sektor hilirasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Selain hilirisasi, sektor kepariwisataan juga memiliki peluang tinggi dalam mengakselerasi kinerja perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan modal yang minim, kepariwisataan mampu memberi daya ungkit terhadap perekonomian tidak hanya pada sektor pariwisata, namun juga sektor penunjang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan wisatawan. Terlihat adanya peningkatan rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendukung utama kepariwisataan daerah dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 2,03 persen. Meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun 2021, namun kenaikan pasca pandemi COVID-19 menjadikan kinerja ekonomi kepariwisataan kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi daerah.

Tabel II.20

Capaian Produktivitas Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,65	6,57	5,13	4,71	4,80
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,44	2,38	1,90	1,94	2,03
3	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,63	4,84	4,76	4,72	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Pengembangan perekonomian berbasis kewirausahaan harus menjadi perhatian pemerintah dimana rasio kewirausahaan di Kabupaten Tapin masih cukup rendah. Meskipun mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun rasio kewirausahaan daerah perlu diupayakan, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik dalam pendampingan, permodalan, proses hingga pemasaran.

Daya saing ekonomi Kabupaten Tapin dapat juga dilihat dari indikator seperti proporsi jumlah industri kecil dan menengah di level kabupaten yang mengalami peningkatan dari 0,96 persen pada tahun 2020 menjadi 1,26 persen di tahun 2023. Selain itu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, cenderung stabil dengan nilai rendah, sekitar 0,05 persen hingga 0,08 persen selama lima tahun.

Dari sisi indikator *Return On Asset* (ROA) pada BUMD untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi di tahun 2021 sebesar 12,27 persen namun kemudian turun hingga 0,55 persen di tahun 2023. Hal yang sama terjadi pada ROA BUMD untuk PDAM yang sempat negatif di tahun 2020, tetapi stabil di angka positif pada 2023 sebesar 1,14 persen. Data ini memberikan gambaran umum mengenai perkembangan dan tantangan daya saing ekonomi Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir.

Tabel II.21

Indikator Perkembangan IKM, Koperasi dan BUMD
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024


No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	0,96	1,31	1,16	1,26	N/A
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,06	0,04	0,05	0,05	N/A
3	Return on Aset (ROA) BUMD (%) (BPR)	-9,09	-12,27	0,58	0,55	N/A
4	Return on Aset (ROA) BUMD (%) (PDAM)	-5,34	1,53	1,20	1,14	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat

menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Gambar II.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025


Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai titik terendah di tahun 2024 dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,12. Penurun ini tentu menurunkan produktivitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam bekerja maupun mencari pekerjaan.

Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih baik, sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam akselerasi peningkatan lapangan usaha maupun kewirausahaan. Meskipun begitu, penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun tahun-tahun sebelumnya harus diperhatikan dan dikaji agar tidak menjadi permasalahan pembangunan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Tapin terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 memiliki capaian yang meningkat signifikan hingga mencapai 68,67 dengan kategori Sangat Inovatif. Beberapa tahun terakhir dibuat aplikasi sebagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga memberi peningkatan yang signifikan dalam kinerja inovasi daerah. Meskipun begitu, capaian ini masih bisa ditingkatkan untuk pemeratakan pelayanan terhadap masyarakat sehingga inovasi berbasis

digitalisasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien hingga wilayah terdalam.

Gambar II.18
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2021-2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Tapin terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan terlihat dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara umum, terjadi fluktuasi dalam pembangunan ekonomi berbasis lingkungan hidup berkelanjutan tersebut dimana sempat terjadi kontraksi ekonomi sektor pertanian pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dimana tahun 2020 mencapai -4,34 persen. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kembali positif dengan capaian 3,60 persen. Pada tahun 2024, kembali terjadi gejolak perekonomian sektor pertanian dimana pada tahun tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian menjadi sebesar 2,74 persen. Kondisi fluktuasi sektor pertanian ini juga menyebabkan labilnya kontribusi sektor pertanian pada struktur ekonomi Kabupaten Tapin dimana mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14,46 persen, setelah pada tahun 2020 sempat mencapai angka 20,45 persen.

Tabel II.22

Capaian Perekonomian Sektor Pertanian

Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-4,34	-1,57	-0,36	3,6	2,74
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	20,45	18,25	13,89	14,26	14,46

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Adapun pencapaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Tapin sebesar 6,07 pada tahun 2023. Angka ini pada dasarnya sudah melebihi dari capaian angka Nasional yang mencapai 5,90 pada tahun yang sama. Meskipun sudah melebihi capaian Nasional, namun pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Tapin masih memerlukan perbaikan dan pemerataan, khususnya pada daerah-daerah yang sulit akses komunikasi.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin, progress positif terlihat dari tingginya pencapaian ekspor dibandingkan impor yang diindikasikan dari tingginya Net Ekspor Barang dan Jasa yang memiliki kontribusi dalam struktur ekonomi Tapin hingga mencapai 30,92 persen di tahun 2024. Namun, kontribusi PMTB yang merupakan pembangunan barang modal seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan jembatan, serta mesin dan peralatan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 17,48 persen di tahun 2024. Rendahnya pertumbuhan pada masa Pandemi COVID-

19 pada pembangunan barang modal menjadi penentu penurunan tersebut, bahkan sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar -0,99 persen.

Tabel II.23
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024


Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,99	0,48	5,09	5,30	5,57
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,40	20,62	16,70	17,15	17,48
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	24,28	19,71	34,83	33,07	30,92

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini. Salah satu indikator dalam melihat pembangunan perkotaan maupun perdesaan adalah dengan menganalisa persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator ini akan melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat dari sisi infrastruktur perumahan dan permukimannya sehingga dapat hidup dengan layak. Pencapaian indikator ini di Kabupaten Tapin juga masih cukup rendah, namun mengalami kenaikan di tahun 2023 dan 2024. Adapun pencapaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2023 sebesar 63,03 persen dan tahun 2024 sebesar 65,90 persen.

Gambar II.19
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 memiliki 12 desa berstatus desa mandiri sehingga persentase desa mandiri di Kabupaten Tapin mencapai 9,52 persen. Kemudian pada tahun 2024 status desa mandiri di Kabupaten Tapin meningkat hingga menjadi 75 desa dari 126 desa, sehingga persentase desa mandiri di Kabupaten Tapin tahun 2024 menjadi 59,52 persen.

Infrastruktur pembangunan merupakan salah satu pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah dalam meningkatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan yang baik akan menyediakan sarana prasarana fisik sehingga mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Salah satunya terkait konektivitas wilayah. Panjang jalan di Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir adalah sepanjang 617,15 km. Apabila ditinjau dari jenis permukaan jalan pada tahun 2023, dapat dirinci permukaan jalan yang teraspal sepanjang 476,91 km atau sepanjang 77,28 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Tapin. Sedangkan apabila ditinjau dari kondisi jalan, hanya terdapat 84,8 km jalan dengan kondisi baik di tahun 2023, terdapat 348,35 km jalan dengan kondisi jalan sedang, 94,3 km jalan dengan kondisi rusak dan terdapat 89,7 km jalan dengan kondisi rusak berat. Kemudian pada tahun 2024 jalan pada permukaan aspal mengalami peningkatan dan diiringi meningkatnya kondisi jalan baik di tahun 2024 yang mencapai 107,03 Km. Sedangkan pada jalan dengan kondisi rusak mencapai 82,44 Km dan rusak berat mencapai 171,44 Km.

Tabel II.24
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Keadaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	493,34	416,96	489,19	476,91	486,02
Kerikil	53,15	84,34	79,82	63,53	70,55
Tanah	29,2	80,46	16,04	34,27	31,37
Tidak Dirinci	41,5	35,39	32,1	42,44	3,17
Jumlah	617,15	617,15	617,15	617,15	591,11
Kondisi Jalan					
Baik	258,00	56,00	124,95	84,8	107,03
Sedang	155,47	376,72	317,01	348,35	230,2
Rusak	73,42	108,56	49,25	94,3	82,44
Rusak Berat	130,26	75,87	125,94	89,7	171,44
Jumlah	617,15	617,15	617,15	617,15	591,11

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam dalam

mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak, khususnya pajak daerah Kabupaten Tapin, terhadap total nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Tapin dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB, semakin optimal pula kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Adapun capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Tapin masih belum optimal dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 0,24 persen. Capaian rasio tersebut juga masih bersifat fluktuatif dimana sempat terjadi kenaikan hingga 0,31 persen di tahun 2021 dan menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 0,21 persen. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan pajak, lemahnya sistem administrasi perpajakan, atau tingginya tingkat ekonomi informal yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan perpajakan dengan cara memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif agar tetap tumbuh tanpa terbebani pajak yang berlebihan.

Tabel II.25
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (Milyar Rp)	PDRB adh Berlaku(Milyar)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	98,89	17,11	8.393,89	0,20
2021	121,44	29,44	9.387,41	0,31
2022	92,89	27,43	12.771,26	0,21
2023	100,13	28,40	13.694,18	0,21
2024	103,49	34,79	14.407,15	0,24

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, BKAD Kabupaten Tapin, Tahun 2025 (data diolah)

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tapin dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Implementasi reformasi birokrasi pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Tapin terus diupayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 73,89 dan 76,27 dengan kategori BB. Hal ini juga dipicu dengan perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin dimana nilai SAKIP juga mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 71,00 dengan kategori BB meningkat dari beberapa tahun sebelumnya yang berpredikat kategori B. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih memerlukan upaya dalam meningkatkan performa pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada pencapaian Indeks Reformasi Hukum yang merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana daerah telah melaksanakan reformasi hukum dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta keadilan dan transparansi dalam sistem pemerintahan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Capaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 sebesar 57,82 dan meningkat menjadi 86,44 di tahun 2024.

Tabel II.26
Capaian Pembangunan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi	CC (53,12)	CC (53,94)	CC (55,00)	BB (73,89)	BB (76,27)
Nilai SAKIP	B (67,93)	B (69,69)	B (68,93)	B (69,02)	BB (71,00)
Indeks Reformasi Hukum				57,82	86.44
Indeks SPBE	2,16	1,89	2,29	3,09	3,81
Indeks Pelayanan Publik				4,29	4,54
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	82,55	83,42	83.48	86,90	85,96
Indeks Integritas Nasional			73,92	74,79	72.47
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: esakip-ng.tapinkab.go.id, 2025; LHE Indeks Reformasi Birokrasi

Digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan baik untuk pelayanan publik maupun pelayanan internal pemerintahan diwujudkan dengan baik. Hal ini

terlihat dari meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,81 dimana tahun sebelumnya mencapai 3,09. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa birokrasi pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif semakin terwujud serta kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif semakin meningkat. Kondisi ini sejalan dengan adanya peningkatan Indeks Pelayanan Publik atau cukup tingginya capaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Tapin.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2020-2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun begitu, dari hasil Survei Penilaian Integritas, memperlihatkan bahwa catatan kewaspadaan harus dilakukan oleh segenap stakeholder pembangunan integritas Kabupaten Tapin karena capaian sebesar 74,79 dianggap belum optimal. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Tapin sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Dalam upaya peningkatan serta menciptakan kondisi pembangunan yang nyaman dan tertib, maka perlu adanya perwujudan stabilitas keamanan daerah. Di Kabupaten Tapin, kasus kriminalitas yang terjadi semakin menurun di setiap tahunnya. Selain terlihat dari jumlah kasus kriminalitas, angka kriminalitas (*crime rate*) juga mengalami penurunan. Terlihat pada tahun 2020, angka kriminalitas menunjukkan terdapat 145-146 kasus kriminalitas diantara 100.000 penduduk. Angka ini menurun cukup signifikan pada tahun 2024 dimana hanya terdapat 88 kasus kriminalitas diantara 100.000 penduduk. Kondisi ini juga didukung dengan adanya penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan hingga mencapai 100 persen di setiap tahunnya.

Tabel II.27

Kondisi Keamanan dan Ketertiban
di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Kriminalitas	Kasus	276	223	117	195	178
2	Crime Rate	Per 100.000 Penduduk	145,67	116,27	60,11	98,54	88,09
3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019-2024

2.1.4.3. Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Tabel II.28

Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2023-2024

Nilai Indeks	2023	2024
Pilar Institusi	4,26	4,57
Pilar Infrastruktur	2,38	3,93
Pilar Adopsi TIK	4,47	4,56
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,44	3,99
Pilar Kesehatan	3,91	3,85
Pilar Keterampilan	3,33	4,03
Pilar Pasar Produk	2,09	2,85
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,51	3,83
Pilar Sistem Keuangan	0,66	2,81
Pilar Ukuran Pasar	3,94	3,96
Pilar Dinamisme Bisnis	3,19	4,55
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,71	1,35
Indeks Daya Saing Daerah	2,99	3,69

Sumber: BRIN, 2025

IDSD Kabupaten Tapin tahun 2024 sebesar 3,69, meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya memiliki capaian 2,99. Pada tahun 2023, pilar dengan capaian tertinggi adalah indeks pilar adopsi TIK yang mencapai 4,57 dan diikuti oleh indeks pilar institusi sebesar 4,56. Kedua pilar ini sejak tahun 2023 juga memiliki capaian indeks terbesar.

Adapun pilar terendah adalah indeks pilar sistem keuangan sebesar 1,35 dan indeks pilar kapabilitas inovasi sebesar 2,81 dimana pada tahun sebelumnya juga menempati capaian pilar terendah. Merujuk hal tersebut,

perlu adanya upaya dalam membangun inovasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana pembangunan dan juga menguatkan kuantitas serta kualitas riset dan inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan, kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, serta sudut pandang yang berbeda agar mampu mewujudkan akselerasi pembangunan melalui riset dan inovasi.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.29
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,64	83,6	81,31	74,94
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,98	95,41	93,16	86,13
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,19	97,2	73,01	84,65
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	82,92	86,68	53,46	47,98
Kesehatan					
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,14	2,83	0,08	1,3
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	75	100	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	98,23	100	96,4

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	96,76	100	104,6
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	95,46	100	93,2
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	98,8	100	103,9
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,16	94,75	100	70,1
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	24,06	22,56	100	100
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,71	100	100	100
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	121,6
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,99	100	100	92,5
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	137
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	61,32
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	82,34	100	75
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	22,76	73,17	NA	0,27
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	100	73,39	NA	0,4

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
	dilayani oleh jaringan irigasi				
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	68,12	70,14	74,66	75,21
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,87	88,08	89,39	88,83
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100,00	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70,12	71,61	68,45	57,07
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	84,21	96,29	100
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0	100,00	100
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0	100,00	100
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	98,08	98,38	0,70	0,75
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	14,03	11,21	10,31	10,55
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	51,55	57,14
Ketentraman, Ketertiban Umum dan					

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	20
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	178506	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	178506	100	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100
1.e.7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	11,14	11,52	10,61	11
Sosial					
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	95,81	95,7	100,00	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100,00	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	94,31	87,48	92,47	65
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6754,24	6,88709	82.232.402	73.982.882,70

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	93,64	84,21	99,22	100
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	64,65	100	101	73,96
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	24,97	8,17	8,80	15,17
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,03	100	100,00	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	6,19	3,05	3,9
Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	184,21	185,48	0,74%(*	54,8
	(*: Adanya pergantian rumus di IKK				
Pertanahan					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	0	0,00	100
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	86,27	100,00	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	0	0,00	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	0	42,67	36,93

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100,00	100,00*
Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	63,58	65,25	65,96	66,11
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	72,19%	71,74%	73,99%	79,33
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	52,63	24	30,77	10
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	96,8	99,39	99,51	99,08
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	66,66	71,73	79,48	84,68
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	98,45	97,52	98,53	99
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	81,48	100	100,00	100
Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	0	100*	100
2.1.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	30,16	80,95	100*	100
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,26	1,96	1,8*	1,7
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	85,21	74,87	75,81	76,92
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,22	13,88	6,9	3,7
Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	0	0,416	0,416

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	17,19	22,55	V/C=0,40	V/C=0,40
Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100,00	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100,00	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75,35	100	100,00	100
Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	83,11	84,43	58	25,3
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	26,82	99,09	100	100
Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-30,13	11,91	44,73	24,87
Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	90,37	80,67	67,70	65,8
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50,82	72,07	21,88	20.47
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	12	294	121	4
Statistik					
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100,00	100
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100,00	100
Persandian					

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	61,76	68,22	64,81	65,89
Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100	100
Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	49,02	50,8745	53,52
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,15	42,29	79,60	81,11
Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1,73	75	75,04	75,09
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50,16	61,17	69,33	83,3
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	4318,46	4.067.47	18.44,7	102.38
Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100	375	331,58	9,75
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	25,22	66,81	45,48	25,61
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	29,27	60,48	44,51	80,86
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,76	1,9	1,93	1,93
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,57	4,42	6,27	9,18
Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	503,93	505,52	512	514

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	0	100	100	-100
Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	80,26	83,81	79,72
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	78,94	97,33	52,04	57,09
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	79,99	84,35	75,66	88,55
Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	1,31	1,16	1,16	1,16
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	100	100	111,47
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	60
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	0	0	0
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8,89	9,85	23,99	7,97
4.a.2	Rasio PAD	1,21	4,49	6,3	4,48
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	53,35	55,28	74,65	55,34
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	46,64	48,89	57,06	73,21
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,06	39,68	39,22	27,58
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	50,61	18,23	49,90	33,53
Kepegawaian					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	504,6	78,22	72,41	82,33
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,22	25,06	25,50	32,32
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	41,76	41,12	48,04	39,06

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	15,26	16,4	74,65	14,86
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	58,44	14,61	91,8	1,7
4.d.3	Manajemen Aset	4	4	4	4
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	30,48	7,47	7,47	0,86
Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	100	100	100
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100	100	100	100

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.30
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDIDIKAN						
1.01	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	85,22	69,57	74,54	81,31	74,94

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.02	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI dan SMP/MTs	%	88,18	83,19	83,03	83,08	86,13
1.03	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	0,82	2,26	57,15	53,46	47,98
2	KESEHATAN						
2.01	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT						
2.01.01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	86.57	90	87,1	100	96,40
2.01.02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	74.68	77	79,7	100	104,6
2.01.03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	95,81	98.93	95,4	100	93,20
2.01.04	Pelayanan Kesehatan Balita	%	80.93	92.02	98,8	100	103,20
2.01.05	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	70.31	87.16	35,9	100	70,10
2.01.06	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	24.81	48	48,4	100	106,30
2.02	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT						
2.02.01	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	19.93	24.76	23,1	100	89,50
2.02.02	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	10.78	16	16,4	100	121,60
2.02.03	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	60.12	74.73	78,5	100	92,50
2.02.04	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	81.74	139.14	143,	100	137,00
2.02.05	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	21.09	20.01	29,2	100	61,32
2.02.06	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	58.08	77.49	74,3	100	75,00
3	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS						
3.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						
03.01.01	PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Penertiban dan penegakan perda	%	100	100	100	100	100
03.01.02	PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
3.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
3.02.01	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Dok	1	1	1	1	1
3.02.02	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Orang	89	160	180	50	60*
3.02.03	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Dok	1	1	1	0	1*

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.02.04	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Dok	1	1	1	1	1*
3.02.05	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	2	40	40	70	75*
3.02.06	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	%	1	40	40	50	55*
3.02.07	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.02.08	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.02.09	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	%	100	100	100	100	100
3.02.10	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	%	100	100	100	100	100
3.02.11	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100
3.02.12	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG & BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
4.01.01	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81	68,11	70,14	74,66	79,11*
4.01.02	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	54	86,68	88,08	89,39	91,6*
4.02	Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman						
4.02.01	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
4.02.02	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah layak huni	%	65,05	65,05	100	100	100
5	BIDANG URUSAN SOSIAL						
5.01	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	98	98	96,12	100	100
5.02	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	9,56	94	100	100	100
5.03	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	30,16	96	93,76	100	100
5.04	Persentase (%) gelandang pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
5.05	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten						

*data sementara

2.1.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan strategi penting dalam memperkuat pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, daerah-daerah dapat saling melengkapi potensi dan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Selain kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin juga menyelenggarakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor lain, seperti swasta, masyarakat sipil, maupun akademisi (perguruan tinggi). Kerjasama ini merupakan kunci dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Dalam menghadapi tantangan kompleks dan keterbatasan anggaran, kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan inovasi secara lebih optimal. Sektor swasta, misalnya, dapat berperan dalam investasi infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta penciptaan lapangan kerja melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership*). Sementara itu, keterlibatan lembaga pendidikan dan penelitian membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan berbasis data dan riset, sehingga program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Tabel II.31

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
1	Kejaksaan Negeri Tapin	100.3.7.1/02/PKS/2024 B-03/O.3.17/Gs/01/ 2024	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Dengan Kejaksaan Negeri Tapin Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Manfaat : Untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (16/01/2024)
2	PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin	JAN-002/C.1.8/ 012024 100.3.7.1/04/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Antara PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tapin Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesejahteraan dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tapin. Manfaat : Sinergitas program jaminan kesejahteraan dan jaminan kematian bagi ASN di Kabupaten Tapin.	Kesepakatan Bersama	BKPSDM (29/01/2024)
3	Pemerintah Kabupaten Bantul	100.3.7.1/05/KSB/ 2024 01/MoU.Bt/2024	KSB Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Pengembangan Potensi Daerah, Pengembangan SDM dan Peningkatan Pelayanan Publik. Manfaat : Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta terus menerus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Kesepakatan Bersama	Bagian Pemerintahan (07/02/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
4	Pemerintah Kabupaten Bantul (Bagian Organisasi Kabupaten Bantul)	100.3.7.1/06/PKS/2024 03/PK/Bt/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Pendampingan Penyusunan Kebijakan Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasca Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Kinerja Dan Pengembangan Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Manfaat : Mengoptimalkan penyusunan kebijakan mekanisme pemberian TPP ASN.	Perjanjian Kerja Sama	Bagian Organisasi (07/02/2023)
5	Pemerintah Kabupaten Bantul (BKPSDM Kab. Bantul)	100.3.7.1/07/PKS/2024 04/PK/Bt/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Talenta Dan Sistem Aplikasi Kepegawaian. Manfaat : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Talenta dan Sistem Aplikasi Kepegawaian.	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (07/02/2024)
6	PT. Asuransi Jiwa Taspen	PERJ-027/TL/032024 100.3.7.1/08/PKS/BAGPEM/2024	PKS Antara PT. Asuransi Jiwa Taspen Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kumpulan. Manfaat : Pembayaran Santunan Asuransi Bagi ASN	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (14/03/2024)
7	RSJ Sambang Lihum	100.3.7.1/09/PKS/BAGPEM/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dan RSJ Sambang Lihum Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Melalui Dana Pendamping Jaminan	Perjanjian Kerja Sama	DINKES (14/03/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024		
8	Universitas Lambung Mangkurat	100.3.7.1/010/PKS/BAGPEM/2024 747/UN8/KS.02/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dan Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat Tentang Kerja Sama Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin. Manfaat : Sinergi guna menghasilkan data kajian bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pengambilan kebijakan.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (16/04/2024)
9	BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/011/PKS/BAGPEM/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Kabupaten Tapin dan BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui Riset dan Pengembangan Inovasi Daerah	Perjanjian Kerja Sama	BAPPELITBANG (24/04/2024)
10	Universitas Lambung Mangkurat	100.3.7.1/011.a/PKS/BAGPEM/2024 786/UN8/KS.02/2024	PKS Antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dan Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat tentang Kerja Sama Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Manfaat : Sinergi guna menghasilkan data kajian bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pengambilan kebijakan.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (08/05/2023)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
11	Pemerintah Provinsi Kalsel	100.3.7.1/012/PKS/2024 100.3.7.1/123/PKS-A/PEM.OTDA/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Pola Fasilitas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024. Manfaat : Terselenggaranya Orientasi PPPK dengan pola fasilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (02/05/2023)
12	PT. PLN (Persero)	100.3.7.1/013/KSB/BAGPEM/2024 0083.Pj/AGA.04.01/F13020000/2024	KSB Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan PT. PLN (Persero) Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik di Kabupaten Tapin. Manfaat : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT.	Kesepakatan Bersama	Bapenda (04/07/2024)
13	PT. PLN (Persero)	100.3.7.1/014/KSB/BAGPEM/2024 0084.Pj/AGA.04.01/F13020000/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan PT. PLN (Persero) Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik di Kabupaten Tapin. Manfaat : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT	Perjanjian Kerja Sama	BAPENDA (04/07/2024)
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/015/PKS/BAGPEM/2024 100.3.7.1/34/ PKA-A/PEM.OTDA/ 2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (19/08/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			Dengan Pola Fasilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 Manfaat : Terselenggaranya PKA dengan Pola Fasilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin TA. 2024		
15	Plt. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/16/PKS/BAGPEM/2024 100.3.7.1/36/PKS-A/PEM.OTDA/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapin Tahun 2024 Manfaat : sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024.	Perjanjian Kerja Sama	DPRD (21/08/2024)
16	Kepala Cabang Rantau PT. BPD	100.3.7.1/017/PKS/BAGPEM/2024	PKS Tentang Penerbitan Kartu kredit Indonesia (KKI)	Perjanjian Kerja Sama	BKAD
17	KA. PT. Bank Mandiri Banjarmasin	100.3.7.1/018/KSB/BAGPEM/2024	KSB Tentang Layanan Penerimaan Pembangunan Tagihan Pajak Daerah secara Host To Host Manfaat : Untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tapin berupa penerimaan secara non-tunai/ <i>host to host</i>	Kesepakatan Bersama	BAPENDA (2/09/2024)
18	KA. PT. Bank Mandiri Banjarmasin	100.3.7.1/019/PKS/BAGPEM/2024	PKS Tentang Layanan Penerimaan Pembangunan Tagihan Pajak Daerah secara <i>Host To Host</i> Manfaat : Untuk peningkatan pengelolaan	Perjanjian Kerja Sama	BAPENDA (2/09/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			keuangan daerah Kab. Tapin berupa penerimaan secara non-tunai/ <i>Host To Host</i>		
19	Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel (PERSERODA)	100.3.7.1/020/KSB/BAGPEM/2024	KSB Tentang Layanan Perbankan dan sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah	Kesepakatan Bersama	BKAD (23/09/2024)
20	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/020.a/PKS/BAGPEM/2024	PKS Tentang Sinergi dan Optimalisasi Pengelolaan Opsen Pajak Daerah	Perjanjian Kerja Sama	BAPENDA (30/10/2024)
21	Plt. Kepala LAN RI	100.3.7.1/021/NKRK/BAGPEM/2024	NKRK Tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Penyelenggaraan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan	Nota Kesepakatan	BAGOR (18/11/2024)
22	Kepala BPTS Cabang Barabai	100.3.7.1/022/NKRK/BAGPEM/2024	NKRK Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Tapin	Nota Kesepakatan	Dinas Kesehatan (29/11/2024)
23	Direktur PT. BMT	100.3.7.1/023/KSB/BAGPEM/2024	KSB Tentang Pemungutan Retribusi Daerah Manfaat : Untuk Mensinergikan Kegiatan guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi	Kesepakatan Bersama	Dinas Lingkungan Hidup (29/11/2024)
24	Direktur PT. BMT	100.3.7.1/024/PKS/BAGPEM/2024	PKS Tentang Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Manfaat : Untuk mensinergikan kegiatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (29/11/2024)
25	Dandim 1010 Rantau	100.3.7.1/025/NKRK/BAGPEM/2024	NKRK Tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Manfaat : Untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan	Nota Kesepakatan	BPBD (2/12/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			guna penyelenggaraan penanggulangan bencana		
26	Polres Tapin	100.3.7.1/026/NKRRK/BAGPEM/2024	NKRRK Tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana Manfaat : Untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian , dan pengawasan guna penyelenggaraan penanggulangan bencana	Nota Kesepakatan	BPBD (2/12/2024)
27	PT KPP	100.3.7.1/027/KSB/BAGPEM/2024	KSB Tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan di Kab. Tapin Manfaat : Untuk melestarikan lingkungan di wilayah operasi dalam rangka membantu mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing	Kesepakatan Bersama	BAPPELITBANG
28	PT BMB 2	100.3.7.1/028/KSB/BAGPEM/2024	KSB Tentang Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Kesepakatan Bersama	Bagian Hukum BAPPELITBANG (24/12/2024)

sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2024

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat.

Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh

5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam lingkup lokal ekonomi Kabupaten Tapin masih bergantung pada sektor pertambangan dan pertanian. Pada sektor pertambangan Batubara merupakan sektor utama penyumbang terbesarnya dan pada sektor pertanian dengan tanaman padi, karet, dan jeruk sebagai komoditas utama serta hasil hutan seperti kayu dan rotan juga berkontribusi pada perekonomian. Oleh karena itu tantangan ekonomi Kabupaten Tapin adalah diversifikasi ekonomi sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor khususnya ekstraktif. Untuk itu membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan pelabuhan, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong investasi.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada

pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.32.
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapin berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi yang ditandai dengan tren naik dari tahun 2020 (8,33%) sampai tahun 2021 (10,10%) hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi koreksi yang cukup dalam sampai menyentuh pada 5,41%. kemudian pada tahun 2023 mulai ada kenaikan kembali menjadi 6,38% lalu ada penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,48%. Secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) DOFD Kabupaten Tapin berada di 6,47% masih masuk di kategori ‘Sangat Kurang’.

Fluktuasi DOFD tersebut dipengaruhi oleh belum konsistennya kekuatan/capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Tapin perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali dan optimalisasi sumber-sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapin periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.33.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	98.887.171.700	1.187.334.462.929	8,33
2	2021	121.443.140.790	1.202.139.964.278	10,10
3	2022	92.886.377.407	1.717.931.600.071	5,41
4	2023	100.127.498.754	1.568.178.825.031	6,38
5	2024	103.494.094.858	2.310.107.796.570	4,48
	Rata-Rata	103.367.656.702	1.597.138.529.776	6,47

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah

daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.


Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi tetapi masih dalam tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,17% pertahun di mana Pendapatan tahun 2019 mencapai Rp. 1,439 triliun menjadi Rp. 1,568 triliun di tahun 2023 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer. Adapun capaian Pendapatan Daerah tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp. 1,717 triliun didorong oleh meningkatnya dana transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA.


Gambar II.20
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dengan pertumbuhan sebesar 19,96% dari 1,061 triliun (2020) menjadi 2,197 triliun (2024). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan secara berurutan sebesar 1,14% dan -24,68%.

Gambar II.21
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan

pajak Kabupaten Tapin mengalami tren kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 19,42% dari Rp. 17,108 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 34,793 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk meningkatkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui menggenjot kembali perolehan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), juga perlu dilakukan penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Tapin mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,91% per tahun dari Rp. 2,593 miliar (2020) menjadi Rp. 5,186 miliar (2024). Peningkatan tren tersebut didorong oleh semakin efektifnya retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi jasa umum dari retribusi layanan kesehatan dan layanan kebersihan/persampahan. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,04% dari Rp. 3,698 miliar (2020) menjadi Rp. 5,827 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tapin pada lembaga keuangan (Bank BPR dan Bank Kalsel), aneka usaha dan bidang air minum.


4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar -6,50% dari Rp. 75,487 miliar

(2020) menjadi Rp. 57,688 miliar (2024). Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 84,964 miliar karena tingginya Pendapatan BLUD dibandingkan tahun-tahun lainnya akibat Covid-19. Oleh karena itu bisa dikatakan Pendapatan BLUD merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi tinggi rendahnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah maka kinerja BLUD perlu ditingkatkan.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar II.22
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Tapin. Secara rata-rata kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 64,90% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 26,61% per tahun, berikutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 4,84% pertahun, dan terakhir Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 3,65% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kontribusinya masih sangat rendah.

Gambar II.23
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.


Gambar II.24
Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Tapin mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,96% dari Rp. 1,061 triliun (2010) menjadi Rp. 2,197 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024 triliun karena relatif tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat dari sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka mayoritas Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka kontribusi utama disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Gambar II.25
Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)




Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,26% dari Rp. 835,3 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 1.928 miliar di tahun 2024. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relative fluktuatif dimana secara berturut-turut tren penurunannya sebesar 2,24% dan -3,52%. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) justru mengalami rata-rata tren peningkatan cukup signifikan sebesar 49,16% dari Rp. 271,608 miliar (2020) menjadi Rp. 1,344 triliun (2024).


Meskipun mengalami penurunan namun DAU masih menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2024 sebesar 38% kemudian DAK sebesar 13% dan Sementara DBH Pajak dan SDA menjadi kontributor terbesarnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 49%.

Gambar II.26
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Gambar II.27
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)




Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang terus menurun dari Rp. 27,281 miliar (2020) menjadi Rp. 8,781 miliar (2024) atau rata-rata menurun - 24,68% pertahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2022 yang sebesar Rp. 34,768 miliar. Jika dilihat lebih dalam dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp. 27,281 miliar (2020) menjadi Rp. 370 juta (2024) dan dari Pendapatan Lainnya yang secara rata-rata mengalami kontraksi sebesar - 26,60% dari Rp. 21,357 miliar (2021) menjadi 8,411miliar (2024). Oleh karena itu dapat dikatakan telah terjadi transisi dari pendapatan hibah menjadi Pendapatan Lainnya yang menjadi penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi baik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar II.28
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Mendorong investasi: Pemerintah daera perlu membuat regulasi ramah lingkungan, mambangun Infrastruktur Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat mendukung kelancaran kegiatan investasi.
- b. Memberikan insentif bagi investor: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk menarik investor.
- c. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- d. Peningkatan pengelolaan aset daerah: Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara optimal. Aset-aset daerah yang tidak terpakai dapat dialihkan menjadi sumber pendapatan melalui sewa, kerjasama, atau penjualan.

- e. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- f. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- g. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- h. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- i. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah: Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi di daerahnya, seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah..
- j. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.187.334	1.202.140	1.717.932	1.568.179	2.310.108	18,10
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.887	121.443	92.886	100.127	103.494	1,14
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.108	29.440	27.427	28.395	34.793	19,42
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.594	2.337	4.003	4.377	5.186	18,91
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.698	4.701	5.180	5.405	5.827	12,04
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.487	84.965	56.276	61.951	57.688	-6,50
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.061.166	1.050.230	1.590.277	1.459.796	2.197.833	19,96
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	987.560	977.176	1.455.670	1.305.466	2.053.303	20,08
1.2.1.1	Dana Perimbangan	835.353	811.327	1.357.000	1.208.315	1.928.440	23,26
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	271.608	245.008	812.528	634.361	1.344.507	49,16
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	421.845	416.700	414.513	432.334	460.998	2,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	141.901	149.619	129.959	141.621	122.935	-3,52
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	50.002	63.219	5.594	-	26.725	-24,95
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.4	Dana Desa	102.204	102.630	93.076	97.151	98.138	-1,01
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	73.607	73.054	134.607	154.330	144.530	18,38
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.607	73.054	134.607	154.330	144.530	18,38
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.281	30.466	34.768	8.255	8.781	-24,68
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.281	9.110	9.882	34	370	-65,88
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	21.357	24.885	8.221	8.411	-26,70

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah).

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah


Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama

dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja operasi
- Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal
- Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga
- Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer
- Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) secara konsisten meningkat cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,95% per tahun dari 1,506 triliun (2020) menjadi 2,240 triliun (2024).




Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, Semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi (17,44%), Belanja Modal (15,79%), dan Belanja Transfer (11,57%). Hanya satu komponen yang mengalami penurunan tren yaitu Belanja Tak Terduga (-63,14%). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 62% Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, kemudian 25% digunakan untuk Belanja

Modal, 12% digunakan untuk belanja transfer dan sisanya 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.


Gambar II.30
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

- a. Belanja Operasi
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Tapin telah tumbuh 17,44% per tahun dari Rp. 744,099 miliar (2020) menjadi Rp. 1,415 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 54,48% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 36,25% di tahun 2024. Lalu proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari 40,53% (2020) menjadi 51,45% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja bunga, hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 13% dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 12,30%.

Gambar II.31
Perkembangan Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus menurun namun secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp. 405,398 miliar (2020) menjadi Rp. 513,146 miliar (2024). Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel II.35
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	2.240.921,85
2.1	BELANJA OPERASI	744.099,46	873.848,69	983.129,65	1.177.535,38	1.415.461,03
2.1.1	Belanja Pegawai	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	513.146,74
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.614,59	381.394,33	460.650,11	589.859,98	728.277,95
2.1.2	Belanja Bunga	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	3.404,36
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	135.296,06
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	35.335,93
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif namun masih dalam tren naik sebesar 15,79% pertahun dari Rp. 314,884 miliar (2020) menjadi Rp. 565,980 miliar (2024). Dalam 5 (lima) tahun (2020-2024) terakhir mengalami tren naik meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 483,199 miliar (2022) menjadi 331,009 miliar (2023) dan meningkat lagi menjadi Rp 565,980 miliar pada tahun 2024. Jika dilihat lebih detail maka beberapa belanja yang mengalami tren menurun yaitu Belanja Tanah (-

35,15%), Belanja Aset Tetap Lainnya (-39,82%) dan Belanja Aset Lainnya (-72,06%).

Dalam struktur belanja modal disini Belanja Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan secara konsisten yaitu dari Rp 44,586 miliar (2020) menjadi Rp 129,732 miliar (2024), kemudian ada Belanja Bangunan dan Gedung yang mengalami fluktuasi namun masih dalam tren positif dengan pertumbuhan sebesar 1,07% pertahun, terakhir jumlah belanja untuk jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan dari Rp. 120,073 miliar (2020) menjadi Rp. 320,094 miliar (2024) atau meningkat sebesar 27,78% rata-rata per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Tabel II.36
Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Tapin Tahun 2020-2024
(juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	2.240.921,85
2.2	BELANJA MODAL	314.884,92	442.233,86	483.199,48	331.009,56	565.980,42
2.2.1	Belanja Tanah	30.334,28	13.781,91	3.450,80	-	5.366,47
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.586,63	54.642,46	70.914,04	55.122,73	129.732,78
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	105.530,91	228.023,65	154.432,76	94.152,88	110.127,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.073,90	143.322,59	252.793,99	179.002,28	320.094,18
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.513,02	2.463,24	1.607,90	2.731,67	599,67
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	9.846,17	-	-	-	60,00

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Tapin dalam tren negatif dengan rata-rata penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 63,14% dari Rp. 13,43 miliar (2020) menjadi 247,86 juta (2024). Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.


d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Tapin relative naik sekitar 11,57% pertahun dari Rp. 167,275 miliar (2020) menjadi Rp. 259,232 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif

meningkatnya Belanja transfer bagi hasil yaitu sebesar 27,86% pertahun dari 1,457 miliar (2020) menjadi 3,895 miliar (2024) serta didukung juga oleh meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan sebesar 11,40% pertahun dari Rp. 165,817 miliar (2020) menjadi Rp. 255,336 miliar (2024).

Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 99% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Gambar II.32
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja terjadi di tahun 2020, 2021 dan 2023 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar - Rp. 52,345 miliar, - Rp. 303,985 miliar dan Rp. 149,688 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA yang dapat digunakan di tahun 2020,2021 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp. 397,156 miliar, Rp. 3326,836 miliar dan 227,687 miliar. Adapun tahun 2022 dab 2024 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan

- keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
 - 4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
 - 5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
 - 6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
 - 7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.37

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata
							Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
2	BELANJA	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	2.240.921,00	10,48
02.01	BELANJA OPERASI	744.099,46	873.848,69	983.129,65	1.177.535,38	1.415.461,00	12,67
02.01.01	Belanja Pegawai	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	513.146,73	4,16
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	301.614,59	381.394,33	460.650,11	589.859,98	728.277,94	18,02
02.01.02	Belanja Bunga	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	3.404,36	75,66
02.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-		0
02.01.05	Belanja Hibah	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	135.296,05	34,54
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	35.335,92	50,94
02.01.07	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0
02.02	BELANJA MODAL	314.884,92	442.233,86	483.199,48	331.009,56	565.980,42	7,78
02.02.01	Belanja Tanah	30.334,28	13.781,91	3.450,80	-	5.366,46	-100
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	44.586,63	54.642,46	70.914,04	55.122,73	129.732,78	10,62
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	105.530,91	228.023,65	154.432,76	94.152,88	110.127,31	4,98
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.073,90	143.322,59	252.793,99	179.002,28	320.094,18	26,02
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.513,02	2.463,24	1.607,90	2.731,67	599.672	-15,48
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	9.846,17	-	-	-	60.000.000	-100
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	247.857.000	192,51
02.03.01	Belanja Tak Terduga	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	247.857.000	192,51
02.04	BELANJA TRANSFER	167.275,36	176.034,54	165.138,35	200.359,02	259.232,54	3,16
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.457,74	2.039,31	2.519,84	2.830,45	3.895,70	-9,56
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.297,94	2.039,31	2.519,84	2.830,45	3.895,71	-8,27
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan	159,8	-	-	-	-	-100
	Lainnya						

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata
							Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
02.04.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	165.817,62	173.995,23	162.618,51	197.528,57	255.336,83	3,41
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-		-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-		0
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	164.724,85	173.995,23	162.618,51	197.528,57	255.336,83	3,57
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.092,77	-	-	-		-100
	SURPLUS / (DEFISIT)	-52.345,97	-303.985,25	72.425,75	-149.668,79	69.185,94	

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relative mengalami penurunan sangat signifikan yang dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari khususnya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2020-2023 relatif mengalami penurunan yang signifikan sebesar - 21,23% dari 397,182 miliar menjadi 152,877 miliar. Hal itu menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023.

Tabel II.38
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	PEMBIAYAAN	397.182.279.288	436.777.764.925	155.262.062.552	152.877.428.457	(55.607.525.781)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	397.182.279.288	436.777.764.925	168.117.818.946	227.707.810.530	3.223.637.231
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	397.156.550.370	326.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.530	3.208.637.231
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	109.921.012.750	35.304.861.744		15.000.000
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	25.728.918	20.442.943	20.440.041	20.000.000	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	12.855.756.394	74.830.382.073	58.831.163.012
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo			12.855.756.394	58.831.163.012	58.831.163.012
3.2.2	Penyertaan modal daerah;		-		15.999.219.061	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;		-			-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan					
	PEMBIAYAAN NETTO	397.182.279.288	436.777.764.925	155.262.062.552	152.877.428.457	(55.607.525.781)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAAN	344.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.529	3.208.637.231	13.578.418.434

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapin tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39
Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	1.187.334	1.202.140	1.717.932	1.568.179	2.310.796
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.887	121.443	92.886	100.127	103.494.094
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.108	29.440	27.427	28.395	34.792
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.594	2.337	4.003	4.377	5.186
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.698	4.701	5.180	5.405	5.826
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.487	84.965	56.276	61.951	57.688
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.061.166	1.050.230	1.590.277	1.459.796	2.197.832
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	987.560	977.176	1.455.670	1.305.466	2.053.302
1.2.1.1	Dana Perimbangan	835.353	811.327	1.357.000	1.208.315	1.928.440
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	271.608	245.008	812.528	634.361	1.344
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	421.845	416.700	414.513	432.334	460.997
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	141.901	149.619	129.959	141.621	122.935
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	50.002	63.219	5.594	-	26.724
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Dana Desa	102.204	102.630	93.076	97.151	98.137
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	73.607	73.054	134.607	154.330	144.530
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.607	73.054	134.607	154.330	144.530
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.281	30.466	34.768	8.255	8,780
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.281	9.110	9.882	34	369
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	21.357	24.885	8.221	
2	BELANJA	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	2.272.314,84
2.1	BELANJA OPERASI	744.099,46	873.848,69	983.129,65	1.177.535,38	1.441.628,48
2.1.1	Belanja Pegawai	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	513.290,35
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.614,59	381.394,33	460.650,11	589.859,98	753.665,67

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.2	Belanja Bunga	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	3.404,36
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	135.932,16
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	35.335,92
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	314.884,92	442.233,86	483.199,48	331.009,56	571.205,95
2.2.1	Belanja Tanah	30.334,28	13.781,91	3.450,80	-	5.366,46
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.586,63	54.642,46	70.914,04	55.122,73	134.107,87
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	105.530,91	228.023,65	154.432,76	94.152,88	110.127,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.073,90	143.322,59	252.793,99	179.002,28	320.094,18
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.513,02	2.463,24	1.607,90	2.731,67	1.450,11
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	9.846,17	-	-	-	60.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	247.857,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	122,17	13.420,69	14.008,13	14.038,37	247.857,00
2.4	BELANJA TRANSFER	167.275,36	176.034,54	165.138,35	200.359,02	259.232,543
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.457,74	2.039,31	2.519,84	2.830,45	3.895,70
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.297,94	2.039,31	2.519,84	2.830,45	3.895,70
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	159,80	-	-	-	
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	165.817,62	173.995,23	162.618,51	197.528,57	255.336,83
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	162.618,51	197.528,57	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	164.724,85	173.995,23	162.618,51	197.528,57	255.336,83
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.092,77	-	-	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.345,97)	(303.985,25)	72.425,75	(149.668,79)	69.185,94
3	PEMBIAYAAN	397.182,28	436.777,76	155.262,06	152.877,43	(55.607,52)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	397.182,28	436.777,76	168.117,82	227.707,81	3.223,63
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	397.156,55	326.836,31	132.792,52	227.687,81	3.208,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	109.921,01	35.304,86	-	15,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	25,728,918	20,442,943	20,440,041	20,000,000	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	12.855,75	74.830,38	58.831,16

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo			12.855,75	58.831,16	58.831,16
3.2.2	penyertaan modal daerah;		-		15.999,21	-
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;		-			-
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	PEMBIAYAAN NETTO	397.182,28	436.777,76	155.262,06	152.877,43	(55.607,52)

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 8,39% pertahun dari Rp. 2,341 triliun (2019) menjadi Rp. 3,231 triliun (2023). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah investasi jangka panjang (3,62% pertahun), aset tetap (11,84% pertahun) dan Aset Lainnya (133 % Pertahun). Adapun jenis aset lancar mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar - 36,36% pertahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 80% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin dalam kurun waktu tahun 2019-2023 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut mengalami tren meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 51,10% pertahun dari Rp. 75,901 miliar (2019) menjadi Rp. 395,665 miliar (2023). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban dan utang jangka pendek lainnya yang trennya meningkat yang ditampilkan secara berturut-turut sebagai berikut 280,31% pertahun dari Rp. 682,354 juta (2019) menjadi Rp. 142,750 miliar (2023), 184,17% pertahun dari Rp. 2,973 miliar (2019) menjadi Rp. 193,891 miliar.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di

masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Tapin berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,64% pertahun dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,265 Triliun menjadi Rp. 2,821 Triliun di tahun 2023. Ekuitas dari tahun 2019-2020 nilainya terus mengalami peningkatan namun kemudian nilainya di tahun 2021 kemudian setelah itu dari tahun 2021 sampai tahun 2024 secara konsisten mengalami kenaikan. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.40
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	301.932.715.847	97.948.848.794	208.402.861.002	362.218.868	3.395.174.379,49	(81,39)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-		
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000	143.148.682				
Kas di BLUD	20.517.843.640	32.694.317.624	18.779.154.444	391.374.385		(62,84)
Kas di Bendahara FKTP	917.121.076	550.316.951	319.824.928	2.194.838.259		24,38
Kas di Bendahara BOS	3.468.568.669	1.455.885.109	185.970.156	260.205.719		(47,67)
Kas dana BOK Puskesmas						
Kas Lainnya						
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek	-	-				
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	18.354.801.466	19.012.201.286	16.596.951.247	12.767.480.363	13.987.739.904	(8,68)
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(12.532.393.976)	(13.342.643.156)				
Piutang Retribusi	3.006.310.168	3.527.439.668	4.442.091.510	5.513.104.069	6.605.405.165	16,37
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(2.334.825.424)	(3.008.412.918)				
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.918.851.281	1.692.455.643	3.124.024.698	3.923.605.152	5.888.476.098	(5,49)
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	(24.594.256)	(8.462.278)				
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	71.614.409.886		37.241.117.750		526.293.500.000	
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>						
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	27.238.615.381	37.615.171.397	46.683.411.735	48.081.304.904	55.450.238.415	15,27

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			(15.211.873.738)	(12.516.040.387)		
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			571.169.553	551.169.553		
Beban Dibayar Dimuka						
Persediaan	14.683.124.176	17.784.971.980	16.158.627.929	14.475.414.173	16.044.018.681,31	(0,36)
Piutang Lainnya	612.052.537	825.550.494		1.172.315.448	55.450.238.415	17,64
Penyisihan Piuantang Lainnya	(438.217.537)	(495.034.594)			-14.705.040.473,9	(100,00)
Jumlah Aset Lancar	451.934.442.934	196.395.754.684	337.293.331.213	77.176.990.506	614.052.019.310,5	(35,72)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	0,00
Dana Bergulir						
Penyisihan Investasi Jangka Panjang						
Jumlah Investasi Non Permanen	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	0,00
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	164.216.108.162,22	5,53
Jumlah Investasi Permanen	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	164.216.108.162,22	5,53
Jumlah Investasi Jangka Panjang	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	164.216.108.162,22	5,53
ASET TETAP						
Tanah	446.957.018.258	459.531.680.583	468.912.824.583	474.133.911.283	478.459.750.344,68	1,49
Peralatan dan Mesin	337.821.273.598	384.302.483.962	444.426.507.204	496.416.977.598	614.388.031.285,16	10,10
Gedung dan Bangunan	1.050.524.168.062	1.115.184.145.990	1.238.106.251.300	1.640.587.841.126	2.037.195.455.950,71	11,79
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.634.351.241.518	1.806.019.963.295	2.093.793.901.247	2.444.122.117.137	2.621.400.152.622,66	10,58
Aset Tetap Lainnya	16.293.148.714	22.713.071.083	23.910.976.872	25.856.194.942	25.959.882.442,00	12,24
Konstruksi dalam Pengerjaan	72.712.563.295	254,795,701,634	298,905,404,112	62,245,190,027	253.874.779.114,90	(3,81)
Akumulasi Penyusutan	(1.729.599.058.994)	(1.957.757.460.932)	(2.195.173.688.694)	(2.455.303.117.224)	-2.659.387.837.280,20	9,15
Jumlah Aset Tetap	1.829.060.354.451	2.084.789.585.615	2.372.882.176.623	2.688.059.114.888	3.371.890.214.479,91	10,10
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-		

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-		
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	2.225.392.206	2.225.392.206			2.225.392.206,00	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			2.225.392.206,00	2.225.392.206		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			54.375.846.440			
Aset Tak Berwujud	8.187.932.228	8.483.715.228,00	7.222.332.973	7.916.427.932	8.902.221.959,40	(0,84)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.964.991.494)	(6.728.088.233)	(5.617.094.280)	(5.617.094.280)	-6.710.094.477,78	(1,49)
Aset Lain-Lain	31.294.840.454	35.189.657.735	30.291.601.844	42.203.432.625	43.447.971.988,47	7,76
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(26.470.757.896)	(25.890.781.328)	(23.433.501.436)	(32.294.194.202)	-31.198.111.814,36	5,10
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				287.681.239.000	180.256.997.014	
Jumlah Aset Lainnya	9.272.415.498	13.279.895.608	65.064.577.748	302.115.203.282	196.924.376.875,73	138,92
JUMLAH ASET	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	4.347.127.568.828,36	7,47
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			58.831.163.012	58.831.163.012	14.707.792.076,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	178.906.104	181.439.856	176.151.232	192.471.428	202.464.359,62	1,84
Utang Beban	203.800.027	380.498.201	663.627.766	142.750.502.318	202.043.875.590,05	414,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	55.379.248.934	58,888,884,550	53.090.534.478	193.891.457.623	191.491.294.095,54	36,79
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Utang Lebih Salur Dana Transfer						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21	63,21
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21	63,21
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723	3.938.682.142.707,15	4,49
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723	3.938.682.142.707,15	4,49
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.422.837.302.233	2.308.911.579.041	2.848.740.546.635	3.217.020.119.103	4.347.127.568.828,36	7,35

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

4) **Rasio Keuangan**

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tapin periode tahun 2019-2023 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 cukup berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 6,20 (2019) menjadi 0,20 (2023) dan meningkat ditahun 2024 menjadi 1,503. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2019 nilainya 6 – 7 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2023 nilai aset lancarnya hanya 0-1 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2023, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas Pemerintah Kabupaten Tapin rendah karena kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan cukup rendah. Untuk itu yang perlu dilakukan pembatasan jumlah kewajiban lancarnya agar mengecil atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.

Tabel II.41
Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	451.934.442.934	196.395.754.684	337.293.331.213	77.176.990.506	614052019310,5
KEWAJIBAN LANCAR	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408445426121,21
RASIO LANCAR	8,10	3,30	2,99	0,20	1,503

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

2. **Rasio Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tapin dari tahun 2020-2023 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,024 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 0,1224 dan ditahun 2024 menurun menjadi 1,037. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020 dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya sekitar 2,36% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2023 dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya sekitar 14,02% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya masih lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Tapin cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih baik namun jika melihat data di tahun 2023 yang nilainya sudah mulai tinggi dan di tahun 2024 menurun maka pemerintah Kabupaten Tapin perlu berhati-hati dalam menambah kewajibannya di masa yang akan datang.

Tabel II.42
Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21
EKUITAS	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	231.772.182.559	393.868.214.2707,15
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,0230	0,0246	0,0386	0,1224	1,037

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

b) **Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tapin dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif dimana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2023 dengan nilai rasio 0,1224 dan ditahun 2024 menjadi 0,665 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0230. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Tapin tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tapin namun demikian data pada tahun 2023 harus menjadi catatan khusus karena nilainya sudah cukup tinggi.

Tabel II.43
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21
AKTIVA	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	614.052.019.310,5
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0230	0,0246	0,0386	0,1224	0,665

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapin menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2020-2023 memiliki tren cukup berfluktuasi namun terus menurun. Rasio tahun 2020 mencapai 0,041 hingga 2024 mencapai 0,030 terlihat menurun. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin kurang dimana pada tahun 2020 dari Rp. 2,4 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 98,99 miliar. Pada tahun 2024 kinerjanya semakin menurun lagi dimana dengan aset senilai Rp. 3,371 triliun hanya mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 103,494 miliar. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.44

Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754	103.494.094.858
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	3.371.890.214.479,91
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,041	0,050	0,032	0,031	0,030

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami perkembangan negatif dimana rasio dari nilai rasio 0,041 tahun 2020 menjadi 0,0238 di tahun 2024 hal ini menunjukkan kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin tidak optimal. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin tidak optimal ke depan masih sangat perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini,

- pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
 - g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
 - h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.45
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754	103.494.094.858
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	4.347.127.568.828,36
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,041	0,050	0,032	0,031	0,0238

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapin 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 29%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 32,70% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 22,31%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 35% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.46
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	405.398,18	1.239.680,43	32,70%
2	2021	422.170,85	1.506.125,21	28,03%
3	2022	448.969,73	1.658.361,61	27,07%
4	2023	462.501,39	1.792.678,00	25,80%
5	2024	513.146,74	2.299.753,02	22,31%
Rata-Rata		426.387,85	1.470.224,13	29,00%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,70% per tahun dari Rp. 623,180 miliar (2020) menjadi Rp. 1,005 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp. 405,398 miliar (2020) menjadi Rp. 513,146 miliar (2024), Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp. 165,817 miliar (2020) menjadi Rp. 255,366 miliar (2024) dan belanja hibah dari Rp. 25,069 miliar (2020) menjadi Rp. 135,296 miliar (2024). Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
- 6) **Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan:** Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.47
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	442.484,87	492.454,35	522.479,54	587.675,40	687.183,08	11,63
1.1	Belanja Pegawai	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	513.146,74	6,07
1.2	Belanja Bunga	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	3.404,36	26,30
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	135.296,06	54,42
1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	35.335,93	34,87
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Transfer	167.275,36	176.034,54	165.138,35	200.359,02	259.232,54	13,77
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.457,74	2.039,31	2.519,84	2.830,45	3.895,71	24,08
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	165.817,62	173.995,23	162.618,51	197.528,57	255.336,84	13,64
3	Belanja Tak Terduga	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	247,86	-73,94
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	12.855,76	74.830,38	58.831,16	113,92
4.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	12.855,76	58.831,16	58.831,16	113,92
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	15.999,22	-	-100,00
4.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	1.132,40	-	-	-	-	-
4.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	604.923,78	623.180,93	682.497,02	714.512,02	1.005.494,65	12,70

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2025) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 52,345 miliar, Rp. 303,985 miliar dan Rp. 224,499 miliar. Sementara pada tahun 2022 dan 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.48
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.187.334,46	1.202.139,96	1.717.931,60	1.568.178,83	2.310.107,80
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	2.240.921,85
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	12.855,76	74.830,38	58.831,16
	(Defisit Riil)	- 52.345,97	- 303.985,25	59.569,99	- 224.499,17	10.354,78

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun yang berkenaan yaitu sebesar Rp 397,156 miliar (2020), Rp. 326,836 miliar (2021) dan Rp. 227,687 miliar (2023) dan 2024 menjadi 3,2 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan

Tabel II.49
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	397.156,55	326.836,31	132.792,52	227.687,81	3.208,64	13.578,14
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	
Total Komposisi Penutup Defisit	397.156,55	326.836,31	132.792,52	227.687,81	3.208,64	13.578,14

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Tapin.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2030.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan

- masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
 - 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
 - 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
 - 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
 - 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target (APBD) tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapin masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tapin masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Tapin tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 4,4$ % pertahun dari Rp. 1,670 triliun (2026) menjadi Rp. 1,983 triliun (2030). Dengan proyeksi PAD sebesar 6,23% dan pendapatan transfer sebesar 4,18 dan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan meningkat 6,29%. Proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting.

Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.

- 3) **Diversifikasi Sumber Pajak:** Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Tapin. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) **Inisiatif Peningkatan Layanan:** Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) **Kemitraan Publik-Swasta:** Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) **Peninjauan Kembali Insentif Pajak:** Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) **Evaluasi Kebijakan Pajak:** Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:** Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Pada umumnya ruang Pendapatan Retribusi Daerah relatif terbatas yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan oleh Daerah. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) **Analisis Potensi Sektor dan Layanan:** Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
- 2) **Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi:** Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup

- pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
 - 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
 - 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
 - 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
 - 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
 - 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
 - 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 5\%$ pertahun dari Rp. 10 miliar (2025) menjadi Rp. 12 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan masa lalu yang pertumbuhannya mencapai 14% pertahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.

- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2030 ditargetkan naik $\pm 7,5\%$ pertahun dari Rp. 68,3 miliar (2025) menjadi Rp. 95,77 miliar (2030). Target ini cukup optimis namun masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2019-2023) yang sebesar $-6,50\%$ pertahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD serta meningkatkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.50
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	4,40	2.310.107,80	1.670.050,25	1.743.118,34	1.819.638,14	1.899.784,36	1.983.741,15
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,23	103.494,09	170.277,66	180.842,95	192.096,83	204.086,39	216.862,11
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5,00	34.792,59	82.891,94	87.036,53	91.388,36	95.957,78	100.755,67
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10,00	5.186,45	5.170,73	5.687,80	6.256,58	6.882,23	7.570,46
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,00	5.826,89	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	12.762,82
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,50	57.688,17	71.715,00	77.093,63	82.875,65	89.091,32	95.773,17
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,18	2.197.832,95	1.489.634,89	1.551.630,81	1.616.364,50	1.683.962,32	1.754.556,61
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,10	2.053.302,89	1.365.054,95	1.420.821,87	1.479.015,11	1.539.745,46	1.603.128,91
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3,35	1.928.440,49	1.240.572,27	1.292.627,26	1.346.985,79	1.403.754,06	1.463.043,31
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	5,00	1.344.507,44	561.299,24	589.364,21	618.832,42	649.774,04	682.262,74
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	3,00	460.997,73	498.681,34	513.641,78	529.051,03	544.922,56	561.270,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	5,00	122.935,32	180.591,69	189.621,28	199.102,34	209.057,46	219.510,33
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	2,50	26.724,51	23.994,42	25.194,14	26.453,85	27.776,54	29.165,37
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	2,50	98.137,90	100.488,26	103.000,47	105.575,48	108.214,87	110.920,24
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	5,00	144.530,05	124.579,94	130.808,94	137.349,39	144.216,85	151.427,70
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5,00	144.530,05	124.579,94	130.808,94	137.349,39	144.216,85	151.427,70
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6,29	8.780,76	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65	12.322,43
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	369,70	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5,00	8.411,05	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65	12.322,43

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapin, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Kemudian pada Belanja Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar $\pm 4,77\%$ pertahun dari Rp. 1,650 triliun (2026) meningkat hingga

mencapai Rp. 1,980 triliun (2030). Pada proyeksi 2026 terjadi penyesuaian/normalisasi target di tahun 2026, dikarenakan realisasi dana bagi hasil (DBH) tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada proyeksi pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Dengan melihat potensi semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) **Pengelolaan Anggaran yang Teliti:** Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) **Kolaborasi dan Konsolidasi:** Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya

administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.

- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.51
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan n 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2024	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	15,95	4,77	2.240.921,85	1.650.050,25	1.739.618,34	1.816.138,14	1.896.284,36	1.980.241,15
2.1	BELANJA OPERASI	17,44	-7,63	1.415.461,03	1.104.647,29	1.101.497,68	1.133.030,05	1.164.546,33	1.200.770,63
2.1.1	Belanja Pegawai	6,07	1,00	513.146,74	636.401,10	642.765,11	649.192,76	655.684,69	662.241,53
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,66	7,30	728.277,95	355.244,32	367.345,39	401.658,19	434.509,41	470.829,70
2.1.5	Belanja Hibah	52,42	-15,00	135.296,06	72.220,21	61.387,18	52.179,10	44.352,24	37.699,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	34,87	0,00	35.335,93	40.781,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2	BELANJA MODAL	15,79	2,81	565.980,42	300.110,37	406.013,33	443.938,00	480.247,24	520.390,72
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-35,15	-29,93	5.366,47	8.693,47	11.761,22	12.859,80	13.911,59	15.074,45
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	30,61	-11,86	129.732,78	48.938,82	66.208,35	72.392,71	78.313,63	84.859,81
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	1,07	4,87	110.127,31	83.235,17	112.607,20	123.125,56	133.195,87	144.329,60
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,78	-5,65	320.094,18	158.494,27	214.423,74	234.452,51	253.628,15	274.828,72
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-39,62	10,00	599,67	548,64	742,24	811,57	877,95	951,34
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-72,06	0,00	60,00	200,00	270,58	295,85	320,05	346,80
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-63,14	-15,91	247,86	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-63,14	0,00	247,86	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	11,57	3,19	259.232,54	215.292,59	222.107,33	229.170,09	236.490,79	244.079,80
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	27,86	(0,51)	3.895,71	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	31,62	0,00	3.895,71	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	11,40	2,47	255.336,84	206.486,32	213.301,07	220.363,82	227.684,53	235.273,54

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuha n 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2. 1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2. 2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2. 3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	11,58	13,94	255.336,84	206.486,32	213.301,07	220.363,82	227.684,53	235.273,54
2.4.2. 4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)		-35,32	69.185,94	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan neto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada. Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.52
Proyeksi APBD Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	4,40	2.310.107,80	1.670.050,25	1.743.118,34	1.819.638,14	1.899.784,36	1.983.741,15
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,23	103.494,09	170.277,66	180.842,95	192.096,83	204.086,39	216.862,11
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5,00	34.792,59	82.891,94	87.036,53	91.388,36	95.957,78	100.755,67
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10,00	5.186,45	5.170,73	5.687,80	6.256,58	6.882,23	7.570,46
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,00	5.826,89	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	12.762,82
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,50	57.688,17	71.715,00	77.093,63	82.875,65	89.091,32	95.773,17
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,18	2.197.832,95	1.489.634,89	1.551.630,81	1.616.364,50	1.683.962,32	1.754.556,61
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,10	2.053.302,89	1.365.054,95	1.420.821,87	1.479.015,11	1.539.745,46	1.603.128,91
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3,35	1.928.440,49	1.240.572,27	1.292.627,26	1.346.985,79	1.403.754,06	1.463.043,31
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	5,00	1.344.507,44	561.299,24	589.364,21	618.832,42	649.774,04	682.262,74
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	3,00	460.997,73	498.681,34	513.641,78	529.051,03	544.922,56	561.270,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	5,00	122.935,32	180.591,69	189.621,28	199.102,34	209.057,46	219.510,33
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	2,50	26.724,51	23.994,42	25.194,14	26.453,85	27.776,54	29.165,37
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	2,50	98.137,90	100.488,26	103.000,47	105.575,48	108.214,87	110.920,24
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	5,00	144.530,05	124.579,94	130.808,94	137.349,39	144.216,85	151.427,70
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5,00	144.530,05	124.579,94	130.808,94	137.349,39	144.216,85	151.427,70
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6,29	8.780,76	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65	12.322,43
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	369,70	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5,00	8.411,05	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65	12.322,43
2	BELANJA	-4,77	2.240.921,85	1.650.050,25	1.739.618,34	1.816.138,14	1.896.284,36	1.980.241,15
2.1	BELANJA OPERASI	-7,63	1.415.461,03	1.104.647,29	1.101.497,68	1.133.030,05	1.164.546,33	1.200.770,63
2.1.1	Belanja Pegawai	1,00	513.146,74	636.401,10	642.765,11	649.192,76	655.684,69	662.241,53

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,30	728.277,95	355.244,32	367.345,39	401.658,19	434.509,41	470.829,70
2.1.5	Belanja Hibah	-15,00	135.296,06	72.220,21	61.387,18	52.179,10	44.352,24	37.699,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	35.335,93	40.781,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2	BELANJA MODAL	2,81	565.980,42	300.110,37	406.013,33	443.938,00	480.247,24	520.390,72
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-29,93	5.366,47	8.693,47	11.761,22	12.859,80	13.911,59	15.074,45
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-11,86	129.732,78	48.938,82	66.208,35	72.392,71	78.313,63	84.859,81
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	4,87	110.127,31	83.235,17	112.607,20	123.125,56	133.195,87	144.329,60
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-5,65	320.094,18	158.494,27	214.423,74	234.452,51	253.628,15	274.828,72
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10,00	599,67	548,64	742,24	811,57	877,95	951,34
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	0,00	60,00	200,00	270,58	295,85	320,05	346,80
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-15,91	247,86	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	247,86	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	3,19	259.232,54	215.292,59	222.107,33	229.170,09	236.490,79	244.079,80
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	(0,51)	3.895,71	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	3.895,71	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	2,47	255.336,84	206.486,32	213.301,07	220.363,82	227.684,53	235.273,54
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	13,94	255.336,84	206.486,32	213.301,07	220.363,82	227.684,53	235.273,54
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	-35,32	69.185,94	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	PEMBIAYAAN	-35,32	(55.607,53)	(20.000,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66,40	3.223,64	1.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	3.208,64	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0,00	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0,00	15,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-8,61	58.831,16	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-100,00	58.831,16	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-6,94	-	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-100,00	-	1.500,00	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-35,32	(55.607,53)	(20.000,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	0,00	13.578,42	0,00	-	0,00	-	(0,00)

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada. Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tapin tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.53

Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tapin

Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Operasi	687.183,08	749.402,97	734.152,29	731.371,86	730.036,92	729.940,93
1.1	Belanja Pegawai	513.146,74	636.401,10	642.765,11	649.192,76	655.684,69	662.241,53
1.2	Belanja Bunga	3.404,36	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	135.296,06	72.220,21	61.387,18	52.179,10	44.352,24	37.699,40
1.5	Belanja Bantuan Sosial	35.335,93	40.781,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Belanja Transfer	259.232,54	215.292,59	222.107,33	229.170,09	236.490,79	244.079,80
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	3.895,71	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	255.336,84	206.486,32	213.301,07	220.363,82	227.684,53	235.273,54
3	Belanja Tak Terduga	247,86	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	247,86	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	58.831,16	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	58.831,16	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	-	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	1.500,00	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.005.494,65	1.016.195,56	981.259,62	985.541,95	996.527,72	1.004.020,74

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/sub kegiatan OPD.

Tabel II.54
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Tapin
Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1.670.050,25	1.743.118,34	1.819.638,14	1.899.784,36	1.983.741,15
2.	Penerimaan Pembiayaan	1.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	TOTAL PENERIMAAN	1.671.550,25	1.754.618,34	1.831.138,14	1.911.284,36	1.995.241,15
	(Dikurangi):					
3	Belanja Transfer	215.292,59	222.107,33	229.170,09	236.490,79	244.079,80
4	Belanja Tak Terduga	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.404.757,66	1.507.511,01	1.576.968,05	1.644.793,57	1.721.161,35

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Tapin, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu global, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut:


1. Masih Perlunya Optimalisasi Pada Penguatan Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif

Belum optimalnya penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif di Kabupaten Tapin mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan ini adalah dominasi sektor pertambangan yang besar. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi signifikan, kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menyebabkan volatilitas ekonomi, mengingat sifat sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan risiko lingkungan. Di sisi lain, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang

melambat, tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan dan perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya diversifikasi ekonomi yang sangat diperlukan untuk stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB selama 3 tahun terakhir sebesar 45,41% pada tahun 2022 yang meningkat 44,50% pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kontraksi menjadi 43,12%. Sedangkan kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tapin pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 13,89%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 14,26% serta pada tahun 2024 capaian kontribusi tersebut sebesar 14,46%. Memahami hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Tapin terhadap sektor pertambangan. Sehingga sektor-sektor unggulan daerah non pertambangan masih belum optimal pengembangannya.

Gambar II.33
Laju Pertumbuhan ekonomi se-Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Melalui permasalahan ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu untuk direalisasikan. Kabupaten Tapin perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan diversifikasi ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi juga harus mencakup pengembangan sektor-sektor potensial lainnya seperti pariwisata dan industri kreatif, yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, penguatan sektor unggulan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

2. Masih Perlunya Optimalisasi Pada Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur Pembangunan merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang signifikan bagi Kabupaten Tapin. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin tahun 2024, terdapat kondisi jalan dengan kategori “Rusak Berat” sebesar 171,44 Km kondisi jalan dengan kategori “Rusak” sebesar 82,44 Km; kondisi jalan dengan kategori “Sedang” sebesar 230,2 Km dan kondisi jalan dengan kategori “Baik” sebesar 107,03 Km. Dengan memahami kondisi jalan yang masih ada dalam kondisi rusak dan rusak berat maka mengindikasikan Perlunya Optimalisasi Pada Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan. Dengan ini, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperbaiki fasilitas infrastruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan terkait pembangunan rumah layak huni. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan demikian diharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan, sehingga nantinya diharapkan masyarakat Kabupaten Tapin dapat meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

3. Masih Perlunya Optimalisasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan tantangan mendasar. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan prasyarat penting untuk mencapai kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hingga saat ini, implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Kabupaten Tapin masih belum optimal. Salah satu indikator yang mampu menilai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2024 sebesar 76,27 dengan kategori BB (Sangat Baik) yang masih belum optimal dan perlu ditingkatkan hingga mencapai predikat AA. Selain itu, SAKIP Kabupaten Tapin tahun 2024 masih berada dalam kategori BB sebesar 71,00 dengan capaian ini menunjukkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal. Kemudian capaian Indeks SPBE Kabupaten Tapin sebesar 3,81 yang masih belum maksimal karena belum mencapai nilai standar maksimal 5.


Dengan penjabaran permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah. Sehingga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan efektif. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan publik juga perlu diakselerasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Implementasi *e-government* yang komprehensif dapat memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik, serta mempermudah

monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, diharapkan capaian indeks reformasi birokrasi dan nilai SAKIP dapat meningkat secara signifikan, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

4. Masih perlunya optimalisasi pada pembangunan SDM yang unggul, kompetitif, dan religius

Transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin menghadapi tantangan substansial terkait belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif. Meskipun daerah ini memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan industri, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat menjadi hambatan utama. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan mengakibatkan masyarakat sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Salah satu indikator yang mampu mengukur daya saing Masyarakat Kabupaten Tapin yang belum optimal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digambarkan pada IPM tiap Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Gambar II.34
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024




Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Berdasarkan gambar di atas, capaian IPM Kabupaten Tapin berada di bawah capaian Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru Melalui permasalahan tersebut, Kabupaten Tapin harus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Kemudian jika dilihat pada kondisi kualitas Angkatan kerja, masih memiliki kompetensi yang rendah. Hal ini terlihat pada angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin pada

pendidikan SD, termasuk tidak lulus SD dan juga tidak pernah sekolah sebesar 43.933 orang angkatan kerja (44,18%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Tapin bekerja pada sektor yang masih rendah pendapatannya. Sehingga hal ini berdampak pada kualitas kompetensi masyarakat Kabupaten Tapin yang masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan belum optimalnya Tingkat produktivitas masyarakat Kabupaten Tapin yang dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Kabupaten Tapin tahun 2024 yang mencapai 3,86 seperti yang tersaji pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025


Dengan penjabaran permasalahan diatas, maka terlihat kualitas daya saing SDM dari sisi Pendidikan masih perlu ditingkatkan dan kualitas skill/kompetensi perlu dikembangkan sesuai dengan ketersediaan kesempatan/lapangan kerja yang tersedia. Masyarakat terdapat permasalahan pokok Dengan ini dapat disimpulkan adanya permasalahan belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif.. Dengan demikian nantinya diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu menciptakan masyarakat yang unggul dan kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

5. Masih perlunya optimalisasi pada pengentasan Kemiskinan dalam menyejahterakan Masyarakat

Permasalahan transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin terkait masih belum optimalnya pengentasan kemiskinan mencerminkan tantangan signifikan dalam menyejahterakan masyarakat. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, hasil yang dicapai belum memadai. Banyak program yang terhenti pada tahap perencanaan atau tidak terimplementasi dengan efektif karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kendala biaya dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini

berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin berada di nomor 2 dengan capaian tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian dari tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin dari tahun 2024 tersaji dalam gambar berikut.


Gambar II.36
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025


Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa kisaran capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin berada pada angka 3,33, dengan capaian ini tergolong rendah yang mengindikasikan Sebagian besar Masyarakat Kabupaten Tapin memiliki pekerjaan, namun jika melihat lebih dalam kualitas pekerjaan Masyarakat masih memiliki pendapatan yang masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat pada pengeluaran bahan non makanan pada tahun 2024 mencapai 45,06 persen, yang mana data ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Tapin masih memenuhi Sebagian besar kebutuhan pada produk-produk makanan.

Gambar II.37
Pengeluaran Perkapita sebulan bukan makanan Kabupaten Tapin
Tahun 2024



Masyarakat Kabupaten Tapin memiliki Penyebab dari permasalahan tersebut diasumsikan dari adanya kemiskinan kultural. Kemiskinan jenis ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh pola pikir, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung perubahan sosial dan ekonomi. Misalnya, rendahnya motivasi untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan, ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional dengan produktivitas rendah, serta minimnya keberanian dalam mengambil peluang usaha yang lebih inovatif. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat tertentu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun tersedia berbagai program bantuan dan fasilitasi dari pemerintah. Pola konsumsi yang tidak produktif dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan turut memperkuat kemiskinan kultural di Tapin. Banyak keluarga masih lebih memilih pekerjaan sektor informal dengan pendapatan tidak stabil dibandingkan mengembangkan keterampilan untuk memasuki sektor ekonomi yang lebih kompetitif. Kurangnya akses informasi serta terbatasnya peran komunitas dalam mendorong perubahan perilaku juga memperlambat upaya perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat.


Gambar II.38
PDRB Perkapita Masyarakat se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Salah satu yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah tingginya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah yang dapat dilihat dengan indeks gini. Berdasarkan data pada tahun 2024, capaian indeks gini Kabupaten Tapin mencapai 0,26 berada di kategori rendah. Meskipun demikian, masih ada nilai ketimpangan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Perkembangan indeks gini Kabupaten Tapin menunjukkan adanya kesenjangan di Kabupaten Tapin, yang jika dibandingkan dengan beberapa Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan terlihat indeks gini Kabupaten Tapin masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar II.39
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Dengan memahami kondisi kesejahteraan Masyarakat dari beberapa permasalahan yang diatas, maka dapat disimpulkan adanya permasalahan

belum optimalnya pengentasan kemiskinan dalam menyejahterakan Masyarakat. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, diharapkan masyarakat dapat memiliki sumber pendapatan yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhannya secara layak.

6. Meningkatnya Intensitas Kerusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin terkait meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup mencerminkan tantangan besar dalam upaya pembangunan daerah. Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal tetapi sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem lokal dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Ketidakmampuan dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meningkatnya kerusakan lingkungan dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 IKLH mencapai 65,96 dan 2024 mencapai 66,11. Namun jika melihat lebih dalam terkait capaian komponen dalam IKLH terjadi penurunan pada Indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan di tahun 2024 ini. Berdasarkan data capaian Indeks kualitas air pada tahun 2023 mencapai 56,67 dan di tahun 2024 menjadi 53,53. Kemudian pada indeks tutupan lahan pada tahun 2023 mencapai 31,02 dan di tahun 2024 menurun menjadi 28,90. Dengan capaian ini perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ini perlu memperkuat kebijakan dan praktik pertambangan yang berkelanjutan sebagai strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah harus memperketat regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, sistem pengawasan dan pemantauan yang komprehensif perlu diimplementasikan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan secara berkala. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian dapat membantu dalam mengembangkan teknologi dan metode yang lebih ramah lingkungan. Program rehabilitasi dan restorasi lahan pasca-pertambangan harus menjadi prioritas untuk memulihkan fungsi ekosistem yang telah rusak dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Dengan penjabaran permasalahan pokok diatas, dijabarkan dalam permasalahan perurusan yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.55
Permasalahan Perurusan Kabupaten Tapin

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan bayi
		Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat
		Kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan belum optimal
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah
		Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW
4	Perumahan dan Pemukiman	Penanganan pemukiman kumuh belum optimal
		Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni
		Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya kesadaran aparaturn pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)
		Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
		Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
9	Pangan	Belum optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
10	Pertanahan	Belum optimalnya kelengkapan administrasi pertanahan, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya upaya kemandirian desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
		Aplikasi <i>e-government</i> belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran UMKM
		Belum produktifnya pelaku koperasi dan UMKM
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi
		Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
20	Statistik	Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas
		Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
		Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan daerah terutama daerah perkotaan
23	Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
C. URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
		Belum optimalnya promosi wisata Tapin
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan
		Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola sektor pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
D. URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah
31	Perencanaan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
33	Kepegawaian	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN
		Pengembangan karir ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya fasilitasi terhadap Anggota DPRD

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
36	Sekretaris Daerah	Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
37	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
		Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
		Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat

2.3.2 Isu Strategis

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Isu global yang penting dalam pembangunan daerah pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Tapin. Isu strategis akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Geopolitik Dan Geoekonomi

Kabupaten Tapin, sebagai bagian dari Kalimantan Selatan, tidak terlepas dari dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Posisi strategis Kalimantan sebagai pintu gerbang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur perdagangan internasional penting, memberikan implikasi signifikan terhadap pembangunan Tapin. Peningkatan aktivitas perdagangan global dan persaingan antarnegara besar dapat memengaruhi arus investasi, perdagangan komoditas unggulan Tapin seperti batu bara dan karet, serta stabilitas ekonomi regional. Selain itu, isu perubahan iklim global juga menjadi perhatian, mengingat Tapin memiliki lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dari sisi geoekonomi, Tapin berpotensi menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pertanian. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan akan diversifikasi ekonomi menjadi isu krusial. Upaya hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting untuk meningkatkan daya saing Tapin di tengah persaingan ekonomi global. Selain itu, integrasi Tapin dalam rantai pasok regional dan global, serta pemanfaatan teknologi digital, dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Dampak Perubahan Iklim Global

Kabupaten Tapin, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, tidak luput dari dampak perubahan iklim global. Peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan ekstrem telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi ini mengancam keberlanjutan pembangunan daerah, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian. Selain itu, perubahan iklim juga memicu pergeseran pola cuaca yang tidak menentu, mempengaruhi musim tanam, dan berpotensi menurunkan produktivitas hasil pertanian.

Menyadari kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang komprehensif. Upaya adaptasi dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap banjir, penerapan sistem drainase yang baik, dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem. Sementara itu, mitigasi dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi dan industri, serta menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut sebagai penyerap karbon alami.

3) Perkembangan Teknologi

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, tengah berbenah diri dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan. Salah satu fokus utama adalah penerapan konsep Smart City yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur jaringan internet yang merata, pembuatan platform e-commerce untuk mendukung UMKM lokal, serta aplikasi pelaporan masalah infrastruktur seperti AksiSijantan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong literasi digital di kalangan aparat desa melalui pelatihan dan sosialisasi, agar pemanfaatan teknologi dapat optimal dalam tata kelola pemerintahan. Di sektor pertanian, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pembangunan Bendungan Tapin yang dilengkapi dengan jaringan irigasi modern diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendataan dan pengelolaan koperasi juga terus dikembangkan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Kabupaten Tapin dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendorong utama pembangunan daerah.

4) Industri 5.0

Kabupaten Tapin, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk menerapkan konsep Industri 5.0 dalam pembangunannya. Fokus pada integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data dapat meningkatkan efisiensi sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah kabupaten menjadi kunci untuk mendukung transformasi industri ini. Penerapan Industri 5.0 di Tapin juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada

pengembangan keterampilan digital perlu digalakkan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal menghadapi perubahan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi juga penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah.

5) Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin, termasuk dalam hal budaya. Akses mudah terhadap informasi dan komunikasi global melalui internet dan media sosial telah memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengonsumsi budaya. Budaya asing yang mudah diakses dapat memengaruhi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Tapin. Di sisi lain, teknologi informasi juga memberikan peluang untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Platform digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan, mempublikasikan, dan menyebarkan informasi tentang seni, tradisi, dan sejarah Kabupaten Tapin. Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga keberlangsungan budaya di tengah arus globalisasi. Penting bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positifnya dalam pembangunan daerah.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut.

1. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif

Kabupaten Tapin menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Diversifikasi sektor ekonomi, terutama melalui pengembangan sektor pertanian dan UMKM, menjadi kunci utama. Investasi pada infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga turut mendukung stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam menarik investasi dan memfasilitasi pertumbuhan usaha lokal memberikan dampak positif pada daya tahan ekonomi Tapin. Prospek perekonomian Kabupaten Tapin di masa depan terlihat cerah. Potensi sumber daya alam yang melimpah, ditambah dengan upaya berkelanjutan dalam pengembangan sektor-sektor unggulan, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Fokus pada pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan peningkatan akses pasar bagi produk-produk lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat posisi Tapin sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kalimantan Selatan.

2. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama dengan adanya habitat bekantan di hutan rawa gelam. Potensi lingkungan ini sangat penting untuk dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Upaya konservasi bekantan dan ekosistemnya dapat menjadi daya tarik ekowisata, yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan Kabupaten Tapin perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Pengembangan ekowisata berbasis konservasi dapat menjadi salah satu strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian alam.

3. Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia

Kabupaten Tapin memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, terutama di sektor pertanian dan pertambangan. Namun, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di era globalisasi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk meningkatkan modal manusia di Tapin. Modal manusia yang kuat akan menjadi pendorong utama pembangunan di Kabupaten Tapin. Dengan SDM yang terampil dan berdaya saing, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata dapat berkembang pesat. Selain itu, peningkatan modal manusia juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapin secara keseluruhan.

4. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pembangunan di Kabupaten Tapin yang semakin maju akan berpotensi pada pergeseran struktur kelas masyarakat. Peningkatan infrastruktur, investasi, dan sektor industri telah menciptakan peluang ekonomi baru, yang mengarah pada munculnya kelas menengah baru. Di sisi lain, modernisasi dan perubahan pola ekonomi dapat menyebabkan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu, terutama yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja yang kompetitif. Pergeseran ini menimbulkan tantangan dan peluang. Di satu sisi, munculnya kelas menengah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, di sisi lain, kesenjangan sosial dapat melebar jika pembangunan tidak inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dirancang untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan.

5. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Pada saat ini Kabupaten Tapin menghadapi tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas pemerintahannya. Isu-isu seperti transparansi anggaran, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi fokus perhatian. Upaya peningkatan akuntabilitas melalui sistem

pelaporan kinerja dan pengawasan yang lebih ketat terus diupayakan. Di sisi lain, terdapat langkah-langkah positif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan tata kelola. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, masih diperlukan penguatan dalam implementasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.


6. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas dalam pembangunan Kabupaten Tapin menjadi isu krusial yang perlu segera diatasi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada. Selain itu, belum optimalnya sistem birokrasi dan regulasi yang ada juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Tapin. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Peningkatan infrastruktur, terutama di sektor pertanian dan industri, juga menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi dan inovasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Diperlukan juga adanya perbaikan sistem birokrasi dan regulasi agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan.

2.3.2.3 Arahan Pembangunan Kewilayahan RPJMN pada Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan arahan kebijakan kewilayahan pada tiap Provinsi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Kalimantan Selatan beberapa hal yang menjadi intervensi dalam pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Gambar II.40
Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan



- A. Dengan Lokasi Kabupaten Tapin masuk dalam Kawasan lumbung pangan Rawa Batang Banyu, maka highlight dan intervensi kebijakan Nasional. Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan Perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim melalui:
- 1. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara; Peningkatan indeks pertanian (intensifikasi), dengan output: Kawasan Karet
 - 2. Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan output: sarana pascapanen tanaman Perkebunan
 - 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
- B. Dengan Lokasi Kabupaten Tapin masuk dalam Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado), maka highlight dan intervensi kebijakan Nasional, Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui:adalah sebagai berikut:
- 1. Pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;

2. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

2.3.2.4 Isu Strategis Regional

2.3.2.4.1 Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijelaskan sebagai berikut:

**“KALSEL BEKERJA”
BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA
Menuju Gerbang Logistik Kalimantan**

Dengan penjelasan pokok visi sebagai berikut:

BEKERJA, ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.

BERKELANJUTAN, melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.

BERBUDAYA, Masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju

RELIGI, Masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.

SEJAHTERA, Kebutuhan jasmani, Rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi Masyarakat.

GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN, Pintu keluar untuk distribusi barang dan jasa ke seluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi - pengolahan - pergudangan - pengiriman ke konsumen.

2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijelaskan sebagai berikut:
 - MISI 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia
 - MISI 2. Pembangunan Infrastruktur Yang Handal
 - MISI 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah
 - MISI 4. Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
 - MISI 5. Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah Dan Cepat
3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, terdapat 5 prioritas sebagai berikut:
 - 1) Memperkuat Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia
 - 2) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Yang Handal
 - 3) Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah
 - 4) Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon Dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim Dan Bencana

5) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dengan tema pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yang digambarkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.41
Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025-2029



2.3.2.4.2 Telaah RPJPD

Memahami bahwa RPJMD merupakan bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tahap Pertama (2025-2029) maka beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam telaahan RPJPD adalah sebagai berikut.

A. Permasalahan RPJPD

Permasalahan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

- a) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
- b) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
- c) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
- d) Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
- e) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan

B. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin

Isu Strategis pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

- a) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
- b) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan

- c) Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
- d) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
- e) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
- f) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
- g) Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan

C. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tapin

• Visi RPJPD Kabupaten Tapin

Dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin juga memerhatikan kondisi Pembangunan dua puluh tahun sebelumnya, permasalahan yang diselesaikan, isu yang diantisipasi serta harapan Masyarakat Kabupaten Tapin untuk dua puluh tahun kedepan, maka Visi Kabupaten Tapin 2045:

“TAPIN MAJU DAN JUARA: TAPIN SEBAGAI PUSAT AGROPOLITAN YANG MAJU, BERKELANJUTAN, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Tapin. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera. Dengan penjelasan makna visi Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Pusat Agropolitan Maju

Pengembangan pusat agropolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Tapin di mana kawasan agropolitan itu diwujudkan dengan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal yang mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi. Pusat agropolitan Kabupaten Tapin dicerminkan dalam kawasan ekonomi berbasis pertanian dan dicirikan komoditas unggulan. Sasaran dalam pengembangan pusat agropolitan ini adalah mewujudkan kawasan agropolitan dan berkembangnya ekonomi lokal yang berbasis produk unggulan daerah yang efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan. Agroindustri pertanian sesuai kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana kegiatan industri untuk meningkatkan produktivitas agroindustri wilayah Tapin.

Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin seperti kawasan pertanian terpadu yang terbagi dalam berbagai kawasan, yaitu kawasan pertanian, kawasan hortikultura, kawasan perikanan, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan serta berbagai jenis tanaman

seperti padi gunung, padi sawah, tanaman durian, sawo, sawit, dan berbagai tanaman lainnya maka pembangunan diarahkan pada pengembangan agroindustri. Kabupaten Tapin selain menjadi salah satu daerah penghasil tambang batu bara yang besar, daerah dengan gelar Serambi Madinah tersebut juga salah satu daerah lumbung pangan Nasional dengan hasil padi yang melimpah, juga keberhasilan pengembangan Cabai Hiyung yang terkenal kepedasannya, bawang merah yang terus mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian, dan perkebunan jeruk varietas Siam Banjar yang dikembangkan di Margasari, menjadi jeruk termanis nomor dua tingkat nasional oleh Kementerian Pertanian RI. Sesuai arahan tata ruang Kabupaten Tapin yang dihubungkan dengan pengembangan agroindustri yaitu peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan, agrowisata, agroindustri dan perluasan areal pertanian.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin diharapkan dapat menjadikan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tapin diwujudkan dengan mengembangkan satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) diwujudkan dengan pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban rural linkages) dan menyeluruh hubungan yang bersifat interdependensi/timbal balik yang dinamis.

Pusat agropolitan yang maju mengacu pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkembang pesat di Kabupaten Tapin menuju tahun 2045. Fokusnya termasuk mengembangkan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur, serta mendorong investasi dan inovasi. Dengan ekonomi yang maju, diharapkan akan tercipta lapangan kerja yang luas, pendapatan per kapita yang meningkat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan daerah yang kurang maju lainnya. Perwujudan maju dalam hal pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Tapin.

Kemajuan daerah merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Dalam mewujudkan Kabupaten yang Maju pemerintah Kabupaten Tapin harus meningkatkan perbaikan dalam berbagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

b. Agamis

Visi agamis menekankan pentingnya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai agama dan spiritualitas di tengah masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mendukung institusi keagamaan, mempromosikan toleransi antar agama, serta mengembangkan program-program pendidikan dan kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan mengutamakan aspek keagamaan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan Prima merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah yang mandiri juga harus dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat yaitu, *reliability* (ke-handal-an), *responsiveness* (daya tangkap), *assurance* (jaminan kepastian), *empathy* (empati), dan *tangibles* (Bukti nyata/bukti fisik). Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

c. Berkelanjutan

Berkelanjutan memiliki persamaan arti dengan berkesinambungan yang artinya adalah berlangsung secara terus-menerus. Dalam penerapan konsep visi berkelanjutan, fokus ditujukan pada kemajuan ekonomi

inklusif yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep berkelanjutan terfokus pada pelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Tapin yang tidak hanya ekonomi yang berkelanjutan namun juga perhatian lebih pada pelestarian lingkungan.

Infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Karena itu arti penting pembangunan infrastruktur harus tertuang pada kebijakan jangka panjang daerah. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tapin diharapkan dapat tercipta konektivitas yang kuat antar desa dan kampung/kecamatan, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Tapin, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai Kabupaten yang maju. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapin juga diharapkan dapat mendorong pengembangan bidang sosial dan budaya. Di Kabupaten Tapin banyak terdapat objek wisata, baik objek wisata alam, wisata kota, dan wisata budaya, harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan sosial dan budaya menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

d. Sejahtera

Bermaksud untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Ini mencakup aspek kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial, visi ini berupaya menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan berkualitas.

Kesejahteraan juga tercermin dari kualitas Sumber daya Manusia (SDM) yang handal, yaitu SDM yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan daerah. SDM yang handal dalam hal ini adalah SDM yang pembangunan kualitasnya sejalan dengan visi misi jangka panjang daerah dan mampu memanfaatkan sains dan teknologi sebagai kunci penting keberhasilan ekonomi masyarakat Kabupaten Tapin.

• Misi RPJPD Kabupaten Tapin

Dengan penjelasan visi diatas, dalam rangka mencapai visi RPJPD maka misi RPJPD Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik
3. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

D. Tema dan Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Kabupaten Tapin

Sesuai dengan penjabaran dalam RPJPD Kabupaten Tapin pada tahap I memiliki tema pembangunan **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul”**, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

- a) pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih
- b) pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik
- c) implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
- d) meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis
- e) pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- f) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten
- g) peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

2.3.2.4.3 Telaah RTRW

Menurut UU No. 26 Tahun 2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin


Arah perencanaan wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043. Perda tersebut dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.

Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin. Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin, dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

Gambar II.42
Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin



Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Tapin, sebagai kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dokumen rencana pembangunan Kabupaten Tapin, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhierarki dengan strategi:
 - a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya
 - b. menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar dapat berkembang sesuai potensinya

- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial
 - d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal
 - e. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih mampu untuk bersaing dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya
 - g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata
 - h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang
 - i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah dengan strategi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat
 - b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang belum terlayani
 - e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan
 - f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru
 - g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air
 - h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah
 - i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan
 3. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan strategi:
 - a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;

- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
 - f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
 - h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
 - i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian
4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat
 - b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
 - c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung
 - d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya
 - e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan
 - f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan berbasis masyarakat dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya
 - g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat
 - h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan
 - i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung
 - j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya
 - k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana
 - l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung
 - m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung
 - n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan
5. Pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat dengan strategi:
- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah

- b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat
 - c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah
 - d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat
 - e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang
 - f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang
6. Pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan strategi:
- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas
 - b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata
 - d. keterkaitan antar kawasan pariwisata dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya
 - e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal
 - g. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan
 - h. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal
7. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dengan strategi:
- a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten
 - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan

9. Pengembangan wilayah daerah aliran Sungai dan pertanian pasang surut

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keselarasan Pola Ruang Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin dalam mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan dapat tercakup dalam kesiapan pola ruang Kabupaten Tapin.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapin


Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direfleksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin.

Tabel II.56
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Badan Air	2.312
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	40.763
3	Kawasan Perlindungan Setempat	938

Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043


Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu

seluas 40.763 Ha dan kemudian disusul oleh badan air seluas 2.312 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 938 Ha.

Adapun sebaran kawasan Lindung di Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut :

- 1. Peta sebaran alokasi ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B (Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan)


Gambar II.44
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

- 2. Peta sebaran alokasi ruang rawan bencana banjir dengan ancaman tinggi sebagai bagian dari kawasan lindung

Gambar II.45
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir




Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

3. Peta sebaran alokasi ruang kawasan resapan air

Gambar II.46

Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berdasarkan arahan Peraturan Daerah RTRW.

Tabel II.57


Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	
	Kawasan hutan produksi tetap	6.682
	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	6.735
2	Kawasan Pertanian	
	Kawasan tanaman pangan	30.825
	Kawasan hortikultura	1.072
	Kawasan perkebunan	111.829

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
3	Kawasan Perikanan	170
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	27
5	Kawasan Peruntukan Industri	1.238
6	Kawasan Pariwisata	13
7	Kawasan Permukiman	
	Kawasan permukiman perkotaan	5.672
	Kawasan permukiman perdesaan	7.130
8	Kawasan Transportasi	188
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2

Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Gambar II.47
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin




Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.529 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 10.592 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tapin tentang RTRW, secara khusus, berikut merupakan peta alokasi ruang bagi pertambangan dan energi:


Gambar II.48



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Sementara, peta lokasi pola ruang secara keseluruhan baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya. dapat ditinjau pada gambar berikut ini.

Gambar II.49



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Dari analisis di atas, berdasarkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043, adalah pengembangan **sektor agropolitan** didukung dengan luas kawasan perkebunan yang paling luas di wilayah kabupaten. Pengembangan wilayah juga akan didukung dengan alokasi lahan untuk sektor **pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata** yang diharapkan bisa mendukung dan menyokong

pengembangan sektor agropolitan di Kabupaten Tapin. Namun demikian perlu menjadi perhatian dalam sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan bahwa Kabupaten Tapin telah mengalokasikan ruang spasial bagi **pertambangan dan energi** yang tersebar di beberapa wilayah sebagaimana terlihat pada peta di atas.

2.3.2.4.4 Telaah KLHS-RPJMD

Berdasarkan hasil Kajian KLHS-RPJMD pada tahapan pra validasi, Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat 197 yang relevan, ditambah 1 indikator khas kabupaten (penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) yang terdiri. Dari 96 indikator TPB pilar sosial, 50 indikator TPB pilar ekonomi, 31 indikator pilar lingkungan dan 21 indikator TPB pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan data tahun 2012-2023 diketahui bahwa dari 198 indikator TPB terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang mencapai target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai target, dan 40 indikator yang belum ada/tidak tersedia datanya.

- A. Dengan berdasarkan data yang diperoleh maka hasil identifikasi dan perumusan isu adalah sebagai berikut:
- a. Tata kelola pemerintah
 - b. Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia
 - c. Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim
 - d. Alih fungsi lahan
 - e. Pengelolaan sampah
 - f. Pertumbuhan ekonomi/Ekonomi Hijau
- B. Dengan rekomendasi strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:
- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan
 - 2) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar
 - 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
 - 4) Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Ilim
 - 5) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder
 - 6) Pengelolaan sampah
 - 7) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

2.3.2.4.5 Telaah Kajian Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Geopark Meratus di Kecamatan Piani

Berdasarkan analisis potensi dalam pengembangan pariwisata Kawasan Geopark Meratus di Kabupaten Tapin maka pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Piani Masyarakat sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Geopark Meratus khususnya di Kecamatan Piani. Dengan adanya kajian ini ditemukan 9 lokasi wisata baru yang berpotensi untuk dijadikan sebagai DTW dalam Kawasan geopark meratus. Lokasi ini akan berkembang bilamana pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana wisata yang memadai untuk pengunjung. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah hendaknya dapat memperbaiki program dan kegiatan yang selama ini masih belum memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Piani. Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju tempat wisata, menumbuhkan UMKM dan menciptakan produk khas lokal, serta

meningkatkan Kerjasama pariwisata dengan CSR. Dengan diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap pariwisata dan harapan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai. Hal Ini penting karena akan berdampak bagi perkembangan wilayah terutama untuk percepatan pengembangan geopark meratus yang mana Kecamatan Piani sebagai jalur penghubung antar wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Tapin, Aset Strategis Nasional Bendungan Tapin dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Loksado.

2.3.2.4.6 Telaah Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik 2024

Dengan berdasarkan hasil analisis pada kajian persepsi Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Kabupaten Tapin dapat disimpulkan dan direkomendasikan tindak lanjut sebagai berikut:

Secara kumulatif persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk semua sektor (SKPD) mencapai nilai sebesar 72,42. Hal ini bermakna bahwa pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Tapin kepada masyarakat meningkat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan pelayanan dari semua sektor (SKPD), namun belum memuaskan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai harapan masyarakat Kabupaten Tapin terhadap rekomendasi peningkatan kinerja sektoral, sebagai berikut:

Dinas Pendidikan agar meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk:

- a. Bantuan/beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan/atau berprestasi, sampai jenjang perguruan tinggi;
- b. Pengembangan dan perbaikan/pemeliharaan fasilitas pendidikan;
- c. Pengembangan karir para guru;
- d. Peningkatan insentif guru honorer;
- e. Peningkatan kapasitas manajemen sekolah; dan
- f. Peningkatan kesadaran siswa dalam bersekolah.

Dinas Kesehatan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pengembangan dan perbaikan/pemeliharaan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir;
- c. Jaminan kesehatan/berobat gratis; dan
- d. Edukasi mengenai gaya hidup sehat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pengembangan dan pemeliharaan jalan/jembatan;
- b. Pengembangan jaringan irigasi; dan
- c. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas dan jaringan air bersih.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Perbaikan/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
- b. Penataan kawasan kumuh.

Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pemberdayaan karang taruna (pemuda desa);
- b. Penanganan balapan liar;
- c. Mitigasi bencana;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan posko keamanan; dan
- e. Edukasi tentang kerawanan bencana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Pelatihan dan sosialisasi bagi generasi muda tentang bahaya narkoba;
- c. Penanaman nilai-nilai ideologi kebangsaan; dan
- d. Penguatan forum kerukunan umat beragama.

Dinas Tenaga Kerja agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Perluasan kesempatan kerja;
- b. Informasi untuk kemudahan mendapatkan pekerjaan
- c. Pelatihan berusaha; dan
- d. Pembinaan karakter bagi siswa.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pemberdayaan ekonomi perempuan untuk industri rumah tangga;
- b. Edukasi tentang kualitas hidup keluarga; dan
- c. Penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan.

Dinas Ketahanan Pangan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Bantuan pangan pokok dalam rangka stabilisasi harga (pasar murah);
- b. Informasi penyediaan pangan daerah;
- c. Pemberdayaan pangan bagi petani lokal;
- d. Pelatihan pengelolaan pangan lokal; dan
- e. Penyediaan lahan berbasis sumberdaya lokal untuk petani.

Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Penguatan kearifan lokal;
- b. Penambahan ruang terbuka hijau pada setiap kecamatan;
- c. Penguatan perlindungan hukum untuk masyarakat adat;
- d. Penanganan pengaduan terkait lingkungan hidup;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- f. Penambahan fasilitas tempat sampah (pembuangan akhir).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan data administrasi kependudukan;
- b. Edukasi tentang identitas kependudukan digital;
- c. Ketersediaan produk layanan KTP EL;
- d. Layanan jemput bola; dan
- e. Edukasi kartu identitas anak (KIA).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pelatihan kompetensi ketepatan usaha desa (pembinaan pemerintah desa dari Perguruan Tinggi);
- b. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
- c. Pelatihan hukum pendirian badan usaha milik desa;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik desa; dan
- e. Memberikan penghargaan atas inovasi badan usaha milik desa.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Distribusi obat dan alat kontrasepsi;
- b. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- c. Edukasi pentingnya keluarga berencana serta pembinaan keluarga berencana.

Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pengawasan penyelenggaraan izin parkir;
- b. Parkir gratis di tempat umum (publik);
- c. Penyediaan kelengkapan jalan untuk keamanan lalu lintas; dan
- d. Penataan kawasan terminal.

Dinas Komunikasi dan Informatika agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pemberdayaan informasi publik;
- b. Kerjasama pemerintah daerah dengan Tapin TV;
- c. Ketersediaan pengaduan *online* publik; dan
- d. Pemberdayaan para pelaku usaha media *online*.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Promosi pariwisata melalui media cetak dan media sosial;
- b. Pembinaan karakter generasi muda terkait warisan budaya daerah;
- c. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata;
- d. Pelatihan sumber daya manusia pengelola desa wisata (pokdarwis);
- e. Bantuan modal ekonomi kreatif; dan
- f. Kerjasama pariwisata antar daerah.

Dinas Perikanan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Ketersediaan sarana usaha ikan tangkap;

- b. Penguatan kelembagaan (kelompok) nelayan dan pembudidaya ikan lokal;
- c. Penyebaran benih ikan di sungai umum;
- d. Bantuan benih ikan;
- e. Pemberdayaan/peningkatan kapasitas nelayan; dan
- f. Pengawasan dalam kegiatan perikanan.

Dinas Pertanian agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Penguatan mitigasi bencana pertanian;
- b. Bantuan bibit/benih tanaman dan ternak;
- c. Penambahan sumberdaya manusia penyuluh pertanian;
- d. Kemudahan petani menjual hasil pertanian; dan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

Dinas Perdagangan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional;
- b. Perlindungan usaha bagi pedagang tradisional;
- c. Bantuan modal bagi pelaku UMKM;
- d. Pembinaan dan pelatihan UMKM;
- e. Pengawasan dan pengendalian harga; dan
- f. Pembatasan gerai toko modern

Kecamatan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

- a. Perbaikan kantor kecamatan;
- b. Pelayanan berbasis *online*;
- c. Peningkatan kemudahan urusan perizinan;
- d. Peningkatan keramahan para petugas layanan; dan
- e. Peningkatan kompetensi aparatur.

2.3.2.4.7 Telaah Kajian Masterplan Kawasan Pendidikan Tapin

Pengembangan kawasan pendidikan di Tapin dirancang untuk menjadi model kawasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di Kalimantan Selatan. Dengan pendekatan berbasis masterplan yang menyeluruh, kawasan ini memprioritaskan fungsi pendidikan, riset, dan inovasi sekaligus mendukung keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi. Kawasan ini mencakup berbagai elemen utama sebagai berikut:

- a. **Zona Inti Pendidikan** sebagai pusat kegiatan akademik yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan coworking space
- b. **Zona Pendukung** menyediakan fasilitas perdagangan, jasa, dan akomodasi yang menunjang kehidupan penghuni Kawasan
- c. **Infrastruktur Umum** seperti embung, sistem drainase, jalur pedestrian, dan jaringan internet nirkabel yang memastikan kenyamanan dan efisiensi operasional
- d. **Zona Olahraga dan Rekreasi** untuk mendukung kesehatan fisik dan mental penghuni melalui fasilitas seperti jogging track, taman, dan area rekreasi
- e. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** sebagai elemen utama keberlanjutan lingkungan yang berfungsi sebagai resapan air, pengatur suhu iklim mikro, dan habitat ekologis.

Tahapan pembangunan kawasan pendidikan ini dilakukan secara strategis, mulai dari perencanaan awal, pembebasan lahan, pengembangan infrastruktur dasar, pembangunan fasilitas utama, hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa setiap tahap memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pembiayaan kawasan juga dirancang secara kolaboratif melalui kombinasi pendanaan dari pemerintah, sektor swasta, CSR, dan pendapatan kawasan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Dengan desain yang mengutamakan integrasi teknologi, kawasan ini akan menjadi smart campus berbasis IoT yang ramah lingkungan, memadukan efisiensi energi, pengelolaan data modern, dan desain bangunan berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa rekomendasi dalam pengembangan masterplan Kawasan Pendidikan Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

- o Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, dalam setiap tahap pembangunan.
- o Membentuk tim pengelola proyek yang berfungsi sebagai pengawas, evaluator, dan mediator antara berbagai pihak yang terlibat.

2. Prioritas Infrastruktur Dasar

- o Memastikan pengembangan infrastruktur dasar seperti embung, sistem drainase, jaringan listrik, dan jalur pedestrian menjadi prioritas awal untuk mendukung aktivitas kawasan sejak tahap awal pembangunan.

3. Pengembangan Model Pembiayaan Inovatif

- o Mengadopsi pendekatan publik-Private Partnership (PPP) untuk menarik investasi dari sektor swasta dalam pengembangan fasilitas utama.
- o Memanfaatkan CSR dari perusahaan lokal untuk mendanai fasilitas umum seperti taman, jalur pedestrian, dan fasilitas olahraga.

4. Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan

- o Mengintegrasikan ruang terbuka hijau (RTH) ke dalam semua zona untuk memastikan keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan kawasan.
- o Menggunakan material ramah lingkungan, seperti paving blok permeabel dan vegetasi lokal, dalam semua pembangunan infrastruktur.

5. Optimalisasi Teknologi Modern

- o Menerapkan konsep smart campus dengan jaringan internet nirkabel yang tersebar luas, sistem pengelolaan energi berbasis IoT, dan fasilitas berbasis teknologi untuk mendukung inovasi akademik.
- o Memastikan teknologi yang diterapkan memiliki efisiensi energi tinggi dan meminimalkan dampak lingkungan.

6. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**

- o Melakukan evaluasi berkala pada setiap tahap pembangunan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi yang tepat waktu.
- o Membangun sistem monitoring berbasis teknologi untuk memantau kualitas infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan tingkat kepuasan pengguna Kawasan.

7. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

- o Melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan dan operasional kawasan melalui pelatihan kerja, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan fasilitas pendukung.
- o Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kawasan, seperti pengelolaan pasar hasil produksi atau program rekreasi lokal.

8. **Strategi Promosi dan Daya Tarik Investasi**

- o Memanfaatkan branding kawasan sebagai pusat pendidikan dan inovasi unggulan di Kalimantan Selatan untuk menarik lebih banyak mitra strategis dan dukungan finansial.
- o Mengadakan event akademik dan pelatihan vokasi yang melibatkan institusi nasional maupun internasional.


Kawasan pendidikan Tapin berpotensi menjadi pusat pendidikan vokasi dan inovasi unggulan yang tidak hanya mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas tetapi juga menjadi contoh pembangunan kawasan yang berkelanjutan, modern, dan berbasis teknologi di Kalimantan Selatan. Keberhasilan kawasan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang, baik secara lokal maupun regional, dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

2.3.2.4.8 Telaah Kajian Rencana Induk Kawasan Industri Tapin Integrated Industrial and port estate (TIIPE)

Dalam pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan memiliki pandangan dalam menetapkan kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tergambar pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.50

Kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



Dengan ini terlihat bahwa salah satu pandangan dari Provinsi Kalimantan Selatan mengenai industri di Kabupaten Tapin adalah terkait adanya *TAPIN INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORT ESTATE* (TIPE). TIPE ini akan dibangun dengan luas kurang lebih 1.000 ha dengan sungai puting ke dalam bagian lokasinya. Dengan mempertimbangkan lokasi kawasan industri dari Kota Banjarmasin, Desa Sungai Puting dan Kota Rantau ini memenuhi syarat Permen Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016. Pelabuhan Margasari Baru merupakan bagian integral dari Tapin Integrated Industrial and Port Estate (TIPE), sebuah kawasan industri terpadu yang direncanakan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pelabuhan ini dirancang untuk mendukung program "Tol Laut" dengan memperkuat layanan sub-koridor Kalimantan dan mengurangi biaya logistik melalui fasilitasi transportasi tongkang untuk kontainer dan kargo.

Keberadaan Pelabuhan Margasari Baru diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri TIPE akan menciptakan sinergi dalam pengembangan industri pasca-batu bara, mendukung diversifikasi ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pada 3 Agustus 2023, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menetapkan lokasi Pelabuhan Margasari Baru di Desa Margasari Ilir dan Desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Penetapan ini didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, serta pemenuhan persyaratan aspek kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran. Dengan adanya Pelabuhan Margasari Baru sebagai bagian dari TIPE, diharapkan Kabupaten Tapin dapat meningkatkan daya saingnya dalam sektor industri dan logistik, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

2.3.2.4.9 Telaah Kajian Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Tapin 2025-2044 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah memiliki maksud dan tujuan sebagai payung hukum pelaksanaan RIPS yg berisi panduan pemrograman dan pembiayaan sektor pengelolaan sampah Kabupaten Tapin serta rencana pengembangan sesuai tahapan pelaksanaan Tahun 2025-2044.
- 2) Dalam perumusan program didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan penanganan sampah eksisting di wilayah Kabupaten Tapin. Kemudian
- 3) dirumuskan isu-isu strategis, serta dirumuskan tujuan pengembangan dan
- 4) sasaran kebijakan. Kebijakan pengembangan pengelolaan menjadi dasar perumusan strategi dan penetapan program. Program pengembangan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Tapin disusun menurut tahapan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam kurun waktu perencanaan 2025-2044.
- 5) Pengembangan pengelolaan sampah (mulai dari sub sistem pewadahan hingga subsistem pemrosesan akhir) pada jangka pendek difokuskan pada wilayah pelayanan WPP 1 dan WPP 2. Pendekatan pengelolaan sampah untuk 126 kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara melakukan 126 komposting dengan biopori atau takakura untuk sampah organik, sampah anorganik dikelola dengan bank sampah, sedangkan untuk residu dapat ditimbun.
- 6) Selain aspek teknis teknologis, pengembangan aspek peraturan, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Pada jangka pendek, pengembangan juga difokuskan untuk melakukan kaji ulang terhadap pengaturan, kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat/swasta/perguruan tinggi, dan pengembangan alternatif pembiayaan. terdiri dari kebutuhan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya kegiatan non teknis (pengembangan aspek pengaturan, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat/ perguruan tinggi/swasta). Kebutuhan biaya operasional semakin meningkat setiap tahunnya karena peningkatan jumlah sarana dan prasarana. Kebutuhan biaya operasional untuk Jangka Pendek (2025-2026) mencapai Rp 139,776 Milyar/Tahun. Sedangkan untuk total biaya investasi pada jangka pendek adalah Rp Rp 467,432 Milyar/Tahun.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi terkait rencana pengembangan dalam sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Untuk penanganan sampah dengan cara perkotaan sebaiknya diprioritaskan untuk WPP 1. Sedangkan untuk daerah lainnya dapat ditangani dengan cara pedesaan.
2. Dalam pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin agar dapat mengembangkan upaya-upaya reduksi sampah melalui upaya reduksi sampah di sumber maupun antara.
3. Dalam pengembangan pengelolaan persampahan dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit sehingga perlu digali sumber pendanaan lainnya yang berasal dari CSR, mengingat di Kabupaten Tapin terdapat banyak perusahaan-perusahaan tambang untuk retribusi sampah sebagaimana


sudah disampaikan, agar menurut struktur tarif yang diusulkan secara bertahap naik setiap 5 tahun sekali. Didukung oleh peningkatan efektifitas penagihan.

2.3.2.4.10 Telaah Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan: Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa disepakati Kawasan perdesaan di Kabupaten Tapin terdiri atas 29 (dua puluh Sembilan) desa. Rencana bisnis Kawasan perdesaan untuk tahap 1 kawasan perdesaan utama yang terdiri dari 12 desa di Kecamatan Tapin Tengah dan 4 desa di Kecamatan Bungur untuk tahap 2 kawasan perdesaan pendukung yang terdiri dari 5 desa di Kecamatan Tapin Tengah dan 8 desa di Kecamatan Bungur, secara detail terlihat pada gambar peta dibawah ini.

Gambar II.51

Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Kabupaten Tapin



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2025

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPKP untuk 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan dinamika pembangunan saat ini maka isu rencana pembangunan Kawasan perdesaan pertanian Kabupaten Tapin yaitu:

- 1) Minimnya penyediaan sistem prasarana pertanian irigasi, jalan usaha tani, jembatan, dan sumber air bersih
- 2) Terbatasnya produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian
- 3) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan Lembaga dalam pengelolaan produksi pertanian hulu ke hilir

Gambar II.52
Saluran Irigasi (kiri) dan Jalan Usaha Tani (kanan) Kawasan Perdesaan
Pertanian Kabupaten Tapin



Dengan adanya isu diatas, menindaklanjuti hal tersebut maka arah kebijakan dan program terkait RPKP adalah sebagai berikut

1. Mengembangkan dan Mengelola Prasarana Irigasi
2. Mengembangkan Infrastruktur Jalan
3. Meningkatkan Produksi Pertanian
4. Meningkatkan Diversifikasi Pertanian
5. Meningkatkan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan dan pengelolaan pertanian
6. Membentuk badan kelembagaan Masyarakat

Arah kebijakan diatas, dilaksanakan dengan program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
- b. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- c. Program peningkatan produksi pertanian
- d. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian melalui diversifikasi komoditas
- e. Peningkatan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan mengenai sistem pengelolaan pertanian hulu-hilir
- f. Pembentukan kelembagaan pertanian Masyarakat

2.3.2.4.11 Telaah Kajian Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup

Dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (decision making) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus, dan menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak memberikan keuntungan, di antaranya penelaahan kebutuhan dan masalah lingkungan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas perencanaan lingkungan hidup, teridentifikasinya solusi-solusi

alternatif yang dapat diterima secara sosial, dan menciptakan rasa memiliki atas rencana pengelolaan yang ditetapkan. Kemitraan juga memiliki beberapa elemen kunci, di antaranya saling percaya dan menghargai (compatibility), memberi manfaat bagi semua pihak, wewenang dan keterwakilan yang sederajat, komunikasi, adaptabilitas, dan integritas. Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat akan lebih membantu dalam pengembangan kemitraan. Perguruan Tinggi berperan membantu upaya memahami permasalahan, pemecahan masalah, dan perumusan kemitraan yang dapat dikembangkan, sedangkan LSM membantu pelaksanaan kemitraan dengan menjadi fasilitator atau pendamping. Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat sejak awal secara utuh mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapin. Berdasarkan hasil analisa dari potensi dan kondisi lingkungan hidup, bencana, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan pertimbangan tren data 5 tahun terakhir maka terdapat longlist isu potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tapin, maka dihasilkan 6 isu pokok yaitu:

- 1) Meningkatnya alih fungsi lahan
- 2) Penurunan kuantitas air
- 3) Meningkatnya pencemaran air
- 4) Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan
- 5) Belum optimalnya pengelolaan sampah
- 6) Pencemaran udara.

Dengan berdasarkan hasil analisis maka ditetapkan tujuan kebijakan dan strategi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.58
Arah kebijakan dan strategi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup berdasarkan isu pokok

Jenis Isu Pokok	Arahan Kebijakan PPLH	Strategi
3	Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan	Menurunkan beban pencemaran dari sumber pencemar yang berasal dari kegiatan industri dan domestik
1,2,4,6	Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah pengatur air dan penyedia air dengan luasan yang cukup dan proporsional	Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air dan jasa penyedia air
1,4	Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting (karst dan gambut)	Melaksanakan rehabilitasi dan membatasi pemberian izin di kawasan hidrologis gambut (terutama lahan gambut bekas kebakaran) dan

Jenis Isu Pokok	Arahan Kebijakan PPLH	Strategi
		daerah karst
2,4	Menjaga, meningkatkan, dan memulihkan fungsi Daerah Aliran Sungai prioritas lintas kabupaten dan Ekosistemnya.	Pembatasan perijinan kegiatan / usaha di DAS prioritas
		Penanaman / Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama di lahan kritis
3,5,6	Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang dapat mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan atau inovasi dalam pengelolaan lingkungan
		Pengurangan pajak bagi pelaku usaha/kegiatan yang bisa mengurangi beban pencemaran lingkungan
		Pemberian sanksi bagi pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan
1,4	Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran hutan dan lahan	Reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang
		Rehabilitasi lahan kritis
		Rehabilitasi areal bekas kebakaran
5	Memulihkan daerah- daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3	Rehabilitasi dan pembersihan (<i>clean up</i>) daerah yang terkontaminasi Limbah B3

2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Tapin

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tapin yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sektor Pertanian

Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor pertanian diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Tapin. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui adopsi praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan penerapan teknologi pertanian modern, dan ramah lingkungan, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, seperti air dan tanah, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik dan lebih berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan dapat mendorong diversifikasi

ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan mengembangkan berbagai produk pertanian unggulan dan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, wilayah ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Diversifikasi ini dapat mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan pengembangan sektor pertanian diarahkan pada pengembangan industri hijau. Dengan pengembangan industri hijau, diharapkan pembangunan industri pengolahan produk pertanian, yang akan memberikan nilai tambah produk. Dengan adanya industri hijau ini nantinya akan terbuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri terkait. Transformasi ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, Pendidikan SDM yang sesuai dengan kesempatan kerja, dan pelatihan bagi petani dan pelaku usaha. Dengan demikian keberlanjutan ekonomi dapat terjamin dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.

b) Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Transformasi Tata Kelola

Reformasi birokrasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan tata kelola yang lebih baik, proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan responsif. Hal ini akan mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi yang meningkat akan mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola biasanya melibatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Dengan ASN yang lebih kompeten dan berintegritas, pelayanan publik akan semakin baik dan inovatif. Selain itu, penerapan sistem rekrutmen dan promosi pegawai yang sesuai dengan kompetensi akan memastikan bahwa posisi strategis di pemerintahan diisi oleh individu-individu yang benar-benar berkualitas. Dengan ini diharapkan Kabupaten Tapin mampu mempercepat implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola pemerintahan, agar menjadi fondasi pembangunan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga hal ini akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

c) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Pondasi Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tapin menjadi urgensi pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil dan berwawasan luas,

pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik memungkinkan deteksi dini dan penanganan penyakit, yang mengurangi angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada kegiatan ekonomi dan sosial tanpa terbebani oleh masalah kesehatan. Kualitas kesehatan yang baik juga berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan. Kombinasi dari pendidikan dan kesehatan yang baik ini menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

d) Pengentasan Kemiskinan yang Terstruktur dengan Pendekatan Kultural

Pengentasan kemiskinan yang terstruktur dengan pendekatan kultural di Kabupaten Tapin menjadi urgensi dalam pembangunan daerah. Pendekatan kultural berfokus pada pengintegrasian budaya dan tradisi lokal dalam pengentasan kemiskinan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dan produktif dalam proses perubahan kehidupannya. Dengan melibatkan adat istiadat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, seperti usaha mikro berbasis komunitas atau kerajinan tangan tradisional, masyarakat dapat memanfaatkan keterampilan lokal dan mengembangkan produk yang memiliki nilai jual tinggi, sekaligus melestarikan budaya. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak hanya relevan secara ekonomi tetapi juga menghormati dan melibatkan identitas budaya masyarakat. Di samping itu, pendekatan kultural dalam pengentasan kemiskinan juga berpotensi memperkuat kohesi sosial dan dukungan komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dalam inisiatif sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, masyarakat merasa lebih terhubung dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dan keberlanjutan dari program-program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat melihat bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan tradisi dan cara hidup, maka Masyarakat akan cenderung mendukung dan terlibat dalam upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pendekatan kultural tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

e) Penerapan Ekonomi Hijau Guna Antisipasi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Tapin berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengantisipasi degradasi kualitas lingkungan hidup. Ekonomi hijau fokus pada penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan pembangunan ramah lingkungan seperti pertanian organik, energi terbarukan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah. Hal ini tidak hanya melindungi ekosistem lokal tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, karena lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Selain manfaat lingkungan, penerapan ekonomi hijau juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Dengan mengadopsi teknologi hijau dan praktik bisnis yang ramah lingkungan, daerah ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekowisata. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga menarik investasi dan mempromosikan daya saing regional. Dengan integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan dan program pembangunan, Kabupaten Tapin dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lingkungan global.

f) Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional

Kabupaten Tapin memiliki potensi yang tinggi terhadap kontribusi pertanian terutama pada produk pertanian pangan. Sehingga Kabupaten Tapin diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan ini Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah penyangga pangan nasional. Nantinya, dengan peningkatan kapasitas produksi pangan, Kabupaten Tapin dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memajukan ekonomi lokal. Investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, sistem penyimpanan, dan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat regional dan nasional tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Kabupaten Tapin, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis. Selain itu, peran sebagai penyangga pangan nasional mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah akan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efektif, perlindungan lingkungan, dan penyediaan dukungan bagi petani, seperti pelatihan dan akses ke kredit. Hal ini berpotensi memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan membangun reputasi sebagai pusat produksi pangan yang andal, Kabupaten Tapin tidak hanya ekonomi yang positif, mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

g) Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional

Kabupaten Tapin memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melimpah. Sebagai daerah dengan lahan subur dan sistem irigasi yang terus dikembangkan, Kabupaten Tapin mampu menjadi penyangga pangan yang berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan di tingkat

regional maupun nasional. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kapasitas petani agar mampu menghasilkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi. Untuk memastikan keberlanjutan peran ini, penguatan infrastruktur pertanian dan distribusi hasil panen menjadi prioritas utama. Pembangunan jalan usaha tani, penguatan kelembagaan petani, serta penerapan sistem pertanian berbasis ramah lingkungan menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang diterapkan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung hilirisasi produk pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan Kabupaten Tapin. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Tapin tidak hanya berperan sebagai penyangga pangan nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab RPJMD ini berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan, mencerminkan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Tapin yang maju dan beriman. Dalam rangka mencapai visi pembangunan, dirumuskan misi strategis yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan. Selanjutnya, untuk memastikan visi dan misi dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur, akan ditetapkan Program Prioritas Pembangunan daerah.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada, visi dan misi RPJMD disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Tapin.

Untuk memastikan pencapaian visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran secara lebih spesifik sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan selama 5 tahun. Sasaran ini menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan dan program kerja yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tapin, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN
(BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”**

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak

diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Tapin dijelaskan sebagai berikut.

1. **Sejahtera dan Agamis**, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama.
2. **Maju**, tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal.
3. **Berkelanjutan**, terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsif.
4. **Berintegritas dan inovatif**, terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) **MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi**, Pelaksanaan misi ini diimplementasikan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
- 2) **MISI 2: Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif**, terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM serta optimalisasi pembangunan pariwisata.
- 3) **MISI 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang**, Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) **MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana**, pengelolaan lingkungan

yang berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan serta peningkatan pengelolaan ketahanan bencana.

5) MISI 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan *merit system* serta memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik.

Penyelarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan misi RPJMD Kabupaten Tapin merupakan langkah strategis untuk memastikan sinergi vertikal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional hingga tingkat lokal. Dengan menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, Kabupaten Tapin dapat lebih efektif mengakses dukungan program dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, sekaligus memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita nasional dan agenda pembangunan jangka menengah provinsi. Harmonisasi ini juga memperkuat kesinambungan perencanaan, menghindari tumpang tindih program, dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III.1
Keterkaitan Misi RPJMN, Misi RPJMD Prov. Kalimantan Selatan dan Misi RPJMD Kabupaten Tapin

MISI RPJMN	MISI RPJMD PROV.KALSEL	MISI RPJMD KAB.TAPIN
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industry Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industry Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Yang Handal	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang

MISI RPJMN	MISI RPJMD PROV.KALSEL	MISI RPJMD KAB.TAPIN
Memantapkan System Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah	Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif,
Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri		
Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan		
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan	Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah Dan Cepat	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah

pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.2
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”						
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline (2024)	2025	2030
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang unggul, agamis dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	78,52-80,22
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,77-8,00
		PDRB perkapita	Rp/juta	72,45	74,32	111,06
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	55,79**	64,87	80

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”						
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline (2024)	2025	2030
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin	106,7	106,45	105,20
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,74	71,45
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,27	76,89	80,01

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Tapin dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.3
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”											
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang unggul, agamis dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	74,5 -75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
		meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0,615	0,628	0,636	0,644	0,651	0,659	0,666
		meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,842	0,843	0,844	0,845	0,846	0,847	0,86
		Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Gini Ratio	Nilai	0,260	0,259-0,257	0,259-0,255	0,259-0,252	0,258-0,25	0,258-0,247	0,256-0,245
			Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
		meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,89-3,09	3,67 - 3,09	3,66-3	3,66-2,9	3,65-2,81	3,64-2,72
		meningkatnya pembangunan masyarakat yang toleran dan religius	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	81	81,05	82	82,50	83	83,50	84
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
		meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	PDRB Perkapita	(Rp Juta)	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,74	3,31	3,35	3,38	3,42	3,46	3,50

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”											
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,23	5,1	5,16	5,22	5,28	5,34	5,40
			LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,56	7,91	8,01	8,1	8,19	8,28	8,37
			LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,18	8,66	8,77	8,86	8,96	9,06	9,16
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	55,79**	64,87	67,9	70,92	73,95	76,97	80
		meningkatkan kualitas infrastruktur kewilayahan	Indeks Infrastruktur	Poin	Na	70	72	74	76	78	80
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	Poin	106,7	106,45	106,20	105,95	105,70	105,45	105,20
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,74	70,08	70,42	70,76	71,11	71,45
		meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup akibat perubahan lingkungan	Penurunan Emisi GRK	%	38,69	76,4	77,64	78,89	80,13	81,37	82,61
		meningkatkan kualitas antisipasi dan penanganan	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”											
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		bencana daerah									
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,27	76,89	77,52	78,14	78,76	79,39	80,01
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP	Poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70
			Nilai LPPD	Poin	2,76	2,82	2,88	2,94	3,00	3,06	3,11
			Nilai RB General	angka	66,98	67,53	68,07	68,62	69,187	70,26	70,28
			Nilai RB Tematik	angka	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis it		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,03	87,41	87,79	88,17	88,55	88,93	89,31
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	66,97	68,31	69,65	70,99	72,32	73,66	75
	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP KPK	Poin	89	89,52	90,05	90,57	91,10	91,62	92,14
	Meningkatnya inovasi daerah dalam akselerasi pencapaian pembangunan		Indeks inovasi daerah	Poin	68,67	73,13	75,51	77,96	80,5	81,81	83,14
	Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah daerah, dan pemetaan risiko korupsi		Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,16	3,25	3,34	3,42	3,51	3,60	3,69
			Survey Penilaian Integritas	skor	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029 adalah "Terwujudnya Tapin Maju Dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, Dan Berkelanjutan)" Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga capaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana

tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Gambar III.1.
Tema Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tema I - 2026	Tema II - 2027	Tema III - 2028	Tema IV - 2029	Tema V - 2030
Penguatan SDM yang Unggul berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah menuju ASN yang profesional, regulasi yang efektif, kinerja yang akuntabel dan digitalisasi pelayanan publik	Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan	Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan	Perwujudan TAPIN Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, Maju dan Berkelanjutan
Strategi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Strategi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Strategi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Strategi 1. Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya	Strategi 1. Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya
Strategi 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	Strategi 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	Strategi 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	Strategi 2. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif	Strategi 2. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif
Strategi 3. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Strategi 3. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Strategi 3. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif	Strategi 3. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat	Strategi 3. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat

Tema I - 2026	Tema II - 2027	Tema III - 2028	Tema IV - 2029	Tema V - 2030
Strategi 4. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal	Strategi 4. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal	Strategi 4. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat	Strategi 4. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Strategi 4. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah
Strategi 5. Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Strategi 5. Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Strategi 5. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi 5. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Strategi 5. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis
Strategi 6. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi 6. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi 6. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan		
Strategi 7. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	Strategi 7. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan			

b. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapin. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel III.4
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang lengkap dan modern serta pengembangan kawasan pendidikan di Tapin Selatan
	Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
	Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
	Penguatan kualitas Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Tapin
	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan
	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
	Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu dan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Pengembangan Perusahaan Daerah dalam mendukung kemandirian pembangunan daerah
	Peningkatan kapasitas dan kualitas wirausaha muda dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)
	Pengembangan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata unggulan daerah
	Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur perhubungan
	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
	Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak dan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dan peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus
	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan	Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
	Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta mampu menguasai teknologi dan informasi, sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, kompeten, dan mampu menguasai teknologi informasi (IT) menjadi keharusan dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, kecerdasan SDM tidak hanya merujuk pada kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial yang berakar pada nilai-nilai luhur seperti iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang cerdas tidak bisa dilepaskan dari pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, karakter, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama.

Kemampuan menguasai teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam era digitalisasi. SDM yang kompeten harus mampu memanfaatkan IT untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Namun, penguasaan IT tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan jasmani dan rohani, serta integritas moral. Dalam upaya ini, pendidikan dan pelatihan berbasis IT harus dirancang sedemikian rupa agar membangun kesadaran etis, kemampuan kritis, dan semangat inovasi. Hal ini juga harus diimbangi

dengan penguatan karakter, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Masalahnya seringkali program peningkatan SDM hanya terfokus pada penguasaan teknis IT, sementara pengembangan aspek spiritual dan moral kurang mendapat perhatian serius. Padahal, tanpa akhlak mulia dan landasan iman yang kokoh, penguasaan teknologi dapat disalahgunakan atau menjadi destruktif. Oleh karena itu, visi peningkatan kualitas SDM yang mencakup kecerdasan, akhlak mulia, kesehatan, iman, dan penguasaan teknologi harus diwujudkan secara seimbang. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa strategi ini tidak hanya retorika, tetapi terealisasi melalui kebijakan yang terarah, implementasi program yang konsisten, dan pengukuran keberhasilan yang terintegrasi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang lengkap dan modern serta pengembangan kawasan pendidikan di Tapin Selatan
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif

b) Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya

Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya merupakan strategi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Di Kabupaten Tapin, pendekatan ini dapat menjadi landasan bagi upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui revitalisasi tradisi lokal, penguatan institusi sosial, serta pelestarian kearifan lokal, masyarakat dapat diarahkan untuk mempertahankan identitas budayanya sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman. Hal ini bukan hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperkuat modal sosial yang diperlukan dalam membangun SDM berkualitas.

Namun, penguatan budaya tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Kabupaten Tapin harus menjadikan pendidikan berbasis karakter sebagai prioritas, mengintegrasikan nilai-nilai religius dan moral dalam kurikulum formal maupun non-formal. Dengan ini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas moral yang kuat. Di sisi lain, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai menjadi prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Sumber daya manusia yang sehat, baik secara fisik maupun mental, akan lebih siap menghadapi tantangan global.

Integrasi nilai budaya dengan teknologi modern menjadi tantangan utama. Di era digital, kemampuan menguasai teknologi dan informasi sangat krusial, namun harus tetap diarahkan untuk mendukung pengembangan identitas lokal. Kabupaten Tapin perlu mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal, meningkatkan daya saing ekonomi berbasis komunitas, serta memperluas akses pendidikan berbasis digital. Dengan demikian, kombinasi antara budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan teknologi dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan berkarakter,

menjadikan Kabupaten Tapin sebagai daerah yang maju tanpa kehilangan jati dirinya.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda

c) Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan

Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tapin. Tanpa akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sulit membangun generasi yang sehat jasmani dan rohani. Upaya ini tidak hanya melibatkan peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti fasilitas puskesmas dan rumah sakit, tetapi juga mencakup ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional di seluruh pelosok daerah. Langkah ini harus diprioritaskan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang sering kali mengalami kesenjangan akses layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang inklusif, Kabupaten Tapin dapat memastikan bahwa setiap warganya memiliki dasar kesehatan yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Namun, pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar harus bersinergi dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan karakter. Pelayanan kesehatan yang merata dapat mencegah stunting, gizi buruk, dan penyakit kronis, yang semuanya berpengaruh langsung terhadap kapasitas intelektual dan produktivitas individu. Dalam konteks ini, investasi pada pendidikan kesehatan sejak dini menjadi penting. Edukasi mengenai pola hidup sehat, nilai-nilai moral, dan spiritualitas perlu ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan beriman. Dengan demikian, kualitas SDM dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

Selain itu, penguasaan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi seperti telemedicine, aplikasi kesehatan, dan rekam medis digital dapat menjadi solusi inovatif untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Namun, teknologi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan didukung oleh literasi digital yang memadai di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan. Dengan integrasi layanan kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis nilai, dan teknologi yang adaptif, Kabupaten Tapin dapat mewujudkan SDM yang unggul, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga siap bersaing di era global.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Tapin
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan

d) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan merupakan langkah strategis yang krusial bagi Kabupaten Tapin untuk menciptakan masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan. Kemiskinan tidak hanya berdampak

pada kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menghambat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tanpa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal maupun global.

Lebih jauh, pengentasan kemiskinan harus dilandasi pada pendekatan yang berorientasi pada pembangunan manusia secara utuh. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM yang cerdas, berakhlak mulia, dan beriman menjadi prioritas utama. Program pengentasan kemiskinan harus mencakup peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta pendidikan berbasis karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral. Selain itu, upaya ini perlu didukung oleh peningkatan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi keluarga miskin, sehingga mereka memiliki fondasi fisik dan mental yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Integrasi teknologi dan informasi juga berperan penting dalam upaya ini. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat miskin, misalnya melalui pelatihan keterampilan digital, akses ke platform pemasaran online untuk usaha kecil, atau pengembangan aplikasi layanan sosial yang memudahkan distribusi bantuan. Namun, penguasaan teknologi ini harus disertai dengan penguatan literasi digital, agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan tidak hanya menjadi konsumen pasif. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM, dan pemanfaatan teknologi, Kabupaten Tapin dapat mewujudkan masyarakat yang hidup layak, berkecukupan, dan berdaya saing.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
2. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu dan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial

Misi 2. Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pengelolaan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif, sebagai berikut:

a) Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal

Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi elemen strategis dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal, di Kabupaten Tapin. Sebagai entitas bisnis yang dikelola pemerintah

daerah, Perusda memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, untuk berfungsi secara optimal, Perusda perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan model bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan UMKM lokal. Tanpa reformasi struktural ini, Perusda berisiko menjadi entitas pasif yang hanya mengelola aset tanpa memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah.

Lebih jauh, Perusda harus memfasilitasi pengusaha lokal dengan akses ke pasar, modal, dan teknologi. Dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, misalnya, Perusda dapat berperan sebagai aggregator yang menghubungkan petani dan nelayan lokal dengan pasar nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur pascapanen, seperti fasilitas penyimpanan dingin atau pusat distribusi, yang memungkinkan produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di sektor pariwisata dan industri kreatif, Perusda dapat mendukung promosi destinasi lokal, pengembangan produk khas, serta kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berdaya saing.

Namun, keberhasilan strategi ini tidak hanya tergantung pada Perusda, tetapi juga pada sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM itu sendiri. Perusda perlu menjalin kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha lokal, terutama dalam penguasaan teknologi dan inovasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Perusda dapat menjadi katalisator kemandirian perekonomian daerah, mendorong UMKM lokal agar tidak hanya bertahan tetapi berkembang menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif. Melalui pengelolaan yang profesional dan kolaboratif, Kabupaten Tapin dapat menjadikan sektor unggulan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Perusahaan Daerah dalam mendukung kemandirian pembangunan daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas wirausaha muda dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)

b) Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif

Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan kebutuhan Kabupaten Tapin dalam mewujudkan kemandirian pengelolaan perekonomian daerah. Inovasi hijau tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, tetapi juga bagaimana sektor-sektor utama seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif dapat berkembang dengan prinsip keberlanjutan. Misalnya, dalam sektor pertanian, penggunaan teknologi pertanian presisi yang memanfaatkan data dan sensor untuk meningkatkan hasil panen sekaligus

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menjadi pilihan yang sangat tepat. Begitu pula dalam sektor peternakan, teknologi hijau dapat digunakan untuk mengelola limbah ternak secara efisien, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kualitas produk peternakan yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, pengembangan sektor perikanan dan pariwisata dengan pendekatan inovasi hijau dapat memperkuat daya saing Kabupaten Tapin dalam pasar global. Dalam perikanan, penerapan teknologi bersih untuk budidaya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat meningkatkan hasil tangkapan tanpa merusak ekosistem laut. Sementara di sektor pariwisata, pengembangan destinasi wisata berbasis ekowisata yang mengedepankan pelestarian alam dan budaya lokal menjadi sangat relevan dengan tren wisata global yang semakin menghargai keberlanjutan. Pariwisata yang berbasis pada prinsip hijau akan menarik wisatawan yang peduli dengan lingkungan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Industri kreatif, terutama yang berfokus pada produk-produk ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal, juga dapat menjadi sektor unggulan yang mendukung perekonomian daerah.

Namun, untuk mewujudkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih, Kabupaten Tapin perlu mengembangkan infrastruktur yang mendukung serta mengedukasi masyarakat dan pelaku ekonomi tentang pentingnya keberlanjutan. Ini termasuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi hijau, memberi insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi prinsip ramah lingkungan, dan membangun kerjasama dengan lembaga riset serta sektor swasta untuk mendorong inovasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan strategi ini, Kabupaten Tapin dapat membangun ekonomi daerah yang tangguh, mandiri, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologis.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata unggulan daerah
2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan

Misi 3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan pemanfaatan ruang, sebagai berikut:

a) Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas

Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas adalah aspek penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin. Tanpa konektivitas yang memadai antara desa, kecamatan, dan pusat kota, pengembangan ekonomi dan pelayanan publik akan terhambat. Koneksi transportasi yang baik, baik darat, laut, maupun udara, menjadi tulang punggung mobilitas barang dan orang, yang mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta memudahkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang layak sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan memberikan akses kepada perumahan yang sehat dan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat terlepas dari penataan ruang yang berkualitas. Penataan ruang yang baik harus mempertimbangkan potensi dan karakteristik lokal, serta memastikan penggunaan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya, kawasan yang akan dibangun untuk pemukiman atau kawasan industri harus memiliki akses yang mudah tanpa merusak lahan pertanian produktif atau area ekosistem vital. Penataan ruang yang berbasis prinsip keberlanjutan akan menghindarkan terjadinya pertumbuhan permukiman yang tidak terkontrol, yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan di masa depan.

Selain itu, pengembangan infrastruktur pelayanan publik yang berkualitas harus mencakup pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi dapat diakses oleh semua warga, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pemanfaatan ruang juga harus mendukung pembangunan fasilitas pelayanan publik yang tersebar merata, baik di pusat kota maupun di desa-desa. Pembangunan infrastruktur harus diselaraskan dengan perencanaan wilayah yang inklusif, di mana setiap kawasan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar yang berkualitas. Dengan strategi pembangunan infrastruktur yang terpadu, berbasis penataan ruang yang cerdas dan berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat mencapai pemerataan pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur perhubungan
2. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan

b) Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat

Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi yang layak bagi masyarakat Kabupaten Tapin sangat terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, mengingat pentingnya akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti irigasi yang efisien, jaringan distribusi pangan yang baik, dan akses pasar yang lebih luas, sangat diperlukan. Ketahanan pangan juga harus didorong melalui teknologi pertanian yang ramah lingkungan, yang dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan. Hal ini juga mencakup perbaikan sistem distribusi pangan agar tidak ada daerah yang kesulitan dalam memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan air bersih juga merupakan tantangan besar, terutama di wilayah yang terletak di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur pengelolaan air, seperti waduk, sistem penyediaan air bersih, dan sanitasi yang efisien, harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa akses air bersih tidak hanya tersedia di pusat kota, tetapi juga di wilayah pedesaan, yang selama ini sering terpinggirkan dalam distribusi sumber daya ini. Di sinilah peran penataan ruang yang berkualitas menjadi sangat penting, di mana daerah resapan air dan sumber daya alam lainnya harus dilindungi dan dikelola dengan bijak, agar kebutuhan air bagi masyarakat dapat terjaga dalam jangka panjang.

Peningkatan ketahanan energi juga harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin, dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur energi harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan ruang yang bijaksana, seperti pengembangan pembangkit energi berbasis biomassa atau tenaga surya yang dapat diakses masyarakat pedesaan, dapat menjadi solusi untuk menghadapi krisis energi. Pemerataan pembangunan infrastruktur energi yang melibatkan energi terbarukan ini, bersama dengan peningkatan efisiensi penggunaan energi, akan menciptakan kemandirian energi bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Tapin dapat mencapai ketahanan pangan, air, dan energi yang layak, sambil mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak dan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan responsif terhadap ketahanan bencana, sebagai berikut:

a) Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah inti dari upaya mewujudkan ketahanan daerah yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Di Kabupaten Tapin, pembangunan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijak dan pemeliharaan ekosistem yang ada. Pengelolaan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut tidak merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, serta pengurangan konversi lahan secara tidak terkendali, dapat mencegah kerusakan ekosistem yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan potensi bencana.

Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan juga harus diimbangi dengan responsivitas terhadap ketahanan bencana. Kabupaten Tapin berada dalam kondisi geografis yang mungkin rentan terhadap berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup sistem peringatan dini, infrastruktur yang tahan bencana, serta pemulihan ekosistem yang dapat mengurangi risiko bencana alam. Misalnya, perlindungan terhadap daerah resapan air dan vegetasi hutan yang berfungsi sebagai penahan erosi dapat mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, perencanaan pembangunan yang memperhitungkan potensi bencana akan memastikan bahwa wilayah-wilayah rawan bencana tidak berkembang secara sembarangan, tetapi memiliki mitigasi yang memadai.

Sistem pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan ketahanan bencana ini harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berbasis ramah lingkungan, seperti insentif untuk usaha yang mengadopsi teknologi bersih, pengelolaan sampah yang efisien, dan perencanaan tata ruang yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan dan mitigasi bencana harus diperkuat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan cara ini, Kabupaten Tapin tidak hanya menciptakan pembangunan yang menguntungkan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial terhadap bencana yang tak terduga.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dan peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus

b) Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menghadapi potensi ancaman bencana di Kabupaten Tapin. Ketangguhan ini tidak hanya mencakup kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, tetapi juga membangun sistem yang dapat mengurangi dampak bencana melalui perencanaan yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini yang dapat mengantisipasi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang sering kali terjadi di wilayah tersebut. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum harus dibangun dengan standar yang memperhatikan potensi ancaman bencana, sehingga dapat meminimalkan kerusakan dan mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi.

Namun, ketangguhan daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, konversi lahan yang tidak terkendali, dan pencemaran, meningkatkan kerentanannya terhadap bencana. Misalnya, konversi hutan menjadi lahan pertanian tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat mengurangi kemampuan alam dalam menahan erosi, yang berujung pada banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pembangunan yang berfokus pada ketangguhan bencana harus disertai dengan upaya untuk menjaga keseimbangan ekologis. Kabupaten Tapin perlu mengintegrasikan kebijakan perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan, seperti pemeliharaan hutan, pengelolaan daerah resapan air, dan konservasi sumber daya alam yang mendukung ketahanan terhadap bencana alam.

Lebih lanjut, respons terhadap bencana juga harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kerentanannya dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal untuk menghadapi bencana menjadi kunci utama. Pendidikan dan pelatihan mengenai mitigasi bencana, serta penguatan jaringan komunitas untuk saling membantu, harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Infrastruktur dan sistem peringatan dini harus dibarengi dengan penguatan kapasitas sosial dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan menghadapi bencana. Dengan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan responsif, serta mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam kebijakan pembangunan, Kabupaten Tapin dapat mengurangi dampak bencana dan memastikan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim

Misi 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai berikut:

a) Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan

Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif di Kabupaten Tapin menjadi suatu langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi yang dilakukan harus mencakup aspek struktural, kultural, dan prosedural yang dapat mengubah cara kerja birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih baik. Struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang efisien, serta sistem informasi yang terintegrasi dapat mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat proses pelayanan. Pembenahan ini harus melibatkan perubahan budaya kerja aparatur yang berfokus pada kepentingan publik, bukan sekadar tugas administratif, dan meminimalisir praktik-praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah menciptakan pelayanan publik yang prima, yang berarti pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai pelayanan prima, Kabupaten Tapin harus mengintegrasikan sistem pelayanan berbasis teknologi yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Ini termasuk memperkenalkan sistem online untuk pengajuan perizinan, pengelolaan dokumen, dan permintaan layanan lainnya yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya tinggi. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah juga menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Aparatur yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pengetahuan yang memadai, dan sikap profesional akan memberikan pelayanan yang lebih memadai dan memenuhi harapan masyarakat.

Namun, keberhasilan implementasi reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem yang ada, tetapi juga pada komitmen dan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Tapin perlu membangun mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa reformasi yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif pada pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan juga sangat penting. Dengan demikian, reformasi birokrasi di Kabupaten Tapin akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
3. Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital

b) Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis

Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis di Kabupaten Tapin sangat bergantung pada kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aparatur negara berfungsi secara efisien, adil, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang lebih terbuka dan responsif akan mengurangi potensi ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang buruk. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan demokratis, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.

Di sisi lain, kondusivitas wilayah yang aman dan damai juga sangat dipengaruhi oleh adanya sistem pelayanan publik yang prima dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat rasa keadilan. Dalam hal ini, reformasi birokrasi harus memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintah menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Proses pelayanan yang tidak rumit, tanpa praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta penguatan sistem pengaduan publik dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan merasa aman dalam berinteraksi dengan aparat pemerintah. Dengan demikian, setiap warga negara akan merasa terakomodasi, dan ketidakadilan yang menjadi potensi gangguan sosial dapat diminimalisir.

Reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima juga harus menciptakan ruang yang cukup bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau bahkan kritik terhadap kebijakan atau pelayanan yang diberikan. Melalui mekanisme ini, masyarakat akan merasa dihargai, dan ikatan sosial yang positif antara pemerintah dan warga akan semakin kuat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat kondisi sosial yang damai dan harmonis. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pemerintahan, Kabupaten Tapin dapat menciptakan suasana yang lebih stabil dan demokratis, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kondusivitas wilayah secara keseluruhan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat

3.2.2 Program - program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Tapin. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang dapat disusun adalah sebagai berikut.

Tabel III.5
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
VISI KABUPATEN TAPIN TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)			
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang unggul, agamis dan sejahtera	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya pembangunan masyarakat yang toleran dan religius	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	meningkatkan kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program perekonomian dan pembangunan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Meningkatkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup akibat perubahan lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah daerah, dan pemetaan risiko korupsi	
		Meningkatnya inovasi daerah dalam akselerasi pencapaian pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah

3.2.3 Program Strategis Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapin 2025-2029

Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Tapin dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program Strategis KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel III.6
Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Program Strategis KDH Kabupaten Tapin

No.	Program Strategis KDH	Program Prioritas
1	Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni 1.000 buah rumah dalam program kerja 100 hari dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2029	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
2	Jaminan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Tapin ke Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan hanya menunjukan KTP	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Mengupayakan peningkatkan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) Guru Pesantren dan Aparatur Desa (BPD dan Anggota, Kaur, RT & RW)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Bea siswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan sekolah keluar negeri (Hadralmaut/Timur Tengah) serta bea siswa 1 Sarjana 1 Desa	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Program bantuan untuk masjid sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- berkelanjutan dan santunan untuk Guru Mengaji/TKA/TPA Kaum (Marbot) tempat ibadah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7	Peningkatan jalan dan jembatan serta saluran drainase desa dan perkotaan, sumur air bersih di perdesaan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Program Strategis KDH	Program Prioritas
		Program Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8	Meningkatkan pertanian, Perkebunan, pariwisata, perikanan dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program perekonomian dan pembangunan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9	Menjadikan Kawasan Terpadu Pusat Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10	Meningkatkan SDM Guru dan Tenaga Kesehatan serta Guru-guru Kemenag	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Program bantuan pelaksanaan kegiatan haul serta kegiatan keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12	Membina Generasi Muda atau milineal dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
13	Program Listrik Gratis untuk Tempat Ibadah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

A. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Tapin

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin terdiri atas:

1. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara dengan fungsi utama untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Piani di Kecamatan Piani
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah

Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.


3. **Pusat Pelayanan Lingkungan** yang terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bakarangan
 - b. Kecamatan Bungur
 - c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - d. Kecamatan Candi Laras Utara
 - e. Kecamatan Hatungun
 - f. Kecamatan Piani
 - g. Kecamatan Salam Babaris
 - h. Kecamatan Tapin Selatan

Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana sistem pusat pelayanan Kabupaten Tapin yang tercantum dalam peta Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.2.

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin



Selain berfokus pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas dimana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tapin, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Tapin.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tapin meliputi:

1. Kawasan Strategis Provinsi


- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Rawa Batang Banyu
- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSP Kawasan Pengunungan Meratus

2. Kawasan Strategis Kabupaten

- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 - KSK Rantau Baru
 - KSK Binnuang Baru
 - KSK Kawasan Agropolitan
- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSK Waduk Tapin.

Berikut merupakan peta potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tapin.

Gambar III.3.
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin



Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan di atas, secara indikatif memberikan arahan mengenai adanya area-area spesifik di Kabupaten Tapin yang dapat memberikan dampak propulsif bagi wilayah Kabupaten Tapin. Baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Tapin, maupun melalui insentif (provinsi dan daerah) karena adanya *metode dedicated plan* berdasarkan kerangka normatif yang tertuang dalam regulasi perencanaan RTRW Kabupaten Tapin.

Ditinjau dari perspektif pusat pertumbuhan di atas, secara geografis, simpul utama pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Tapin Utara. PKL tersebut terfokus pada pelayanan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dari segi pusat pertumbuhan berdasarkan penetapan hirarki struktur ruang maupun penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terfokus pada simpul sektor **agropolitan** yang didukung oleh **sektor industri** serta **perdagangan dan jasa**.

B. Pengembangan wilayah berdasarkan RPJMN 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan terdapat arah pengembangan kawasan pada Kabupaten Tapin sebagai berikut :


1. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Wilayah Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu meliputi Kabupaten barito Kuala, Kabupaten Banjar, **Kabupaten Tapin**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong yakni dalam peningkatan ketersediaan pangan, dengan output nya yaitu intervensi cetak sawah

2. Kawasan Konservasi

Wilayah Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado) meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tapin

Gambar III.4.
Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Selatan Pada RPJMN 2025-2029



C. Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD 2025-2029


Berdasarkan Perda RTRW Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang berbasis pada potensi lokal, daya dukung lingkungan, dan konektivitas antar kawasan. Strategi pengembangan ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi daerah melalui penataan ruang yang terpadu, peningkatan aksesibilitas infrastruktur, serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pertanian pangan, kawasan pendidikan, dan kawasan pariwisata. Pendekatan wilayah menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan fungsi ruang, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka ini, RPJMD 2025–2029 menetapkan arah pembangunan wilayah Tapin dengan memperhatikan diferensiasi fungsi kawasan, seperti pengembangan kawasan industri di wilayah utara, pembangunan kawasan pertanian pangan di wilayah barat, serta penguatan

infrastruktur dasar dan layanan publik seperti jalan lingkar, sistem pengelolaan air dan sampah, serta pemenuhan energi dan air bersih. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata Geopark Meratus dan kawasan pendidikan di pusat kabupaten menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan dan peningkatan kualitas SDM. Seluruh inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan wilayah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Gambar III.5.

Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD



Berdasarkan gambar diatas, arah pengembangan wilayah Kabupaten Tapin berdasarkan potensi kawasan dan rencana infrastruktur strategis yang tersebar di 12 kecamatan. Di bagian utara, direncanakan pengembangan Kawasan Industri Tapin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor manufaktur dan industri pengolahan. Sebelah barat menunjukkan rencana pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian tanaman pangan, yang mencerminkan penguatan sektor agrikultur lokal untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, di sisi barat daya, ditunjukkan adanya rencana pembangunan ruas jalan baru lingkar utara Binuang yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus logistik serta mobilitas masyarakat.

Selanjutnya Di bagian timur wilayah, terdapat rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan TPA baru, sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, ditunjukkan pula pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, yaitu Rencana SPAM Regional Bendungan Tapin dan Pembangkit Listrik Pipitak Jaya, yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan air bersih dan energi di kawasan strategis. Pada bagian selatan, terdapat rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Meratus, yang menonjolkan kekayaan geologis dan potensi ekowisata Tapin. Di area sekitar pusat pemerintahan, selain itu direncanakan pengembangan Kawasan Pendidikan Kabupaten Tapin untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan pelayanan pendidikan. Seluruh arah pengembangan ini disusun secara terintegrasi guna memperkuat pertumbuhan wilayah yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program Perangkat Daerah (PD) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin merupakan penjabaran dari visi, misi, dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan untuk periode waktu tertentu. Setiap PD memiliki program-program spesifik yang dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Program-program ini biasanya disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tapin. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin tercermin dalam sejauh mana program-program PD tersebut berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Indikator kinerja yang terukur digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Evaluasi kinerja ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta area-area yang memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin.

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan perencanaan pendanaan pembangunan daerah serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Tapin sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, belanja daerah merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah dirancang. Program-program tersebut berfokus pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun dan melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja program di berbagai sektor pemerintahan, pertimbangan utama meliputi kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang berasal dari APBD Kabupaten Tapin, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, upaya pembangunan juga harus sejalan dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Tapin memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap program dapat terlaksana dengan optimal.

Selain itu, sistem pendanaan yang terorganisir dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan

dengan efektif. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung implementasi berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, dan pelaksanaan yang tepat, Kabupaten Tapin diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan perhitungan kerangka pendanaan maka berikut disajikan penjabaran program, indikator, target beserta pagu tiap OPD Tahun 2025 sampai 2030 yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.1.
Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2026 - 2030

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														Dinas Pendidikan
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pendidikan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	166.291.251.697	A	178.454.902.822	A	186.677.031.655	AA	194.706.025.169	AA	203.746.227.697	Dinas Pendidikan
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase	100	100	129.608.052.439	100	84.720.079.758	100	88.623.471.592	100	92.435.173.933	100	96.726.939.904	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persentase	100,25	100,27		100,28		100,29		100,3		100,31		Dinas Pendidikan
		Rerata asesmen numerasi SD berdasarkan asesmen	Persentase	45,04	45,07		45,08		45,09		45,1		45,11		Dinas Pendidikan
		Rerata asesmen literasi SD berdasarkan asesmen	Persentase	60,5	60,7		60,8		60,9		61		61,1		Dinas Pendidikan
		Akreditasi satuan pendidikan (SD) minimal B	Persentase	64,25	64,35		64,4		64,45		64,5		64,55		Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SD	Persentase	82,59	82,61		82,62		82,63		82,64		82,65		Dinas Pendidikan
		Indeks iklim keamanan SD	Persentase	90,69	90,71		90,72		90,73		90,74		90,75		Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi Murni 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD/MI/Paket A	Persentase	92,5	92,7		92,8		92,9		93		93,1		Dinas Pendidikan
		Indeks iklim kebhinekaan SD	Persentase	93,06	93,1		93,12		93,14		93,16		93,18		Dinas Pendidikan
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														Dinas Pendidikan
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP/PNF	Persentase	42,25	42,45	20.037.041	42,55	21.502.683	42,65	22.493.398	42,75	23.460.840	42,85	24.550.127	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		yang bersertifikat (profesional)													
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP/PNF yang bersertifikat (guru penggerak)	Persentase	5	9		11		13		15		17		Dinas Pendidikan
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP/PNF berkualifikasi S1/ D4	Persentase	94	96		97		98		99		100		Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														Dinas Kesehatan
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Kesehatan
		Nilai Komponen AKIP	Skor	13,5	14	68.393.709.783	80,75	73.396.481.826	14,5	76.778.150.359	15	80.080.384.522	15,25	83.798.517.507	Dinas Kesehatan
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,5	79,5	96.178.880.380	80	48.845.675.119	80,5	51.096.190.108	81	53.293.841.182	81,5	55.768.274.715	Dinas Kesehatan
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna	Persentase	100	100	28.105.857	100	30.161.707	100	31.551.377	100	32.908.404	100	34.436.341	Dinas Kesehatan
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase Pengaduan yang Terselesaikan	Persentase	100	100	40.925.474.535	100	43.919.036.670	100	45.942.561.784	100	47.918.554.906	100	50.143.413.848	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase pemenuhan SDM sesuai kualifikasi	Persentase	55	55,5		55,75		56		56,25		56,5		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Nilai Komponen AKIP	Skor	13,5	14		14,25		14,5		15		15,25		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase kualitas sarana dan Prasarana sesuai standar	Persentase	65	66		66,5		67		67,5		68		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase alat kesehatan sarana dan prasarana Sesuai Standar	Persentase	73	75		76		77		78		79		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan yang Sesuai Standar	Persentase	80	80,5		80,75		81		81,25		81,5		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Indeks Kinerja Keuangan Operasional Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan bagi masyarakat	Predikat	BB	B		BB								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	60	60,5	17.935.727.274	60,75	19.247.665.978	61	20.134.482.686	61,25	21.000.468.337	61,5	21.975.520.274	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	74,90		76,85		78,80		80,75		82,70		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio luas Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan (Ha)	Ha	0,34	0,36	19.101.168.445	0,37	20.498.355.288	0,38	21.442.796.239	0,39	22.365.052.557	0,4	23.403.462.151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase	12	14		15		16		17		18		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih Melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase	70	72	22.293.613.760	73	23.924.317.344	74	25.026.606.025	75	26.103.002.278	76	27.314.964.912	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Infrastruktur dasar air minum	Persentase	76	76,5		76,75		77		77,25		77,5		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Sarpras Sistem Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	Persentase	100	100	2.211.411.606	100	2.373.168.999	100	2.482.510.356	100	2.589.283.318	100	2.709.503.766	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase tempat pembuangan sampah yang sesuai standar	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki Sarana Pengolahan Air Limbah	Persentase	25	27	10.295.987.804	28	11.049.105.015	29	11.558.181.333	30	12.055.299.603	31	12.615.027.273	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Infrastruktur dasar air limbah	Persentase	94	95		95,5		96		96,5		97		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	Persentase	65	65,5	62.203.562.134	65,75	66.753.545.496	66	69.829.147.469	66,25	72.832.504.481	66,5	76.214.118.330	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase sarana prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	Persentase	70	72		73		74		75		76		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Realisasi Bangunan Lingkungan yang terbangun / Jumlah target bangunan	Persentase	22	24	15.719.977.362	25	16.869.841.341	26	17.647.102.188	27	18.406.105.413	28	19.260.701.055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang berfungsi	Persentase	24	26		27		28		29		30		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kemantapan jalan kabupaten	Persentase	65	66	275.799.690	67	241.605.149.392	68	252.736.861.850	69	263.607.093.750	70	275.846.373.522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio proyek yang menjadikewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase	100	100	502.593.547	100	539.356.591	100	564.206.899	100	588.473.481	100	615.796.310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentasi jumlah dokumen yang ditetapkan	Persentase	100	100	3.195.058.967	100	3.428.766.887	100	3.586.743.847	100	3.741.009.977	100	3.914.705.104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Persentase	80	80,2		80,3		80,4		80,5		80,6		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG														Dinas Perumahan,

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Persentase	100	100	4.155.404.366	100	4.459.358.353	100	4.664.818.771	100	4.865.452.985	100	5.091.356.012	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Nilai Komponen AKIP	Poin	13,5	14		14,25		14,5		15		15,25		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase	85	85,5		85,75		86		86,25		86,5		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase	100	100	433.506.349	100	465.215.894	100	486.650.245	100	507.581.110	100	531.148.105	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase penataan kawasan kumuh dan luar kumuh yang sesuai standar	Persentase	2,89	2,91	5.135.743.005	2,92	5.511.405.498	2,93	5.765.337.922	2,94	6.013.305.550	2,95	6.292.503.382	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Rumah layak huni (RLH)	Persentase	95	96	29.582.009.980	96,5	31.745.835.469	97	33.208.492.673	97,5	34.636.792.501	98	36.244.979.093	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase peningkatan kondisi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang memenuhi standar	Persentase	65	67	9.315.136.408	68	9.996.507.607	69	10.457.086.566	70	10.906.846.665	71	11.413.251.655	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase laporan hasil mediasi dan fasilitasi persoalan pertanahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	329.034.784	100	353.102.583	100	369.371.426	100	385.258.120	100	403.145.658	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dan sesuai aturan	Persentase	100	100	11.520.233.885	100	12.362.900.619	100	12.932.508.738	100	13.488.736.936	100	14.115.019.115	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Jumlah object redistribusi tanah yang terealisasi	Persentase	100	100	59.116.489	100	63.440.663	100	66.363.627	100	69.217.932	100	72.431.721	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA														Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase SDM Aparatur yang lulus pengembangan kapasitas	Persentase	100	100	5.767.908.004	100	6.189.811.261	100	6.475.000.543	100	6.753.490.816	100	7.067.055.456	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase Perda/Perkada memuat sanksi yang ditegakan	Persentase	25	27		28		29		30		31		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase Penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban ,Ketentrman, keindahan)	Persentase	32	36		38		40		42		44		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase anggota Satlinmas yang mengikuti pengembangan kapasitas	Persentase	82	83		83,5		84		84,5		85		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase desa dan kelurahan yang memiliki Satlinmas	Persentase	85	85,5		85,75		86		86,25		86,5		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase layanan penyelamatan pada kondisi yang membahayakan	Persentase	100	100	1.524.463.875	100	1.635.973.329	100	1.711.349.142	100	1.784.954.401	100	1.867.829.850	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	4.836.476.888	100	5.190.249.062	100	5.429.384.528	100	5.662.902.775	100	5.925.831.403	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Poin	10,65	10,85		10,95		11,05		11,15		11,25		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Poin	17,97	18,03		18,06		18,09		18,12		18,15		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Poin	23,2	23,6		23,8		24		24,2		24,4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Poin	24,65	24,85		24,95		24,05		24,15		24,25		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Risiko Bencana	Poin	0,33	0,37	3.678.239.330	0,39	3.947.290.284	0,41	4.129.157.684	0,43	4.306.753.074	0,45	4.506.715.659	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,46	0,5		0,52		0,54		0,56		0,58		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Sosial
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	7.418.335.568	100	7.492.518.924	100	7.567.444.113	100	7.643.118.554	100	7.719.549.740	Dinas Sosial
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase	50	60		65		70		75		80		Dinas Sosial
		Nilai Komponen AKIP	Nilai	71	74,90		76,85		78,80		80,75		82,70		Dinas Sosial
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Indeks	80	83		83,5		84		84,5		85		Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
		Meningkatnya pemanfaatan Data kemiskinan	Persentase	0,3	0,55	16.365.093.620	0,65	16.406.006.354	0,75	16.447.021.370	0,85	16.488.138.923	0,95	16.529.359.271	Dinas Sosial
		Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan dasar penduduk miskin	Persentase												Dinas Sosial
		Meningkatnya pemberdayaan Penduduk miskin	Persentase												Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kapasitas Potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Persentase	100	100	1.376.342.050	100	1.392.262.888	100	1.494.102.280	100	1.562.941.529	100	1.630.163.765	Dinas Sosial
		Terlaksananya pemberianUsaha ekonomi produktif (UEP) bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Meningkatnya kemampuan Lembaga potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (psks) (lembaga konsultasi Kesejahteraan keluarga, Karang taruna, lembaga Kesejahteraan sosial, slrt, Puskesmas)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga Potensi Sumber kesejahteraan sosial (psks) (lembaga konsultasi Kesejahteraan keluarga, Karang taruna, lembaga Kesejahteraan sosial, slrt, Puskesmas)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan bidang sosial (lembaga konsultasi Kesejahteraan keluarga, Karang taruna, lembaga Kesejahteraan sosial, slrt, Puskesmas)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Terlaksananya sosialisasi terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi/direhabilitasi	Persentase	100	100	5.649.507.450	100	5660806465	100	5672128078	100	5683472334	100	5694839279	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK														

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang berkualitas dan berkompotensi	Persentase	94	95	1.392.262.888	95,5	1.494.102.280	96	1.562.941.529	96,5	1.630.163.765	97	1.705.852.283	Dinas Tenaga Kerja
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang Di tempatkan	Persentase	70,95	71,15	658.876.371	71,25	707.070.983	71,35	739.648.562	71,45	771.460.903	71,55	807.279.840	Dinas Tenaga Kerja
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persentase	23	27	399.967.355	29	429.223.635	31	448.999.679	33	468.311.190	35	490.054.882	Dinas Tenaga Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	3.073.813.324	100	3.298.652.529	100	3.450.634.602	100	3.599.046.662	100	3.766.150.432	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase	50	60		65		70		75		80		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Perlindungan Anak
		Nilai Komponen AKIP	Nilai	71	74,90		76,85		78,80		80,75		82,70		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Indeks	80	83		83,5		84		84,5		85		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,575	0,625	195.497.115	0,65	209.797.077	0,675	219.463.265	0,7	228.902.397	0,725	239.530.338	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Perempuan yang bekerja	Persentase	14,03	14,09		14,12		14,15		14,18		14,21		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Perempuan yang Berpartisipasi dalam Politik	Persentase	16	18		19		20		21		22		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah desa yang menjadi model Pengarusutamaan Gender	Desa	1											Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase	0,12	0,18	28.737.581	0,21	30.839.639	0,24	32.260.544	0,27	33.648.073	0,3	35.210.353	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Skor Standarisasi Layanan Puspaga	Skor	273	277	507.889.512	279	545.039.937	281	570.152.100	283	594.674.386	285	622.285.123	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Perlindungan Anak
		Persentase Pernikahan Anak	Persentase	8,74	8,8		8,83		8,86		8,89		8,92		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Puspaga	Indeks	87,59	87,61		87,62		87,63		87,64		87,65		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase data terpilah Anak yang sesuai dengan petunjuk teknis	Persentase	100	100	65.486.575	100	70.276.700	100	73.514.628	100	76.676.497	100	80.236.588	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Layanan Informasi Layak Anak	Persentase	10	12	325.584.810	13	349.400.254	14	365.498.517	15	381.218.636	16	398.918.621	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Fasilitas Ibadah yang Ramah Anak	Persentase	1,5	2,5		3		3,5		4		4,5		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase forum anak yang aktif	Persentase	18,75	19,25		19,5		19,75		20		20,25		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Perusahaan yang tergabung dalam APSAI	Persentase	30	34		36		38		40		42		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Sekolah Ramah Anak	Persentase	50	52		53		54		55		56		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	60	70		75		80		85		90		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Perlindungan Anak
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Indeks	0,4	0,8	48.416.488	1	51.957.993	1,2	54.351.904	1,4	56.689.584	1,6	59.321.682	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														Dinas Ketahanan Pangan
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persentase	100	100	1.848.265.356	100	1.983.459.810	100	2.074.845.711	100	2.164.084.985	100	2.264.563.471	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase kenaikan Konsumsi Bahan Pangan Non-Beras/Terigu	Persentase	15	17		18		19		20		21		Dinas Ketahanan Pangan
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	Persentase	100	100	301.335.992	100	323.377.716	100	338.277.017	100	352.826.337	100	369.208.067	Dinas Ketahanan Pangan
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	Persentase	100	100	170.086.847	100	182.528.133	100	190.937.932	100	199.150.187	100	208.396.732	Dinas Ketahanan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	8.515.423.225	100	9.138.298.068	100	9.559.335.892	100	9.970.483.665	100	10.433.413.313	Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Poin	13,5	14		14,25		14,5		15		15,25		Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Poin	20,25	20,75		21		21,25		21,5		21,75		Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Poin	25,25	25,75		26		26,25		26,5		26,75		Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Poin	27	29		30		31		32		33		Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Poin	4	6		7		8		9		10		Dinas Lingkungan Hidup
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	Persentase	100	100	1.107.363.464	100	1.188.363.413	100	1.243.116.053	100	1.296.582.571	100	1.356.782.911	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase potensi kerusakan tanah yang berstatus rusak ringan	Persentase	100	100	1.421.932.048	100	1.525.941.641	100	1.596.247.856	100	1.664.902.599	100	1.742.204.042	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase titik pantau air sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air	Persentase	25	35		40		45		50		55		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase desa / kelurahan yang masuk kategori kampung iklim	Persentase	50,37	50,43		50,46		50,49		50,52		50,55		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase titik pantau udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	55	57		58		59		60		61		Dinas Lingkungan Hidup
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase luas kelas tutupan lahan di kabupaten	Persentase	11,3	11,7	12.378.629.882	11,9	13.284.085.423	12,1	13.896.136.199	12,3	14.493.810.088	12,5	15.166.757.823	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Timbunan Limbah B3 yang Dikelola	Persentase	100	100	286.781.170	100	307.758.258	100	321.937.907	100	335.784.482	100	351.374.958	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														Dinas Lingkungan Hidup
		persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	Persentase	100	100	17.949.770	100	19.262.735	100	20.150.246	100	21.016.910	100	21.992.725	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														Dinas Lingkungan Hidup
		persentase kelompok masyarakat hukum adat yang dilakukan peningkatan kapasitas	Persentase	37,5	38,5	93.338.550	39	100.165.954	39,5	104.780.999	40	109.287.638	40,5	114.361.864	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														Dinas Lingkungan Hidup
		persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup	Persentase	82,5	83,5	21.539.499	84	23.115.042	84,5	24.180.044	85	25.220.030	85,5	26.390.996	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														Dinas Lingkungan Hidup
		persentase sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata	Persentase	40,15	40,35	358.994.265	40,45	385.253.499	40,55	403.003.664	40,65	420.336.883	40,75	439.853.128	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
		persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	10.769.862	100	11.557.641	100	12.090.148	100	12.610.146	100	13.195.635	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase	55	57	7.962.070.385	58	8.544.469.311	59	8.938.147.077	60	9.322.577.471	61	9.755.424.828	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	12,25	12,75	6.063.945.096	13	6.507.502.480	13,25	6.807.329.063	13,5	7.100.112.811	13,75	7.429.771.113	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	19	21		22		23		24		25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Skor	21,85	21,05		21,15		21,25		21,35		21,45		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Skor	26	28		29		30		31		32		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Hasil Koordinasi ke Desa/Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	209.761.438	100	225.104.788	100	235.476.263	100	245.604.115	100	257.007.517	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase hasil Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	259.017.185	100	277.963.429	100	290.770.312	100	303.276.366	100	317.357.490	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Permohonan Hak Akses Pemanfaatan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	233.720.359	100	250.816.225	100	262.372.328	100	273.656.982	100	286.362.879	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Hasil Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	29.612.812	100	31.778.890	100	33.243.070	100	34.672.858	100	36.282.719	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														Dinas Perhubungan
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														Dinas Perhubungan
		Tingkat penurunan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota akibat ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai.	Persentase	25	24	17.845.288.228	22	19.150.611.617	20	20.032.956.644	18	20.894.575.652	16	21.864.710.991	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														Dinas Komunikasi dan Informatika
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase	100	100	8.215.937.295	100	8.816.905.739	100	9.223.135.738	100	9.619.823.516	100	10.066.472.010	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai komponen AKIP pengukuran kinerja	Poin	23,9	24,1		24,2		24,3		24,4		24,5		Dinas Komunikasi dan Informatika
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	Persentase	75	79	1.677.836.772	81	1.800.564.942	83	1.883.524.148	85	1.964.534.667	87	2.055.748.029	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	Persentase	79	83		85		87		89		91		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	Persentase	90	92		93		94		95		96		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional	Persentase	93	95		96		97		98		99		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan	Persentase	95	95,5		95,75		96		96,25		96,5		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		online rakyat (SP4N Lapor)													
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	Persentase	39	43	6.265.244.863	45	6.723.526.654	47	7.033.306.332	49	7.335.809.380	51	7.676.411.076	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase desa bebas low spot (sinyal lemah)	Persentase	66	70		72		74		76		78		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	93	95		96		97		98		99		Dinas Komunikasi dan Informatika
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,62	2,68	516.932.275	2,71	554.744.149	2,74	580.303.424	2,77	605.262.319	2,8	633.364.654	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase	95	96		96,5		97		97,5		98		Dinas Komunikasi dan Informatika
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	Persentase	100	100	353.844.454	100	379.726.998	100	397.222.534	100	414.307.106	100	433.543.389	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	Persentase	75	77		78		79		80		81		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persentase	750	770		780		790		800		810		Dinas Komunikasi dan Informatika
02.18	URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase	100	100	12.509.093.528	100	12.511.093.528	100	12.513.093.528	100	12.515.093.528	100	12.517.093.528	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
		Nilai Komponen AKIP pelaporan kinerja		23,9	24,1		24,2		24,3		24,4		24,5		
	PROGRAM PENATAAN DESA														
		persentase fasilitas penataan desa		40	45	153.090.000	50	155.090.000	55	157.090.000	60	159.090.000	65	161.090.000	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
		persentase fasilitas kerjasama desa		40	45	16.661.476.502	50	16.663.476.502	55	16.665.476.502	60	16.667.476.502	65	16.669.476.502	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
		persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		40	42	1.500.000.000	44	1.502.000.000	46	1.504.000.000	48	1.506.000.000	50	1.508.000.000	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
		persentase fasiitas pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat		50	55		60		65		70		75		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
		persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya		60	65	3.899.158.529	70	3.901.158.529	75	3.903.158.529	80	3.905.158.529	85	3.907.158.529	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
		persentase fasilitas tata kelola desa													
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH | IV-23

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Nilai AKIP	angka	71	74,90	6.203.286.586	76,85	6.205.286.586	78,80	6.207.286.586	80,75	6.209.286.586	82,70	6.211.286.586	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
		angak kelahiran total(total fertility rate/TFR)	Angka	1,7	1,6	1.073.982.220	1,55	1.075.982.220	1,5	1.077.982.220	1,45	1.079.982.220	1,4	1.081.982.220	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
		angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	angka	76,92	78,47	2.180.360.490	79,25	2182360490,00	80,04	2184360490,00	80,84	2186360490,00	81,65	2188360490,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
		persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	persen	40	50	2.540.737.340	60	2.542.737.340	70	2.544.737.340	80	2.546.737.340	90	2.548.737.340	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	12,25	12,75	3.656.124.146	13	3.923.557.448	13,25	4.104.331.382	13,5	4.280.858.991	13,75	4.479.619.313	Dinas Penanaman

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Skor	16,95	17,15		17,25		17,35		17,45		17,55		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	23,9	24,1		24,2		24,3		24,4		24,5		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Skor	85	89		91		93		95		97		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah naskah akademik yang terselesaikan	Dokumen	1	3	436.794.072	4	468.744.103	5	490.341.012	6	511.430.617	7	535.176.345	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Promosi Penanaman Modal Yang Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	102.127.727	100	109.598.030	100	114.647.648	100	119.578.652	100	125.130.690	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten	Persentase	100	100	670.984.277	100	720.064.541	100	753.240.786	100	785.637.730	100	822.114.897	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penerbitan Perizinan Yang Berbasis Elektronik	Persentase	75	76		76,5		77		77,5		78		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui	Persentase	100	100	28.317.556	100	30.388.891	100	31.789.029	100	33.156.277	100	34.695.724	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Persentase	80	85,5	37.596.510	85,75	40.346.570	86	42.205.497	86,25	44.020.759	86,5	46.064.643	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														Dinas Pemuda dan Olahraga
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan pemuda yang mendaftar sebagai calon Wirausaha Muda	Persentase	23,07	23,13	1.264.037.633	23,16	1.356.497.775	23,19	1.418.997.036	23,22	1.480.028.207	23,25	1.548.745.931	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK														

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		persentase seni budaya yang dimanfaatkan	Persentase	100	100	714.315.142	100	766.564.916	100	801.883.617	100	836.372.694	100	875.205.485	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persentase	45	54	3.191.360.247	60	3.424.797.619	66	3.582.591.699	72	3.736.679.244	80	3.910.173.295	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persentase	100	100	3.834.992.867	100	4.115.509.820	100	4.305.127.765	100	4.490.291.642	100	4.698.775.924	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Rata-rata Capaian kinerja sekretariat	Persentase	90	92		93		94		95		96		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90 %	Persentase	95	95,5		95,75		96		96,25		96,5		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
															Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Meningkatnya Tenaga Pengelola Perpustakaan Yang Terampil	Persentase	2,07	2,11	544.608.357	2,13	584.444.644	2,15	611.372.339	2,17	637.667.510	2,19	667.274.419	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Meningkatnya Perpustakaan Umum, Sekolah, Khusus yang	Persentase	6	8		9		10		11		12		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH | IV-27

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		sesuai Standar Nasional Perpustakaan													
		Meningkatnya Pemanfaatan Koleksi Bahan Pustaka	Persentase	75,33	75,37		75,39		75,41		75,43		75,45		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	Persentase	18,18	18,22	226.857.085	18,24	243.450.925	18,26	254.667.680	18,28	265.620.957	18,3	277.953.740	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase arsip dinamis dan statis yang dikelola sesuai NSPK	Persentase	21,21	21,41		21,51		21,61		21,71		21,81		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Persentase	45,45	45,55		45,6		45,65		45,7		45,75		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis	Persentase	45,45	45,55		45,6		45,65		45,7		45,75		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														Dinas Pertanian
		Meningkatnya SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan NSPK	Persentase	21,21	21,41	45.808.386	21,51	49.159.117	21,61	51.424.074	21,71	53.635.827	21,81	56.126.139	Dinas Pertanian
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Dinas Pertanian
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pertanian
		Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90%	Persentase	100	100	16.639.428.285	100	17.856.547.036	100	18.679.269.349	100	19.482.666.162	100	20.387.246.530	Dinas Pertanian
		Pelaporan Kinerja (AKIP)	Skor	12	14		15		16		17		18		Dinas Pertanian
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Skor	20	22		23		24		25		26		Dinas Pertanian
		Perencanaan Kinerja (AKIP)	Skor	24	26		27		28		29		30		Dinas Pertanian
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														Dinas Pertanian
		Persentase Peningkatan Produktivitas Jahe	Persentase	0,05	0,15	28.041.103.601	0,2	30.092.216.921	0,25	31.478.685.326	0,3	32.832.586.007	0,35	34.357.003.275	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Cabai Rawit Hiyung	Persentase	0,07	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Padi	Persentase	0,1	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk	Persentase	0,27	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Karet	Persentase	0,5	0,7	0,8	0,9	0,1	0,11					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing	Persentase	0,51	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Persentase	0,6	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Jahe	Persentase	0,63	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Persentase	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Karet	Persentase	1	3	4	5	6	7					Dinas Pertanian	
		Persentase UPH (Unit Pengolahan Hasil) Karet Kategori Baik	Persentase	12,6	12,7	12,75	12,8	12,85	12,9					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Padi	Persentase	1,5	1,54	1,56	1,58	1,6	1,62					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Cabe Rawit Hiyung	Persentase	2,5	2,54	2,56	2,58	2,6	2,62					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Kelapa Sawit	Persentase	3	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3					Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	Persentase	5	5,1	5,15	5,2	5,25	5,3					Dinas Pertanian	
		Persentase Kelompok Tani Yang Melakukan Pasca Panen Tanaman Pangan	Persentase	8	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3					Dinas Pertanian	
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													Dinas Pertanian	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produksi	Persentase	100	100	32.586.930.178	100	34.970.555.570	100	36.581.788.484	100	38.155.174.026	100	39.926.719.104	Dinas Pertanian
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													Dinas Pertanian	
		Persentase Hewan Bebas Penyakit	Persentase	100	100	3.654.195.603	100	3.921.487.839	100	4.102.166.418	100	4.278.600.912	100	4.477.256.391	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														Dinas Pertanian
		Persentase Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Dibawah Ambang Batas (Perkebunan)	Persentase	1,5	2,5	2.292.836.413	3	2.460.549.759	3,5	2.573.917.096	4	2.684.621.468	4,5	2.809.268.468	Dinas Pertanian
		Persentase Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Dibawah Ambang Batas (Tanaman Pangan)	Persentase	2,5	3,5		4		4,5		5		5,5		Dinas Pertanian
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														Dinas Pertanian
		Persentase Perijinan Yang Dipenuhi	Persentase	100	100	376.403.293	100	403.935.940	100	422.546.879	100	440.720.652	100	461.183.316	Dinas Pertanian
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														Dinas Pertanian
		Persentase Penyuluh Yang Berkompeten	Persentase	25	26	6.313.188.027	26,5	6.774.976.702	27	7.087.126.888	27,5	7.391.944.762	28	7.735.152.825	Dinas Pertanian
		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya	Persentase	3	5		6		7		8		9		Dinas Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persentase	100	100	3.834.992.867	100	4.115.509.820	100	4.305.127.765	100	4.490.291.642	100	4.698.775.924	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Rata-rata Capaian kinerja sekretariat	Persentase	90	92		93		94		95		96		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90 %	Persentase	95	95,5		95,75		96		96,25		96,5		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
		Persentase kenaikan produksi ikan budidaya	Persentase	100	100	226.857.085	100	243.450.925	100	254.667.680	100	265.620.957	100	277.953.740	Dinas Perikanan
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	13	15	6.825.873.123	16	7.325.163.004	17	7.662.662.467	18	7.992.234.170	19	8.363.313.676	Dinas Perdagangan
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Nilai	22	24		25		26		27		28		Dinas Perdagangan
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	27	29		30		31		32		33		Dinas Perdagangan
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	28	30		31		32		33		34		Dinas Perdagangan
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														Dinas Perdagangan
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														Dinas Perdagangan
		Tingkat tertib usaha	Persentase	65	67	42.212.114	68	45.299.790	69	47.386.931	70	49.425.047	71	51.719.852	Dinas Perdagangan
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														Dinas Perdagangan
		Persentase peningkatan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase	10	12	5.108.675.101	13	5.482.357.667	14	5.734.951.742	15	5.981.612.458	16	6.259.338.779	Dinas Perdagangan
		Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	IKM	79	81		82		83		84		85		Dinas Perdagangan
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														Dinas Perdagangan
		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	Persentase	0,75	0,85	2.012.526.710	0,9	2.159.736.335	0,95	2.259.243.998	1	2.356.414.256	1,05	2.465.822.592	Dinas Perdagangan
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														Dinas Perdagangan
		Jumlah Produk berstandar ekspor yang dipromosikan	Produk	10	12	307.980.313	13	330.508.047	14	345.735.871	15	360.605.997	16	377.348.937	Dinas Perdagangan
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP	Persentase	100	100	354.020.181	100	379.915.578	100	397.419.804	100	414.512.860	100	433.758.696	Dinas Perdagangan
		Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan	Persentase	50	52		53		54		55		56		Dinas Perdagangan
		Indeks tertib ukur	Nilai	60	62		63		64		65		66		Dinas Perdagangan
		Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang tahun berjalan	Persentase	70	72		73		74		75		76		Dinas Perdagangan
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														Dinas Perdagangan
		Persentase pelaku usaha perdagangan produk dalam negeri	Persentase	100	100	453.956.787	100	487.162.214	100	509.607.719	100	531.525.986	100	556.204.743	Dinas Perdagangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Perindustrian
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														Dinas Perindustrian
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														Dinas Perindustrian
		Persentase Koperasi yang Sehat	persen	18	20	19.975.222	22	21.436.342	24	22.424.000	26	23.388.458	28	24.474.385	Dinas Perindustrian
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														Dinas Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	4,3	5,14	112.379.917	5,28	120.600.134	5,41	126.156.663	5,55	131.582.670	5,69	137.692.055	Dinas Perindustrian
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)														
		Persentase pengelolaan Website sistem informasi dan promosi UMKM Daerah dengan baik	Persentase		3	453.956.787	5	487.162.214	7	509.607.719	9	531.525.986	12	556.204.743	Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pengemasan produk lokal yang sesuai standar	Persentase		35		45		55		65		75		Dinas Perindustrian
		Persentase pelaku usaha yang mempunyai nomor induk berusaha (NIB)	Persentase		55		60		65		70		75		Dinas Perindustrian
		Persentase Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi yang lulus post test	Persentase		100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian
		Persentase pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal	Persentase		30		35		40		45		50		Dinas Perindustrian
		Persentase pelaku usaha yang mengurus izin sertifikat halal	Persentase		55		60		65		70		75		Dinas Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Dinas Perindustrian
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														Dinas Perindustrian
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														Dinas Perindustrian
		Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Agro dan Kimia	persentase	2,8	2,85	1.265.817.747	2,9	1.358.408.099	2,95	1.420.995.376	3	1.482.112.496	3,5	1.550.926.993	Dinas Perindustrian
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														Dinas Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	persentase	0,8	0,9	120.407.054	0,95	129.214.429	1,0	135.167.853	1,5	140.981.433	2	147.527.202	Dinas Perindustrian
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
04.01	SEKRETARIAT DAERAH														Sekretariat Daerah
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Sekretariat Daerah
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	Persentase	100	100	62.309.491.425	100	66.867.223.162	100	69.948.062.718	100	72.956.534.285	100	76.343.906.838	Sekretariat Daerah
		Nilai Komponen AKIP :	Point	23,9	24,1		24,2		24,3		24,4		24,5		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														Sekretariat Daerah
		Persentase Dokumen Kewilayahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	33.096.476.361	100	35.517.373.358	100	37.153.800.349	100	38.751.788.164	100	40.551.034.043	Sekretariat Daerah
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														Sekretariat Daerah
		Persentase Laporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase	100	100	1.493.776.482	100	1.603.041.256	100	1.676.899.757	100	1.749.023.345	100	1.830.230.515	Sekretariat Daerah
04.02	SEKRETARIAT DPRD														Sekretariat DPRD
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Sekretariat DPRD
		Persentase administrasi yang tepat waktu	Persentase	100	100	26.243.866.594	100	28.163.518.014	100	29.461.123.570	100	30.728.248.765	100	32.154.961.636	Sekretariat DPRD
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														Sekretariat DPRD
		Persentase naskah akademik yang selesai tepat waktu	Persentase	100	100	30.227.100.932	100	32.438.112.675	100	33.932.665.849	100	35.392.112.422	100	37.035.368.525	Sekretariat DPRD
		Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Nilai	91	93		94		95		96		97		Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.01	PERENCANAAN														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	8.026.471.103	100	8.613.580.727	100	9.010.442.731	100	9.397.982.567	100	9.834.330.984	Badan Perencanaan Pembangunan,

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Penelitian dan Pengembangan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Nilai	4	6		7		8		9		10		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja	Nilai	71	74		76		78		80		82		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase	100	100	3.148.829.582	100	3.379.155.977	100	3.534.847.165	100	3.686.881.214	100	3.858.063.142	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase	93	94		94,5		95		95,5		96		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase	100	100	1.130.760.092	100	1.213.471.426	100	1.269.380.892	100	1.323.977.062	100	1.385.449.329	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	Persentase	100	100	1.594.695.274	100	1.711.341.922	100	1.790.190.267	100	1.867.186.488	100	1.953.879.974	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase	73,62	73,68		73,71		73,74		73,77		73,8		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
05.02	KEUANGAN														
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase	100	100	8.647.029.809	100	9.279.531.235	100	9.707.076.235	100	10.124.578.332	100	10.594.662.596	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai Komponen AKIP	Nilai	13,5	14		14,25		14,5		15		15,25		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Nilai	98	98,8		99,2		99,6		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu	Persen	100	100	116.509.817.829	100	125.032.122.895	100	130.792.851.272	100	136.418.261.882	100	142.752.163.027	Badan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu	Persentase	100	100	1.251.235.326	100	1.342.759.022	100	1.404.625.283	100	1.465.038.325	100	1.533.060.068	Badan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Wajib Pajak	Persentase	10	12	2.501.835.589	13	2.684.836.529	14	2.808.537.651	15	2.929.333.072	16	3.065.342.033	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	5		6		7		8		9		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Patuh Pajak dan Retribusi	Persentase	50	52		53		54		55		56		Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tingkat Pertumbuhan PAD	Persentase	8	10		11		12		13		14		Badan Pendapatan Daerah
		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85	87		88		89		90		91		Badan Pendapatan Daerah
05.03	KEPEGAWAIAN														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja diatas 90% (Dengan Satuan:Person)	Persentase	100	100	4.781.973.690	100	5.131.759.136	100	5.368.199.739	100	5.599.086.423	100	5.859.052.057	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point)	Point	89	91		92		93		94		95		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Keterisian Jabatan Struktural	Persentase	100	100	3.376.851.048	100	3.623.856.453	100	3.790.821.967	100	3.953.865.512	100	4.137.443.524	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi (Dengan Satuan:point)	Point	88	90		91		92		93		94		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang telah Diklat Jabatan	Persentase	85	87	1.666.470.676	88	1.788.367.455	89	1.870.764.673	90	1.951.226.406	91	2.041.821.866	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Sumber Daya Manusia
6	UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN														Inspektorat
06.01	INSPEKTORAT DAERAH														Inspektorat
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Inspektorat
		Level Kapabilitas APIP	Nilai	3	5	8.944.164.445	6	9.598.400.280	7	10.040.636.847	8	10.472.485.412	9	10.958.723.005	Inspektorat
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														Inspektorat
		Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3	5	2.797.000.932	6	3.001.592.233	7	3.139.887.553	8	3.274.934.359	9	3.426.989.591	Inspektorat
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														Inspektorat
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3	5	588.014.978	6	631.026.315	7	660.100.213	8	688.491.174	9	720.457.825	Inspektorat
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			80	82	5856331294	83		84		85		86		Kesbangpol
		NILAI AKIP	Poin	71	74	2.159.887.835	76	2.317.876.435	78	2.424.670.243	80	2.528.955.497	82	2.646.374.924	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														Kesbangpol
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	70	74	5.312.232.505	76	5.378.635.411	78	5.445.868.354	80	5.513.941.708	82	5.582.865.980	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI														Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	65	71	1.293.834.400	74	1.358.526.120	77	1.426.452.426	80	1.497.775.047	83	1.572.663.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														Kesbangpol
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	40	45	90.036.000	55	1.358.526.120	60	1.426.452.426	65	1.497.775.047	70	1.572.663.800	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														Kesbangpol
		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	60	64	182.791.010	72	191.930.561	76	201.527.089	80	211.603.443	84	222.183.615	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														Kesbangpol
		Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Persen	85	87	223.391.620	89	234.561.201	91	246.289.261	93	258.603.724	95	271.533.910	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Piani
07.01	KECAMATAN														Kecamatan Piani
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Piani

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	17,15	17,25	1.599.522.015	17,3	1.716.521.722	17,35	1.795.608.721	17,4	1.872.837.991	17,45	1.959.793.876	Kecamatan Piani
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24,8	25,4		25,6		25,8		26		26,2		Kecamatan Piani
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Piani
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Piani
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	Persentase	100	100	28.721.929	100	30.822.842	100	32.242.973	100	33.629.746	100	35.191.176	Kecamatan Piani
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan Piani
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	Persentase	100	100	67.610.320	100	72.555.790	100	75.898.724	100	79.163.134	100	82.838.679	Kecamatan Piani
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Tapin Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	12,05	12,15	2.583.336.581	12,2	2.772.299.046	12,25	2.900.029.916	12,3	3.024.760.426	12,35	3.165.200.080	Kecamatan Tapin Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	14,75	15,25		15,5		15,75		16		16,25		Kecamatan Tapin Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18,65	18,75		18,8		18,85		18,9		18,95		Kecamatan Tapin Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	23,08	23,12		23,14		23,16		23,18		23,2		Kecamatan Tapin Selatan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Tapin Selatan
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Tapin Selatan
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	Persentase	100	100	15.592.347	100	16.732.876	100	17.503.826	100	18.256.667	100	19.104.324	Kecamatan Tapin Selatan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan Tapin Selatan
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	Persentase	100	100	263.005.157	100	282.243.108	100	295.247.173	100	307.945.777	100	322.243.702	Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Kecamatan Tapin Selatan
		Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	Persentase	100	100	3.598.570	100	3.861.793	100	4.039.721	100	4.213.470	100	4.409.102	Kecamatan Tapin Selatan
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan Tapin Selatan
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	12.489.019	100	13.402.549	100	14.020.058	100	14.623.062	100	15.302.010	Kecamatan Tapin Selatan
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Binuang
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	10,65	10,75	4.456.579.386	10,8	4.782.563.322	10,85	5.002.915.082	10,9	5.218.090.845	10,95	5.460.366.850	Kecamatan Binuang
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	18,56	18,64		18,68		18,72		18,76		18,8		Kecamatan Binuang
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19,11	19,19		19,23		19,27		19,31		19,35		Kecamatan Binuang
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24,61	24,69		24,73		24,77		24,81		24,85		Kecamatan Binuang
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Binuang
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Binuang
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	Score	100	100	26.134.864	100	28.046.543	100	29.338.759	100	30.600.621	100	32.021.408	Kecamatan Binuang
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan Binuang
		Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	Score	100	100	13.988.435	100	15.011.642	100	15.703.289	100	16.378.688	100	17.139.151	Kecamatan Binuang
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Bungur
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	10,43	10,47	2.008.524.860	10,49	2.155.441.762	10,51	2.254.751.558	10,53	2.351.728.596	10,55	2.460.919.376	Kecamatan Bungur

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	18,24	18,26		18,27		18,28		18,29		18,3		Kecamatan Bungur
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	19,15	19,25		19,3		19,35		19,4		19,45		Kecamatan Bungur
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	24,66	24,74		24,78		24,82		24,86		24,9		Kecamatan Bungur
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Bungur
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Bungur
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik.	Persentase	100	100	139.577.408	100	149.787.030	100	156.688.316	100	163.427.493	100	171.015.432	Kecamatan Bungur
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan Bungur
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B.	Persentase	100	100	69.217.255	100	74.280.267	100	77.702.655	100	81.044.652	100	84.807.556	Kecamatan Bungur
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Kecamatan Bungur
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan.	Persentase	100	100	5.417.815	100	5.814.110	100	6.081.989	100	6.343.576	100	6.638.108	Kecamatan Bungur
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	Persentase	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bungur
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														Kecamatan Bungur
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	Persentase	100	100	25.374.785	100	27.230.866	100	28.485.501	100	29.710.664	100	31.090.131	Kecamatan Bungur
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan Bungur
		Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	Persentase	100	100	14.565.592	100	15.631.016	100	16.351.200	100	17.054.466	100	17.846.305	Kecamatan Bungur
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Tapin Utara

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	11,4	11,8	4.545.948.013	12	4.878.468.967	12,2	5.103.239.482	12,4	5.322.730.205	12,6	5.569.864.617	Kecamatan Tapin Utara
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	16,4	16,8		17		17,2		17,4		17,6		Kecamatan Tapin Utara
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18,4	18,8		19		19,2		19,4		19,6		Kecamatan Tapin Utara
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	26,06	26,1		26,12		26,14		26,16		26,18		Kecamatan Tapin Utara
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Tapin Utara
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Tapin Utara
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Tapin Utara)	Persentase	100	100	28.719.631	100	30.820.377	100	32.240.394	100	33.627.056	100	35.188.361	Kecamatan Tapin Utara
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	Persentase	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tapin Utara
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan Tapin Utara
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Yang Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	46.669.401	100	50.083.112	100	52.390.641	100	54.643.966	100	57.181.086	Kecamatan Tapin Utara
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Bakarangan
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	14,25	14,35	2.718.770.584	14,4	2.917.639.595	14,45	3.052.066.884	14,5	3.183.336.515	14,55	3.331.138.859	Kecamatan Bakarangan
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19,5	20,5		21		21,5		22		22,5		Kecamatan Bakarangan
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	25,1	25,5		25,7		25,9		26,1		26,3		Kecamatan Bakarangan
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	9,5	9,7		9,8		9,9		10		10,1		Kecamatan Bakarangan
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Bakarangan
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Bakarangan)	Persentase	100	100	26.061.629	100	27.967.951	100	29.256.546	100	30.514.872	100	31.931.678	Kecamatan Bakarangan

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan Bakarangan
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Bakarangan)	Persentase	100	100	186.499.936	100	200.141.785	100	209.363.115	100	218.367.839	100	228.506.660	Kecamatan Bakarangan
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Kecamatan Bakarangan
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks minimal B	Persentase	100	100	6.729.728	100	7.221.985	100	7.554.730	100	7.879.660	100	8.245.513	Kecamatan Bakarangan
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan Bakarangan
		Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Bakarangan)	Persentase	100	100	19.490.219	100	20.915.863	100	21.879.541	100	22.820.581	100	23.880.141	Kecamatan Bakarangan
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	Persentase	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bakarangan
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Candi Laras Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	12,03	12,07	1.949.107.560	12,09	2.091.678.286	12,11	2.188.050.243	12,13	2.282.158.453	12,15	2.388.119.091	Kecamatan Candi Laras Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	12,07	12,13		12,16		12,19		12,21		12,24		Kecamatan Candi Laras Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	20,57	20,63		20,66		20,69		20,72		20,75		Kecamatan Candi Laras Selatan
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	25,36	25,44		25,48		25,52		25,56		25,6		Kecamatan Candi Laras Selatan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Candi Laras Selatan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan Candi Laras Utara
		Persentase layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	Persentase	100	100	153.730.306	100	164.975.166	100	172.576.229	100	179.998.746	100	188.356.089	Kecamatan Candi Laras Utara
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN														Kecamatan Hatungun

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DESA														
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	Persentase	100	100	34.607.156	100	37.138.554	100	38.849.675	100	40.520.603	100	42.401.975	Kecamatan Hatungun
		Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	Persentase	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Hatungun
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Tapin Tengah
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	11,75	11,85	1.779.041.221	11,9	1.909.172.160	11,95	1.997.135.333	12	2.083.032.278	12,05	2.179.747.485	Kecamatan Tapin Tengah
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	11,85	11,95		12		12,05		12,1		12,15		Kecamatan Tapin Tengah
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19,85	19,95		20		20,05		20,1		20,15		Kecamatan Tapin Tengah
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	25,01	25,03		25,04		25,05		25,06		25,07		Kecamatan Tapin Tengah
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Tapin Tengah
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan Lokpaikat
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	13,6	14,4	2.202.733.361	14,8	2.363.855.969	15,2	2.472.768.237	15,6	2.579.122.190	16	2.698.870.857	Kecamatan Lokpaikat
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19,2	19,8		20,1		20,4		20,7		21		Kecamatan Lokpaikat
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	26,16	20,24		20,28		20,32		20,36		20,4		Kecamatan Lokpaikat
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	5,92	5,98		6,01		6,04		6,07		6,1		Kecamatan Lokpaikat
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71	74		76		78		80		82		Kecamatan Lokpaikat
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan Lokpaikat
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	Persentase	100	100	13.009.993	100	13.961.631	100	14.604.899	100	15.233.056	100	15.940.327	Kecamatan Lokpaikat
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan Lokpaikat

Kode	Bidang Urusan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	19.691.005	100	21.131.336	100	22.104.941	100	23.055.676	100	24.126.152	Kecamatan Lokpaikat
TOTAL						1.404.757.664.697		1.507.511.008.449		1.576.968.050.718		1.644.793.568.076		1.721.161.348.470	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029.

Tabel IV.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	74,5 - 75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	5,77-8,00
3	PDRB Perkapita	(Rp Juta)	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	55,79**	64,87	67,9	70,92	73,95	76,97	80
5	Indeks Risiko Bencana	Poin	106,7	106,45	106,2	105,95	105,7	105,45	105,2
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,74	70,08	70,42	70,76	71,11	71,45
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,27	76,89	77,52	78,14	78,76	79,39	80,01
Indikator Sasaran									
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,615	0,628	0,636	0,644	0,651	0,659	0,666
2	Indeks Kesehatan	Poin	0,842	0,843	0,844	0,845	0,846	0,847	0,86
3	Gini Ratio	Nilai	0,26	0,259-0,257	0,259-0,255	0,259-0,252	0,258-0,25	0,258-0,247	0,256-0,245
4	Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,89-3,09	3,67 - 3,09	3,66-3	3,66-2,9	3,65-2,81	3,64-2,72
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	81	81,05	82	82,5	83	83,5	84
7	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,74	3,31	3,35	3,38	3,42	3,46	3,5
8	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,23	5,1	5,16	5,22	5,28	5,34	5,4

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,56	7,91	8,01	8,1	8,19	8,28	8,37
10	LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,18	8,66	8,77	8,86	8,96	9,06	9,16
11	Indeks Infrastruktur	Poin	Na	70	72	74	76	78	80
12	Penurunan Emisi GRK	%	38,69	76,4	77,64	78,89	80,13	81,37	82,61
13	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7
14	Nilai SAKIP	Poin	71	72,95	74,9	76,85	78,8	80,75	82,7
15	Nilai LPPD	Poin	2,76	2,82	2,88	2,94	3,00	3,06	3,11
16	Nilai RB General	angka	66,98	67,53	68,07	68,62	69,187	70,26	70,28
17	Nilai RB Tematik	angka	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,03	87,41	87,79	88,17	88,55	88,93	89,31
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	66,97	68,31	69,65	70,99	72,32	73,66	75
20	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP KPK	Poin	89	89,52	90,05	90,57	91,1	91,62	92,14
21	Indeks inovasi daerah	Poin	68,67	73,13	75,51	77,96	80,5	81,81	83,14
22	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,16	3,25	3,34	3,42	3,51	3,6	3,69
23	Survey Penilaian Integritas	skor	72,47	73,78	75,09	76,4	77,71	79,02	80,34

*data sementara
**data sangat sementara

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	88,58	89,06	89,54	90,02	90,5	90,98	91,46
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,1*	4,04	3,91	3,79	3,66	3,53	3,40
3	Produksi Listrik per Kapita	kWh/kapita	566.88*	578,27	584,14	590,01	595,88	601,75	607,62
4	Intensitas Energi Primer (Produksi Energi PLN)	SBM/Rp milyar	1,61 **	1,64	1,66	1,68	1,69	1,71	1,73
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik	5,79*	5,81	5,82	5,83	5,84	5,85	5,86
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	81,38*	83,07	83,92	84,77	85,61	86,46	87,31
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	66,11	66,28	66,62	66,96	67,30	67,64	67,99
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	80,67*	82,43	83,306	84,185	85,063	85,942	86,820
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	28.892,38	30.575,32	31.009,86	31.444,40	31.878,94	32.313,47	32.748,01
10	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab. Tapin	%	71,73**	74,11	74,91	75,70	76,50	77,29	78,08
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	54,4**	60,35	62,33	64,31	66,30	68,28	70,26
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	38,69	76,4	77,64	78,89	80,13	81,37	82,61
13	Indeks Risiko Bencana	poin	106,70	104,76	100,61	98,45	95,30	93,14	90,99
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,65	1,17	1,13	1,10	1,05	1,02	0,99
15	Rasio Penduduk	%	101,27	102,07	102,01	101,93	101,86	101,78	101,71
16	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	93	92,51	93,56	94,59	95,58	96,56	97,60
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	5,77-8,00
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,89-3,09	3,67 - 3,09	3,66-3	3,66-2,9	3,65-2,81	3,64-2,72
5	Indeks Gini	angka	0,26	0,259-0,257	0,259-0,255	0,259-0,252	0,258-0,25	0,258-0,247	0,256-0,245
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	74,06	74,29-74,4	74,5 - 75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,72	74,9	75,10	75,29	75,49	75,68	75,88
8	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	301**	189	180,3	171,6	162,9	154,2	145,5
9	Prevalensi Stunting	%	14,5**	13,26	12,85	12,43	12,02	11,61	11,20
10	Persentase penemuan kasus TB di Kabupaten Tapin	%	49,71	52,11	54,51	56,90	59,30	61,69	64,09
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasiona	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,15	8,31	8,42	8,53	8,64	8,75	8,85
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,34	12,64	12,79	12,93	13,08	13,22	13,37
15	Persentase kabupaten/kot a yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
	- Literasi Membaca	%	N.a	15,38	18,46	21,53	24,61	27,69	30,77
	- Numerasi	%	N.a	3,845	6,725	9,61	12,5	15,38	18,27
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
	- Literasi Membaca	%	N.a	46,37	47,92	49,47	51,02	52,57	54,13
	- Numerasi	%	N.a	31,37	32,84	34,31	35,78	37,24	38,71
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	85	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	81	81.5	82	82.5	83	83.5	84
19	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	angka	18,18*	24,24	28,03	31,82	35,60	39,39	43,18

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	59.11*	60,46	61,14	61,81	62,49	63,16	63,84
21	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,56*	0,520	0,512	0,499	0,486	0,474	0,462
22	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%	67,41*	68,09	68,43	68,78	69,12	69,46	69,80
23	Persentase Penduduk Bekerja yang Memiliki Jenjang Pendidikan SLTA ke Atas	%	38,22	40,15	41,19	42,24	43,28	44,32	45,36
24	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N.a	26	27,70	29,40	31,10	32,80	34,50
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	47,14	47,1	46,9	46,61	46,25	45,91	45,66
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3,01*	5,7	6,30	6,90	7,50	8,10	8,71
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	9,28**	2,07	2,13	2,19	2,24	2,30	2,36
4	Jumlah kamar yang terjual	Unit		21.223	21.684	22.146	22.607	23.068	23.529
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,2**	7,63	7,77	7,91	8,05	8,19	8,33
6	Rasio Kewirausahaan	%		5	5,14	5,28	5,41	5,55	5,69
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	2,65*	2,92	3,08	3,24	3,39	3,55	3,71
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	1,26*	1,56	1,77	1,97	2,18	2,38	2,59
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,05	0,29	0,41	0,53	0,64	0,76	0,88
10	Return on Aset (ROA) BUMD (BPR)	%	0,55*	1,04	1,28	1,53	1,77	2,01	2,25
11	Return on Aset (ROA) BUMD (PDAM)	%	1,14*	1,63	1,87	2,12	2,36	2,60	2,84
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,12	69,49	70,26	71,02	71,79	72,55	73,32
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,67*	53,73	54,32	54,91	55,50	56,10	56,69
14	Indeks Inovasi Daerah	skor	68,67	73,13	75,51	77,96	80,50	81,81	83,14
15	Porsi EBT dalam Bauran	%	8,04	8,44	8,54	8,65	8,75	8,85	8,95

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Energi Primer pada PJU di Kabupaten Tapin								
16	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	6,07*	6,37	6,50	6,62	6,73	6,83	6,91
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	17,15*	17,32	18,86	19,32	19,775	20,23	20,68
18	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	33,07*	33,57	32,375	30,67	28,965	27,265	25,56
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	63,03*	68,85	70,15	71,47	72,82	74,20	75,60
20	Persentase Desa Mandiri	%	27,78	30,95	31,75	31,75	32,54	32,54	32,54
21	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	%		1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48
22	Tingkat Inflasi (%)	%	2,52**	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kab/Kota	nilai	6,07	0,90	0,84	0,78	0,71	0,65	0,59
24	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,74	3,31	3,35	3,38	3,42	3,46	3,5
25	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,23	5,1	5,16	5,22	5,28	5,34	5,4
26	Kontribusi PDRB Kab. Tapin ke Provinsi	%	5,07	5,30	5,39	5,47	5,56	5,64	5,73
27	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%	14,58	14,60	14,76	14,93	15,10	15,27	15,44
28	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	%	55,5*	56,62	60,20	60,83	61,45	62,07	62,70
29	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	30*	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	76,27	76,89	77,52	78,14	78,76	79,39	80,01
2	Indeks Reformasi Hukum	poin	CUKUP	CUKUP	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,09*	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Pelayanan Publik	poin	1,29*	1,63	1,80	1,96	2,13	2,30	2,47
5	Indeks Integritas Nasional	poin	74,79*	76,17	76,86	77,56	78,25	78,94	79,63
6	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	95,48*	95,89	96,10	96,30	96,51	96,71	96,92
8	Indeks Demokrasi Indonesia	%	50,00	51,48	52,96	54,43	55,91	57,38	58,86
9	Indeks Daya Saing Daerah	poin	2,99*	3,13	3,2	3,26	3,33	3,4	3,47
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	64,62**	67,00	67,75	68,50	69,25	70,00	70,75
11	Total Dana Pihak Ketiga (BPR)/PDRB	%	0,38*	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47

*data sementara
**data sangat sementara

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci

Implementasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD karena IKK berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang terstandarisasi secara nasional. Pemilihan dan penetapan IKK yang relevan dengan konteks dan prioritas Kabupaten Tapin akan memastikan bahwa target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diukur secara objektif, dievaluasi kemajuannya secara berkala, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, implementasi IKK yang tepat akan meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Tabel IV.4.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030
Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

No	IKK Outcome	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
Pendidikan								
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	74,94	75,69	76,45	77,21	77,98	78,76	79,55
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	86,13	86,99	87,86	88,74	89,63	90,52	91,43

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,65	85,50	86,35	87,21	88,09	88,97	89,86
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	47,98	48,46	48,94	49,43	49,93	50,43	50,93
Kesehatan								
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,4	100	100	100	100	100	100
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	104,6	100	100	100	100	100	100
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,2	100	100	100	100	100	100
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	103,9	100	100	100	100	100	100
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,1	75,08	80,07	85,05	90,03	95,02	100,00
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121,6	100	100	100	100	100	100
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,5	93,75	95,00	96,25	97,50	98,75	100,00
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	137	100	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar							
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	61,32	67,77	74,21	80,66	87,11	93,55	100,00
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	75	79,17	83,33	87,50	91,67	95,83	100,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,4	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	75,21	75,96	76,72	77,49	78,26	79,05	79,84
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,83	90,69	92,55	94,42	96,28	98,14	100,00
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	100	100	100	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	57,07	58,50	59,96	61,46	62,99	64,57	66,18
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	100	100	100	100
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,55	10,44	10,34	10,24	10,13	10,03	9,93
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	57,14	58,57	60,03	61,53	63,07	64,65	66,26
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	20	100	100	100	100	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14,63	100	100	100	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100
1.e.7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	11	10	10	10	10	10	10
Sosial								
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota							
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
Tenaga Kerja								
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	65	65,65	66,31	66,97	67,64	68,32	69,00
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	73.982.882,70	74.722.711,53	75.469.938,64	76.224.638,03	76.986.884,41	77.756.753,25	78.534.320,79
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	100	100	100	100	100	100
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	73,96	100	100	100	100	100	100
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15,17	15,98	16,78	17,59	18,39	19,20	20,00
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,9	3,82	3,75	3,67	3,60	3,53	3,45
Pangan								
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	54,8	100	100	100	100	100	100
	(*: Adanya pergantian rumus di IKK							
Pertanahan								
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin	100	100	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lokasi yang diterbitkan							
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	100	100	100	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	100	100	100	100	100	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	36,93	39,11	41,29	43,47	45,64	47,82	50,00
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	100	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup								
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	66,11	66,28	66,62	66,96	67,30	67,64	67,99
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	79,33	80,12	80,92	81,73	82,55	83,38	84,21
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	10	15	20	25	30	35	40
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	99,08	99,23	99,39	99,54	99,69	99,85	100,00
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	84,68	87,23	89,79	92,34	94,89	97,45	100,00
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	99	99,17	99,33	99,50	99,67	99,83	100,00
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	100	100	100	100	100	100
Pemberdayaan masyarakat dan desa								
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	100	100	100
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100	100	100	100	100	100	100
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	1,45	1,4
2.m.2	Persentase pemakaian	76,92	77,69	78,47	79,25	80,04	80,84	81,65

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)							
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1
Perhubungan								
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,416	0,424	0,433	0,441	0,450	0,459	0,468
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C=0,4 0	V/C=0,4 0	V/C=0,4 0	V/C=0,4 0	V/C=0,4 0	V/C=0,4 0	V/C=0,4 0
Komunikasi dan Informatika								
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
Koperasi, usaha kecil dan menengah								
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25,3	27,83	30,61	33,67	37,04	40,75	44,82
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100	100	100	100	100	100	100
Penanaman Modal								
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	24,87	26,11	27,42	28,79	30,23	31,74	33,33
Kepemudaan dan Olahraga								
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	65,8	66,46	67,12	67,79	68,47	69,16	69,85
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,47	21,49	22,57	23,70	24,88	26,13	27,43
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	4	50	75	100	125	150	175
Statistik								
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
2.s.2	Persentase PD yang	100	100	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah							
Persandian								
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65,89	67,54	69,23	70,96	72,73	74,55	76,41
Kebudayaan								
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100	100	100	100	100
Perpustakaan								
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	53,52	54,86	56,23	57,64	59,08	60,55	62,07
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	81,11	81,76	82,41	83,06	83,70	84,35	85,00
Kearsipan								
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawa ban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75,09	75,84	76,60	77,37	78,14	78,92	79,71
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,3	84,13	84,97	85,82	86,68	87,55	88,42
Urusan Pilihan								
Kelautan dan Perikanan								
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	102,38	4000,00	4100,00	4200,00	4300,00	4400,00	4500,00
Pariwisata								
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	9,75	10,73	11,80	12,98	14,27	15,70	17,27
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	25,61	26,89	28,24	29,65	31,13	32,69	34,32
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	80,86	81,67	82,49	83,31	84,14	84,98	85,83
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,94	2,04	2,14	2,24	2,34	2,44	2,54
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	9,18	9,43	9,68	9,93	10,18	10,43	10,68
Pertanian								

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	514	516	518	520	522	524	526
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/kota	-100	100	100	100	100	100	100
Perdagangan								
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	79,72	83,10	86,48	89,86	93,24	96,62	100,00
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	57,09	60,91	64,73	68,55	72,36	76,18	80,00
3.f.3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	88,55	90,46	92,37	94,28	96,18	98,09	100,00
Perindustrian								
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	1,16	1,22	1,28	1,34	1,41	1,48	1,55
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	111,47	100	100	100	100	100	100
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	60	100	100	100	100	100	100
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100	100	100	100
Fungsi Penunjang								

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pemerintahan								
Perencanaan dan Keuangan								
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	7,97	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
4.a.2	Rasio PAD	4,48						
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	4	4
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	4	4
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	55,34	55,89	56,45	57,02	57,59	58,16	58,74
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengadaan								
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,21	73,94	74,68	75,43	76,18	76,94	77,71
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	27,58	27,86	28,13	28,42	28,70	28,99	29,28
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	33,53	40,44	47,35	54,27	61,18	68,09	75,00
Kepegawaian								
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82,33	83,15	83,98	84,82	85,67	86,53	87,39
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,32	33,13	33,96	34,81	35,68	36,57	37,48
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	39,06	40,04	41,04	42,06	43,11	44,19	45,30
Manajemen Keuangan								
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	14,86	5	5	5	5	5	5
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap	1,7	5	5	5	5	5	5

No	IKK Outcome	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	anggaran PAD dalam APBD							
4.d.3	Manajemen Aset	4	4	4	4	4	4	4
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,86	0	0	0	0	0	0
Transparansi dan Partisipasi Publik								
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	100	100	100	100	100	100
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tapin lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Tapin serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappelitbang.

5.1 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tapin maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum

kepala daerah pada periode berikutnya.

- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappelitbang sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi **perubahan mendasar** yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. Terjadi **bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial**, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. Adanya **perubahan kebijakan nasional atau provinsi** yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah;
4. **Perubahan struktur organisasi perangkat daerah** yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. Hasil **pengendalian dan evaluasi** menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan tahun 2026-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029
3. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, Bappelitbang Kabupaten Tapin berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
5. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
6. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
9. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja tujuan, sasaran dan program dengan menggunakan data

yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BUPATI TAPIN

H. Yamani, S.AK. MM